



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,;);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

5. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
6. Perekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasa, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasa yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

10. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
11. Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RIK sebagai dokumen perencanaan di bidang Kelitbangan memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kelitbangan;
 - c. Arah Kebijakan Kelitbangan;
 - d. Strategi Pelaksanaan;
 - e. Penutup.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pengkajian;
 - d. Perekayasaan;
 - e. Penerapan;
 - f. Pengoperasian; Dan
 - g. Evaluasi Kebijakan.
- (3) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan program Kelitbangan di berbagai lembaga Kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.
- (2) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

BAB II

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RIK mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan RIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian data, gagasan/ide atau informasi.

- (3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

- (3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 28



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

5. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
6. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

10. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
11. Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RIK sebagai dokumen perencanaan di bidang Kelitbangan memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kelitbangan;
 - c. Arah Kebijakan Kelitbangan;
 - d. Strategi Pelaksanaan;
 - e. Penutup.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pengkajian;
 - d. Perekayasaan;
 - e. Penerapan;
 - f. Pengoperasian; Dan
 - g. Evaluasi Kebijakan.
- (3) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan program Kelitbangan di berbagai lembaga Kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.
- (2) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

BAB II

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RIK mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan RIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian data, gagasan/ide atau informasi.

- (3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

- (3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

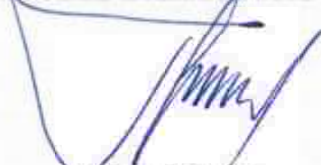
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 28



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

10. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan.
11. Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RIK sebagai dokumen perencanaan di bidang Kelitbangan memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kelitbangan;
 - c. Arah Kebijakan Kelitbangan;
 - d. Strategi Pelaksanaan;
 - e. Penutup.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pengkajian;
 - d. Perekayasaan;
 - e. Penerapan;
 - f. Pengoperasian; Dan
 - g. Evaluasi Kebijakan.
- (3) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan program Kelitbangan di berbagai lembaga Kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.
- (2) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

BAB II

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RIK mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan RIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian data, gagasan/ide atau informasi.

- (3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SUZIANSAH, MHP	SEKRETARIS DAERAH PROV. KALIMANTAN UTARA	
2	Ir. HELMI	PLT. KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,;);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

5. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
6. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

- (3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 28

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DRB. USTAN, SE.MSI	ASISTEN BIDANG PERENCANAAN & PEMBANGUNAN	
2	I. HELMI	PIK. KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NGMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026

BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dan inovasi dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

Penguatan kelitbangan terbaru adalah dengan hadirnya Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membawa harapan bagi pelaksanaan penelitian dan Inovasi secara nasional. Kebijakan yang ditetapkan berupaya menciptakan berbagai inovasi hasil dari pemanfaatan pengetahuan dengan target peningkatan perekonomian. *Innovation is the basis for competitive advantage to face the era of the knowledge-based economy* (Wasfi, Mulyati, & Purwono, 2020, p. 412). Lekatnya penggunaan pengetahuan menghasilkan keunggulan bersaing dari suatu lembaga ataupun daerah. Pemanfaatan pengetahuan secara baik, berupa penggunaan Inovasi dilakukan organisasi yang memiliki kompetensi handal dalam melakukan transformasi pengetahuan dari hulu hingga hilir.

Berbagai pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Utara, memiliki pendekatan yang berbeda disetiap periodenya. Kebijakan dan regulasi yang telah dihasilkan terlebih dahulu menjadi pilihan pendekatan dalam percepatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan terdahulu memberikan pelajaran yang cukup berharga dalam pembangunan masyarakat. Ke depan pemilihan kebijakan dan program perlu didekati dengan analisis yang disusun dengan kerangka ilmiah yang memiliki tingkat kehandalan terukur sehingga tidak menjadi bagian rutinitas saja. Stiglitz (1999) menjelaskan bahwa pentingnya knowledge tidak hanya untuk memperluas wawasan, tetapi sebagai

dasar untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam melakukan suatu aktivitas. Hal ini dapat menjadi strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masing-masing negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas lima wilayah administrasi dengan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan 1 kota yaitu Kota Tarakan. Artinya kelima daerah otonomi Kabupaten/kota yang berada pada wilayah provinsi Kalimantan Utara menjadi objek dalam pembangunan provinsi dengan pendekatan penelitian dan pengembangan.

Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara mengkomposisikan sumber daya dan kolaborasi dalam penyelenggaraan kelitbangan serta inovasi daerah. Rencana Induk Kelitbangan merupakan pendekatan perencanaan fungsional yang berbasiskan pada pemanfaatan intelektual kapital. Dengan berdasarkan Hal pengaturan regulasi di pasal 9 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah guna mendukung kebijakan berbasis hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis, sehingga dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang optimal, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas.

Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah. Pertimbangan perlunya hasil penelitian sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan adalah:

1. Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan bila dilengkapi dengan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti;
2. Hasil penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan melalui

penyediaan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian empiris yang relevan dengan kebutuhan setempat;

3. Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu kemampuan daerah secara lebih mandiri.

Sehubungan dengan pertimbangan strategis tersebut, berbagai stakeholder di bidang penelitian dan pengembangan harus mampu membaca berbagai situasi, kondisi, dan berbagai isu-isu strategis yang terjadi, serta mampu beradaptasi dengan berbagai prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik Nasional maupun Daerah. Di samping itu, dalam menjalankan peran dan fungsinya, berbagai stakeholder di bidang penelitian dan pengembangan juga dituntut untuk mampu dan saling melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik institusi/lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Harus dipahami bersama, bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki dimensi tugas yang luas, sehingga output yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh beragam pengguna (user). Dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan publik, institusi penelitian dan pengembangan berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian atau telaahan untuk merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan, yang oleh jajaran pimpinan pemerintahan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional secara lebih lanjut.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah sebagai update/ pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Mendasarkan regulasi tersebut, pada pasal 9 mengamanatkan bahwa Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan tersebut terdiri dari a) Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b) Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Kelitbangan tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: a) kebijakan dan program terkait;

b) metode; c) waktu; d) lokasi; e) kelembagaan; f) sumberdaya manusia aparatur; g) sarana prasarana; h) fasilitas pendukung; dan i) pembiayaan.

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sementara tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan /regulasi berbasis kelitbangan.

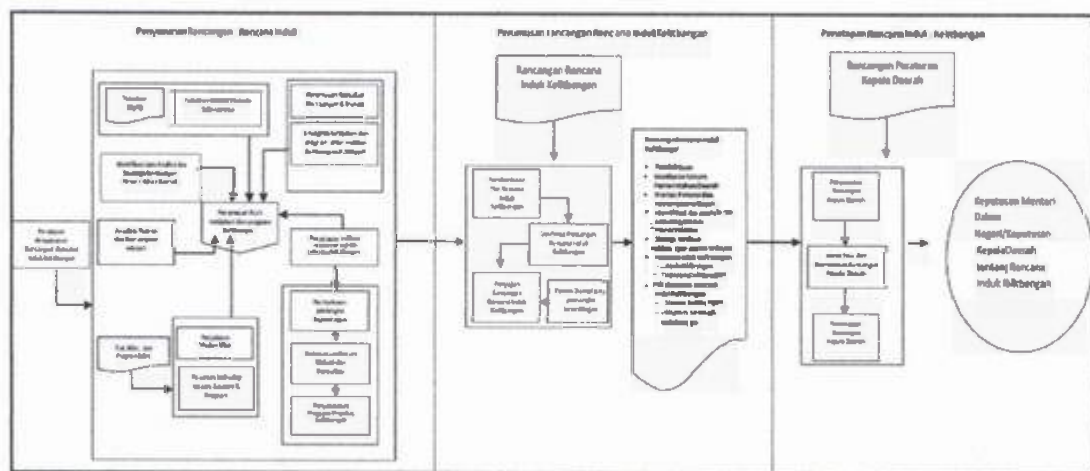
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan dan di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam Pelaksanaan Tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Statistik Daerah sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni:

1. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengkajian potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pembangunan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan perlu dioptimalkan sebagai *policy based on research* dalam menjawab isu dan tantangan pembangunan serta perumusan kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Peran ini harus dikerjakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara sebagai *leading sector* perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengembangan sehingga terencana dan terarah secara komprehensif dalam rangkaian Rencana Induk Kelitbangan untuk mencapai visi pembangunan Kalimantan Utara ke depan, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kalimantan Utara perlu untuk menyusun dokumen Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 sebagai sebuah dokumen kebijakan yang dapat memberikan arahan kepada pelaku penelitian dan pengembangan agar hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, masukan dari berbagai pemangku kepentingan, potensi dan kemampuan wilayah serta isu-isu strategis pemerintah daerah yang menjadi prioritas kelitbangan. Rencana Induk Kelitbangan disusun dengan melakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga fungsi kelitbangan selaras dan memperkuat perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 1.1.

Diagram Alur Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan.

Sumber: Lampiran Permendagri 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga penelitian dan pengembangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Tahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti;
17. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);

1.3. Tujuan Dan Sasaran

Adapun maksud kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 ini adalah memberikan arahan kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sementara tujuan kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 ini adalah:

1. Mengidentifikasi gambaran dan kondisi penelitian dan pengembangan yang meliputi aspek 1) Kelembagaan, 2) Sumber Daya Manusia Kelitbangan, 3) Pendanaan Kelitbangan dan 4) Kerjasama Kelitbangan
2. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan dalam kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026
3. Merumuskan Arah Kebijakan dan Strategi Pentahapan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026
4. Merumuskan strategi pelaksanaan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026

5. Tahun 2021 - 2026.yang meliputi 1) Koordinasi Pelaksanaan, 2) Keterlibatan Institusi Kelitbangan dan 3) Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan.
6. Memberikan rancangan strategi dan kebijakan pembangunan kelitbangan sebagai bahan /suplemen penyusunan RPJMD periode berikutnya.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Kelibangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 meliputi:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan:
 - a. Mengidentifikasi, mengolah data primer, data sekunder, informasi dan literatur pendukung yang terkait dengan kelitbangan;
 - b. Menganalisis data dan informasi berkaitan dengan kondisi penelitian dan pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Merumuskan permasalahan dan isu strategis penelitian dan pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara;
 - d. Melakukan pemetaan kebutuhan kajian yang mendukung Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai tema pembangunan dalam RPJMD dan prioritas pembangunan dalam RP.JPD;
 - e. Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan indikatif kelitbangan dan pembiayaan;
 - f. Merumuskan kebutuhan kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur serta kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. Menyusun Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2016-2021 sesuai ketentuan yang diatur dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 - h. Merumuskan rancangan strategi dan kebijakan kelitbangan sebagai bahan/suplemen penyusunan RPJMD periode berikutnya
2. Ruang Lingkup Substansi:
 - a. Kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan kelitbangan utama (penelitian; pengkajian; pengembangan; perekayasaan; penerapan; pengoperasian; dan evaluasi kebijakan) yang dikelompokkan kedalam agenda prioritas sesuai amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 yaitu 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; 3) Bidang

Ekonomi dan Pembangunan Daerah dan 4) Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek.

- b. Fokus kelitbangan adalah yang terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Induk Kelitbangan

Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021–2026, disusun mengacu atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BABI. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika dokumen.

BAB II. GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Gambaran umum memuat tentang gambaran singkat Provinsi Kalimantan Utara, dan gambaran mengenai kondisi kelitbangan yang ada selama ini.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Bab ini menyajikan arah kebijakan yang akan diambil dalam hal kelitbangan dengan mengacu pada hasil telaah dokumen-dokumen pendukung yang ada.

BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN

Bab ini berisi tentang kelembagaan pelaksana dan juga mekanisme monitoring dan evaluasi.

BAB V. PENUTUP

BAB II

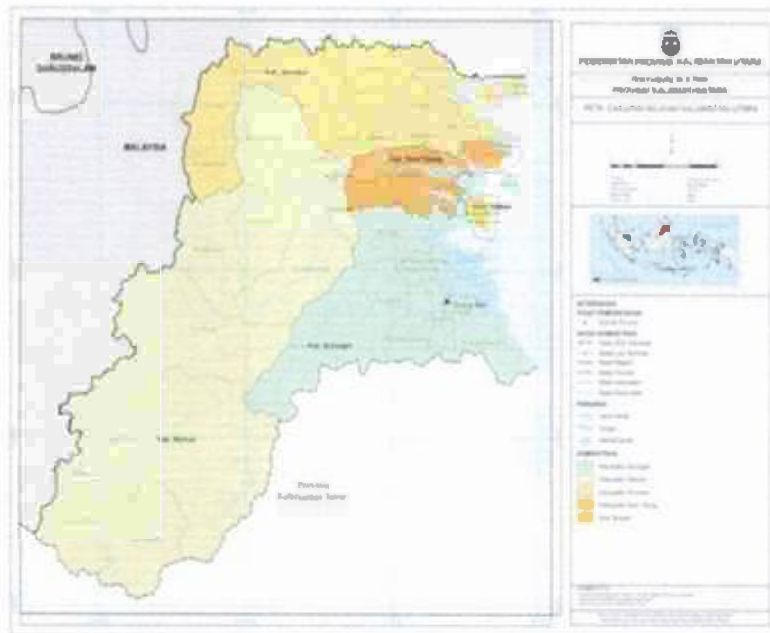
GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1. Gambaran Umum Wilayah

Gambaran umum wilayah merupakan penjelasan umum mengenai kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang disajikan dalam aspek administratif dan geografis, demografi, perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, dan lingkungan hidup. Uraian berbagai aspek gambaran umum tersebut tersaji sebagai berikut .

Aspek Administratif dan Geografis

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas $\pm 75.467,70 \text{ km}^2$ dan berdasarkan batas kewenangan provinsi memiliki luas lautan seluas 11.579 km^2 (13% dari luas wilayah total). Wilayah ini terletak pada posisi antara $114^{\circ}35'22''$ – $118^{\circ}03'00''$ Bujur Timur dan antara $1^{\circ}21'36''$ - $4^{\circ} 24'55''$ Lintang Utara. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu pada sebelah Utara dengan Sabah dan sebelah Barat dengan Sarawak. Sedangkan sebelah Timur Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat



(Provinsi Kalimantan Timur).

Gambar 2.1.

Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

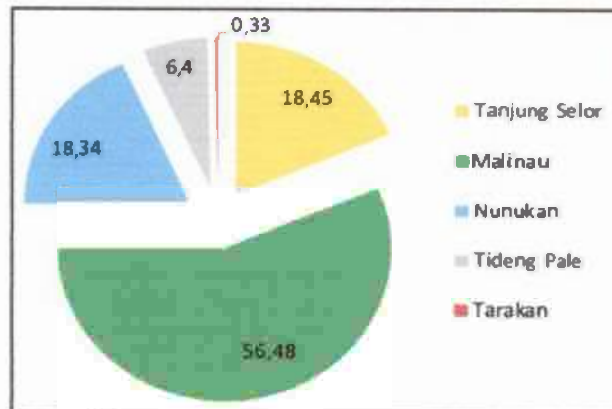
Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini membuat Provinsi Kalimantan Utara berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan juga bahwa provinsi ini berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/*Archipelagic Sea Lane Passage*) dan merupakan pintu keluar/*outlet* ke Asia Pasifik.

Tabel 2.1.
Keadaan Geografis Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten / Kota	Ibukota	Luas Total Area (km ²)	Presentase Terhadap Luas Provinsi
Bulungan	Bulungan	13.925,72	18,45
Malinau	Malinau	42.620,70	56,48
Nunukan	Nunukan	13.841,90	18,34
Tana tidung	Tideng pale	4.828,58	6,40
Tarakan	Tarakan	250,80	0,33
Kalimantan utara			100

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Utara (>56% dari total luasan), sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Tarakan (<1% dari total luasan Provinsi Kalimantan Utara).



Gambar 2.2.

Persentase Luas Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011

Pembagian wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni Bulungan sebagai Ibukota Provinsi,

Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Tarakan. Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Wilayah dalam pengertian administratif sering disebut juga daerah. Wilayah administrasi berupa provinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 2.2.

Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Bulungan	10	74	7
Malinau	15	109	-
Nunukan	21	232	8
Tana tidung	5	32	-
Tarakan	4	0	20
Kalimantan utara	55	447	35

Sumber: Kepmendagri lampiran Nomor-146.1-4717 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nama Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan budidaya lainnya.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi dikonversi. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Kawasan peruntukan hutan produksi dikonversi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

3. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pertanian berkelanjutan, yang terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

4. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

5. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan, perikanan tangkap dan pengolahan ikan. Kawasan budidaya perikanan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan perikanan tangkap terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas pertambangan mineral dan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

7. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas kawasan pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan. Kawasan pariwisata alam terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan pariwisata budaya meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan pariwisata buatan meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

9. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, permukiman pada kawasan khusus. Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan Kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti

perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan, kawasan permukiman perkotaan sebagai bagian dari pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Perkotaan Tanjung Selor; dan kawasan permukiman di di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

10. Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Kawasan peruntukan budidaya lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan, peruntukan instalasi pembangkit energi listrik dan instalasi lainnya.

B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, taman nasional, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya.

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Provinsi Kalimantan Utara tersebar di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air. Kawasan bergambut terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Kawasan resapan air terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau dan waduk, sempadan air dan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan pantai terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan sempadan sungai meliputi:

- (a) WS Sesayap yang terdiri dari: DAS Seimanggaris; DAS Tabul; DAS Sebuku; DAS Sembakung; DAS Linungkayan; DAS Sesayap; DAS Balayau; DAS Sekatak; DAS Ansam; DAS Sebatik; DAS Nunukan; DAS Apas Tuwal; DAS Alus; DAS Bunyu; DAS Tanah Merah; DAS Bangkudulis; DAS Simbawang; DAS Payau dan DAS Tarakan;

- (b) WS Kayan yang terdiri dari: DAS Kayan; DAS Pesalang; DAS Buka; DAS Selaju; DAS Linta; DAS Tutus; DAS Mening; DAS Pekin dan DAS Ibus;
 - (c) WS Berau-Kelai yang terdiri dari: DAS Sajau, DAS Binai; DAS Mangkapadie; DAS Pindada; DAS Malinau dan DAS Berau; dan
 - (d) WS Mahakan yang terdiri dari: DAS Mahakam. Kawasan sekitar danau atau waduk terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Kawasan sempadan mata nyebar di seluruh wilayah provinsi. Kawasan terbuka hijau kota menyebar di kawasan permukiman perkotaan.
4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan cagar budaya terdiri atas: kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, pantai berhutan bakau, taman hutan raya, cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan suaka alam laut ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan pantai berhutan bakau meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Taman hutan raya ditetapkan di Taman Hutan Raya Gunung Rian, Kecamatan Muruk Rian, di Kabupaten Tana Tidung. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

5. Kawasan Taman Nasional

Taman nasional ditetapkan di Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

6. Kawasan Rawan Bencana Alam

Provinsi Kalimantan Utara, dengan ibukota di Kota Tanjung Selor, memiliki luas total wilayah mencapai 75.467,70 km² dengan luas pengelolaan wilayah laut laut 31.642,77 km². Secara administrasi, Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk sebanyak 742.900 jiwa (BPS 2020).

Dilihat dari sudut pandang fisiografinya, hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara berada pada cekungan Tarakan yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) cekungan tersier utama yang terdapat di bagian timur continental margin Kalimantan yang dicirikan oleh hadirnya batuan sedimen klastik sebagai penyusunnya yang dominan.

7. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah. Kawasan cagar alam geologi meliputi:

- (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil, yang terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan di Kabupaten Malinau;
- (b) Kawasan keunikan bentang alam terdapat di Kabupaten Bulungan dan di Kabupaten Malinau;
- (c) Kawasan keunikan proses geologi terdapat di Kabupaten Bulungan dan di Kabupaten Malinau.

Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas:

- (a) Kawasan rawan gempa bumi yang terdapat di sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Utara;
- (b) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung;
- (c) Kawasan rawan tsunami terdapat di sepanjang pantai timur Provinsi Kalimantan Utara termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai;
- (d) Kawasan rawan abrasi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdapat meliputi:

- (a) Kawasan imbuhan air tanah yang ditetapkan di CAT Tanjung Selor;
- (b) Kawasan sempadan mata air ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

8. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya terdiri atas kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut, konservasi perairan daerah. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut terdapat pada koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan antar ekosistem dataran tinggi di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Kawasan konservasi perairan daerah meliputi:

- (a) Kawasan konservasi perairan Pulau Burung, kawasan konservasi perairan Pulau Keris, dan kawasan konservasi perairan Pulau Tias di Kabupaten Bulungan,
- (b) Kawasan konservasi perairan Pulau Sinelak, Tanjung Cantik dan Setabu di Kabupaten Nunukan,
- (c) Kawasan konservasi perairan Pulau Merulun di Kota Tarakan.

9. Kawasan Hutan Adat

Rencana kawasan hutan adat terdapat di terdapat Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

2.1.1. Aspek Demografi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara

Menurut data yang tercatat oleh BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 701,8 ribu jiwa. Dengan kepadatan penduduk sebesar 9 jiwa/km². Kota terpadat adalah Kota Tarakan dengan kepadatan sebesar 968 jiwa/km² sedangkan kepadatan terendah berada di Kabupaten Malinau dengan kepadatan sebesar 2 jiwa/km².

Tabel 2.3.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1.	Bulungan	82,5	2
2.	Malinau	151,8	11
3.	Nunukan	25,6	5
4.	Tana tidung	199,1	14
5.	Tarakan	242,8	968
	Kalimantan utara	701,8	9

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2021

B. Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu 2010-2020 rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Tana Tidung tertinggi yakni 5,17 persen per tahun dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten/kota lainnya. Tingginya rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tana Tidung dimungkinkan karena kabupaten tersebut adalah kabupaten termuda, pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Sebagai kabupaten yang relatif baru dibandingkan dengan kabupaten lainnya, kabupaten tersebut mengundang para pendatang dari luar untuk tinggal dan menetap seiring dengan berkembangnya kegiatan jasa dan perdagangan. Sedangkan Kabupaten Bulungan selama kurun waktu yang sama menunjukkan rata-rata pertumbuhan penduduk yang terendah yakni 2,93 persen per tahun. Kabupaten Bulungan adalah kabupaten yang dipilih sebagai ibukota provinsi, namun pemilihan lokasi ibukota provinsi tersebut tidak seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa hingga tahun 2020 belum banyak kegiatan jasa dan perdagangan yang berlangsung di ibukota provinsi tersebut sehingga belum

banyak mengundang para pendatang untuk tinggal dan menetap di kabupaten tersebut.

Tabel 2.4.

Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan 2010-2020 (%)	Persentase Penduduk
1.	Malinau	2,71	11,76
2.	Bulungan	2,93	21,64
3.	Tana tidung	5,17	3,65
4.	Nunukan	3,41	28,37
5.	Tarakan	2,23	34,59
	Kalimantan utara	2,86	100

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021

C. Rasio Jenis Kelamin

Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bulungan adalah yang tertinggi dibandingkan dengan rasio jenis kelamin penduduk di kabupaten/kota lainnya yakni 115. Kota Tarakan menunjukkan kondisi sebaliknya dengan rasio jenis kelamin yang terendah sebesar 107,9. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa tahun 2020 diantara 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 114 dan 115 orang penduduk laki-laki di Kabupaten Bulungan. Sebaliknya di Kota Tarakan, diantara 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 107 dan 108 orang penduduk laki-laki.

Tabel 2.5.

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Rasio Sex 2010	Rasio Sex 2020
1.	Malinau	117,1	114,6
2.	Bulungan	114,3	115,0
3.	Tana tidung	122,9	114,5
4.	Nunukan	113,7	113,2
5.	Tarakan	110,1	107,9
	Kalimantan utara	113,2	111,9

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021

Selama kurun waktu 2010-2020 rasio jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan sedikit penurunan dari 113,2 di tahun 2010 menjadi 111,9 di tahun 2020. Pada tahun 2010 dari 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 113 dan 114 orang penduduk laki-laki, dan di tahun 2020 dari 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 111 dan 112 orang penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir terdapat kecenderungan berkurangnya penduduk laki-laki.

D. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi.

Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan).

Suatu wilayah tumbuh lebih padat dibanding daerah lain karena didorong beberapa faktor. Selain karena pertumbuhan alami, pemusatan penduduk di suatu wilayah juga didorong oleh factor fisiografis, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor fisiografis meliputi bentuk permukaan bumi, kondisi perairan, dan kondisi iklim. Kondisi alam berpengaruh terhadap kepadatan penduduk karena sumber daya yang dimiliki dan dihasilkan. Misalnya, Indonesia mengandung banyak sumber daya alam. Selain itu, iklimnya menghasilkan berbagai jenis makanan.

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan mencapai 771 jiwa/km² pada tahun 2010, akan tetapi berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yang memiliki kepadatan hanya 1-10 jiwa/km². Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Malinau, yakni 1 jiwa/km² dan angka ini terus berlangsung hingga tahun 2020, Kota Tarakan masih menempati kota dengan persebaran penduduk tertinggi yakni 968 jiwa/km² sedangkan Malinau menempati posisi terendah dengan angka persebaran kepadatan penduduk hanya 2 jiwa/km².

Tabel 2.6.

Kepadatan Penduduk Tahun 2010 dan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten / Kota	Kepadatan Penduduk Per km ²	
	2010	2020
Bulungan	8	11
Malinau	1	115,02
Nunukan	10	114,514

Kabupaten / Kota	Kepadatan Penduduk Per km ²	
	2010	2020
Tana tidung	3	113,25
Tarakan	771	968
Kalimantan utara	7	9

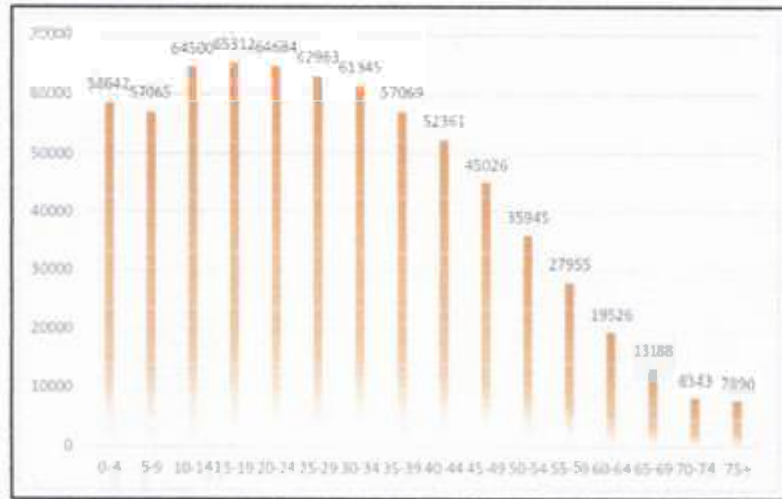
Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021

Salah satu faktor yang menarik penduduk untuk lebih memilih tinggal di Kota Tarakan, sementara luas kota ini yang sangat sempit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya adalah sarana prasarana perkotaan di daerah tersebut relatif lebih lengkap. Selain itu faktor lainnya adalah kondisi geografis Kota Tarakan yang memiliki topografi yang landai sehingga lebih mudah untuk pengembangan permukiman sedangkan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan yang mempunyai kondisi topografi bergunung dengan kemiringan lereng sebagian besar di atas 40%, sehingga cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus segera melakukan tindakan untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah agar dapat mengurangi tekanan penduduk di satu daerah.

E. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Penduduk dengan kelompok usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun mempunyai jumlah paling tinggi yakni masing-masing berkisar di angka 10% dari total jumlah penduduk sedangkan kelompok usia produktif antara 20-40 tahun jika ditotal berada di posisi >30% dari total jumlah penduduk. Artinya penduduk usia muda dan produktif cukup dominan di provinsi ini. Komposisi penduduk menurut umur ini

memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif.



Gambar 2.3.

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Usia Pada Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

F. Migrasi

Migrasi berkaitan dengan perpindahan individu ataupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi disebabkan banyak hal, namun intinya untuk bertahan hidup atau untuk kehidupan lebih layak. Secara umum, migrasi diartikan sebagai suatu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk tinggal di daerah yang baru tersebut dan sifatnya sendiri bisa sementara atau menetap selamanya. Jika untuk sementara berarti migrasi hanya bersifat kunjungan saja sehingga administrasinya sedikit. Sementara kalau menetap, segala keperluan administrasi orang yang melakukan migrasi tersebut harus di perbarui di sesuaikan dengan tempat tinggal yang baru di antaranya seperti KTP, KK (Kartu Keluarga) dan lain sebagainya.

Tabel 2.7.

Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Tahun 2010 di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten / Kota	Status Migrasi	
	Non Migran Kabupaten/Kota	Migran Kabupaten/Kota
Bulungan	59,14	40,86
Malinau	73,28	26,72
Nunukan	54,98	45,02

Kabupaten / Kota	Status Migrasi	
	Non Migran Kabupaten/Kota	Migran Kabupaten/Kota
Tana tidung	57,81	42,19
Tarakan	48,36	51,64
Kalimantan utara	55,32	44,69

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021

Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar merupakan penduduk asli. Angka migrasi paling tinggi di provinsi ini berada di Kota Tarakan yaitu lebih dari 50 persen, hal ini mengingat Kota Tarakan merupakan daerah paling berkembang di provinsi ini. Masyarakat yang bermigrasi dengan alasan ekonomi tentu akan mendatangi pusat kegiatan ekonomi yang berada di Kota Tarakan sehingga angka migrasi menuju Kota Tarakan menjadi relatif tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Hal tersebut dikarenakan potensi ekonomi di kabupaten/kota lainnya belum setinggi Kota Tarakan. Kabupaten Malinau memiliki persentase migrasi masuk paling rendah yaitu 26 persen. Kabupaten Malinau dengan kondisi geografis wilayah bergunung dan didominasi hutan kurang memungkinkan memiliki daya tarik yang besar untuk migrasi, kecuali jika ada transmigran dengan penempatan di Kabupaten Malinau.

G. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Lapangan kerja bisa diartikan sebagai ketersediaan kerja atau pekerjaan yang bisa diisi oleh tenaga kerja. Sementara menurut sensus penduduk tahun 2000, yang dimaksud dengan Lapangan Pekerjaan adalah suatu bidang mengenai kegiatan usaha ataupun perusahaan maupun instansi yang bisa ditempati seseorang bekerja atau pernah ditempati bekerja. Adanya lapangan kerja ini akan membuka kesempatan kerja atau demand for labour bagi para pencari kerja. Ketersediaan lapangan kerja ini berkaitan dengan kemampuan dari pemerintah dalam menciptakan iklim investasi. Meningkatnya investasi berdampak pada meningkatnya kegiatan produksi yang pada akhirnya turut meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.

Jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan sangat minim, hanya berkisar 4 persen dari jumlah penduduk di provinsi ini yang tersebar di 5 kabupaten/kota, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja lebih dari 95 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Tarakan menduduki posisi tertinggi diantara 4 kabupaten/kota lainnya di provinsi ini yakni 119.694 jiwa dengan angka pengangguran 6.008 jiwa.

Tabel 2.8.
Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)		Jumlah	Persentase	
	Bekerja	Pengangguran		Bekerja	Pengangguran
Malinau	41,693	1,794	43,487	95,87	4,13
Bulungan	64,244	3,077	67,321	95,43	4,57
Tana tidung	13,125	631	13,756	95,41	4,59
Nunukan	95,021	3,870	98,891	96,09	3,91
Tarakan	119,694	6,008	125,702	95,22	4,78
Kalimantan utara	333,777	15,380	349,157	95,60	4,40

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021

Dari 5 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, secara merata lebih dari 95 persen penduduknya merupakan pekerja. Dengan Kabupaten Nunukan di posisi tertinggi bahkan lebih dari 96,09 persen penduduknya bekerja dan hanya berkisar di angka 3,91 persen penduduknya yang tidak bekerja atau pengangguran.



Gambar 2.4.
Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2019
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

H. Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan indikator penting dalam pembangunan. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah mencerminkan tingginya kualitas sumberdaya manusia, demikian pula sebaliknya. Sumberdaya manusia merupakan penggerak utama bagi roda pembangunan suatu wilayah. Hingga tahun 2019 tingkat pendidikan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar masih jenjang

SD/MI yakni 35,41 persen. Persentase tersebut di dalamnya termasuk penduduk yang tidak pernah mengenyam jenjang pendidikan sekolah, maupun tidak tamat SD/MI. Kondisi ini dapat menunjukkan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan rendah kemungkinan sebagian besar penduduk asli yang tinggal di pedalaman. Hal ini mengingat wilayah Provinsi Kalimantan Utara memiliki yang cukup luas, dengan kepadatan rata-rata 9,82 jiwa per km² penduduk tersebar di lima kabupaten/kota.

Aksesibilitas antar wilayah yang belum terkoneksi dengan baik dapat menjadi penanda 2 rendahnya aksesibilitas pelayanan pendidikan penduduk di masa lalu, sehingga dapat dipahami jika penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD/MI, tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD masih cukup banyak di provinsi ini. Jika penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD/MI tersebut digabungkan dengan penduduk yang berpendidikan SMP/MTs maka hampir setengah dari penduduk usia 15 tahun ke atas di provinsi ini masih memiliki tingkat pendidikan dasar, yakni 57,42 persen.

Tabel 2.9.

Tingkat Pendidikan Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

Jenjang	2015	2016	2017	2018	2019	Persentase 2019
SD/MI	175,868	175,868	169,857	171,767	186,543	35,41
SMP/MTs	90,536	90,536	90,541	95,108	115,947	22,01
SMA/SMK/MA	134,964	134,964	166,824	176,132	162,662	30,88
Perguruan Tinggi	44,802	44,802	57,422	60,140	61,671	11,71
Jumlah	446,170	446,170	484,644	503,147	526,823	100

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2016, 2017, 2018, 2019 Catatan:

Kelompok SD/MI termasuk di dalamnya tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD

Namun demikian meskipun banyak penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki tingkat pendidikan SD/MI akan tetapi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan hingga SMA/SMK/MA relatif tidak jauh berbeda yakni 30,88 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA tersebut kemungkinan selain penduduk asli adalah para pendatang yang tertarik tinggal dan bekerja di provinsi yang termuda ini. Hal ini nampak dari peningkatan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SMA/SMK/MA padatahun 2017, dari

134.964 orang tahun 2016 menjadi 166.824 orang pada tahun 2017. Meskipun pada tahun 2019 jumlahnya turun menjadi 162.662 orang. Sedangkan di lihat dari sisi usia sekolah anak dari umur 7 tahun sampai 24 tahun dalam tabel 2.10 tergambarakan penduduk yang masih sekolah di usia 7 tahun sampai 24 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel 2.10.

Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Kalimantan Utara 2018-2020

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tahun								
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Tidak/Belum Pernah Sekolah (%)			Masih Sekolah (%)			Tidak Sekolah Lagi (%)		
Laki-laki									
7-12	2	0,3	0,6	98	99,1	99,2	0	0,6	0,2
13-15	1,6	0,1	0	94,4	95,2	97,1	4	4,6	2,9
16-18	1	0,1	0,1	74,8	77,9	78,1	24,3	22	21,9
19-24	1,8	1,1	1,1	22	23,8	23,3	76,2	75	75,6
7-24	1,7	0,5	0,5	70,1	72,2	74,7	28,2	27,3	24,8
Perempuan									
7-12	1,5	1,2	1,3	98,5	98,5	98,7	0,	0,2	0
13-15	0,9	0	0,9	98,4	97,9	95,9	0,7	2,1	3,2
16-18	0,2	0,1	0,8	76,5	74,1	74	23,3	25,7	25,1
19-24	0,2	2,2	0,4	24,4	22,3	24,3	75,4	75,5	75,3
7-24	0,8	1,1	0,9	73,6	72,7	73,6	26,6	26,2	25,5
Jumlah									
7-12	1,8	0,8	0,9	98,2	98,8	98,9	0	0,4	0,1
13-15	1,2	0,1	0,4	96,4	96,5	96,5	2,4	3,4	3
16-18	0,6	0,1	0,4	75,6	76,1	76,1	23,8	23,8	23,5
19-24	1,1	1,6	0,7	23	23,1	23,8	75,8	75,3	75,4
7-24	1,3	0,8	0,7	71,7	72,5	74,2	27	26,7	25,1

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021

2.1.2. Aspek Perekonomian Daerah

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB merupakan salah satu indikator yang penting dalam analisis perkembangan wilayah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) disusun

berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 besaran nilai PDRB baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku di Provinsi Kalimantan Utara memiliki besaran yang meningkat. Rata-rata pertumbuhan nilai PDRB ADHK di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu yang sama menunjukkan besaran 5,83 persen per tahun, sementara PDRB ADHB menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 12,15 persen per tahun. Meningkatnya nilai PDRB baik ADHB maupun ADHK di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi Provinsi Kalimantan Utara yang semakin besar pula.

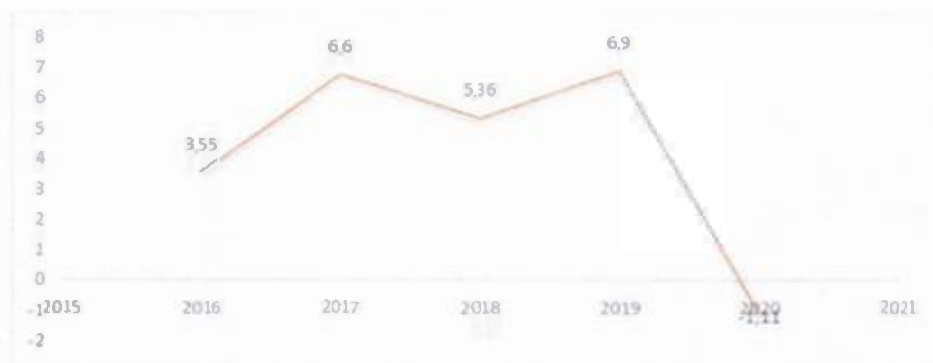


Gambar 2.5.

Grafik Pertumbuhan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, dimana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada setiap tahunnya. Analisis pertumbuhan PDRB ADHK (riil) dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang.



Gambar 2.6.

Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada tahun 2017, yakni sebesar 6,80 persen yang meningkat 3,25 persen dari tahun sebelumnya yang pertumbuhannya sebesar 3,55 persen. Pada tahun 2017 tersebut dapat dikatakan sebagai tahun awal kebangkitan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang secara signifikan hingga mencapai 7,13 persen dimana tahun sebelumnya pertumbuhan sektor tersebut bernilai negatif.

Selanjutnya, kontribusi PDRB menurut lapangan usaha merupakan indikator yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah, dimana setiap kategori tersebut memiliki peran besar yang menunjukkan basis perekonomian di suatu wilayah. Indikator distribusi PDRB dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan pada harga tahun yang sedang berjalan, sedangkan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (2010).

Tabel 2.11.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	9.021,73	17,6 7	9.422,8 3	17,2 8	9.983,5 5	17,2 6	10.560, 48	17,0 8	10.922, 84	17,9 8
2.	Pertambang an dan penggalan	14.415,6 4	28,2 3	15.443, 86	28,3 2	16.156, 38	27,9 3	16.900, 27	27,3 3	15.664, 22	25,7 9
3.	Industri pengolahan	5.029,56	9,85	5.308,1 0	9,73	5.399,5 2	9,34	5.660,5 7	9,15	5.413,4 1	8,91
4.	Pengadaan listri dan gas	31,17	0,06	33,91	0,06	37,70	0,07	39,77	0,06	44,35	0,07
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	34,50	0,07	37,01	0,07	39,69	0,07	40,83	0,07	42,94	0,07
6.	Konstruksi	6.190,78	12,1 2	6.570,5 6	12,0 5	7.077,7 2	12,2 4	7.928,4 6	12,8 2	7.905,1 6	13,0 1
7.	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	5.290,70	10,3 6	5.736,8 1	10,5 2	6.245,9 8	10,8	6.855,3 7	11,0 9	6.796,6 4	11,1 9
8.	Transportasi dan pergudanga	3.091,05	6,05	3.425,8 6	6,28	3.724,5 1	6,44	3.985,3 3	6,45	3.824,8 0	6,30
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	660,67	1,29	746,48	1,37	835,79	1,45	902,08	1,46	857,32	1,41
10.	Informasi dan komunikasi	1.412,69	2,77	1.547,9 7	2,84	1.688,7 2	2,92	1.827,5 9	2,96	1.937,7 1	3,19
11.	Jasa komunikasi dan asuransi	584,75	1,15	608,30	1,12	660,96	1,14	696,60	1,13	696,33	1,15
12.	Real estate	488,91	0,96	512,19	0,94	544,29	0,94	574,00	0,93	575,23	0,95
13.	Jasa perusahaan	134,48	0,26	139,21	0,26	144,50	0,25	147,84	0,24	145,89	0,24
14.	Administrasi pemerintah n, pertahanan	2.603,75	5,10	2.780,6 1	5,10	2.949,6 6	5,10	3.147,4 1	5,09	3.163,8 3	5,21

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
	dan jaminan sosial wajib										
15.	Jasa pendidikan	1.214,67	2,38	1.306,1	2,39	1.378,5	2,38	1.512,1	2,45	1.597,2	2,63
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	564,18	1,10	599,69	1,10	631,15	1,09	688,42	1,11	753,50	1,24
17.	Jasa lainnya	295,51	0,58	317,77	0,58	338,56	0,59	367,38	0,59	401,82	0,66
	PDRB	51.064,74	100	54.537,30	100	57.837,23	100	61.834,58	100	60.922,84	100

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Dalam kurun waktu 2016-2020, struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan harga konstan, didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yakni pertambangan dan penggalan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta industri pengolahan. Meskipun mendominasi struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara, tiga sektor diantaranya memiliki pergeseran negatif dalam kurun waktu yang sama. Sektor pertambangan dan penggalan memiliki pergeseran sebesar -1,54 persen, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pergeseran sebesar 0,90, serta sektor industri pengolahan memiliki nilai pergeseran sebesar -0,24 persen.

Tabel 2.12.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian Pembangunan	Satuan						Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	5,22	2,45	5,50	5,38	4,27	4,96
2.	Pertambangan dan penggalan	Persen	-3,52	7,13	3,52	5,14	-6,81	1,09
3.	Industri pengolahan	Persen	6,28	5,54	1,19	4,82	-3,85	2,80
4.	Pengadaan listrik dan gas	Persen	8,04	8,79	11,14	5,47	11,57	9,00
5.	Pengadaan air, pengelolaan	Persen	6,19	7,28	6,71	2,84	5,74	5,75

No	Indikator Capaian Pembangunan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	sampah, limbah dan daur ulang							
6.	Konstruksi	Persen	8,43	6,13	7,14	12,01	0,25	6,79
7.	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	6,75	8,43	8,31	8,93	0,42	6,57
8.	Transportasi dan pergudanga	Persen	5,80	10,83	8,15	6,98	-3,51	5,65
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	8,10	12,99	11,38	7,91	-4,45	7,19
10.	Informasi dan komunikasi	Persen	7,94	9,58	8,52	8,20	6,60	8,17
11.	Jasa komunikasi dan asuransi	Persen	5,44	4,03	8,09	5,36	0,51	4,69
12.	Real estate	Persen	1,44	4,76	5,71	5,44	0,76	3,62
13.	Jasa perusahaan	Persen	-4,38	3,52	3,26	2,30	-0,78	0,78
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	Persen	7,81	6,79	5,53	6,68	1,07	5,58
15.	Jasa pendidikan	Persen	6,47	7,73	4,99	9,67	6,20	6,97
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	Persen	12,75	6,3	4,69	9,05	10,05	8,57
17.	Jasa lainnya	Persen	11,4	7,53	5,99	8,49	9,97	8,68
	Pertumbuhan PDRBADHK Menurut Lapangan Usaha	Persen	3,55	6,8	5,36	6,9	-1,11	4,30

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Selama lima tahun terakhir, nilai PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pertumbuhan yang semakin membaik. Membaiknya kondisi ekonomi Provinsi Kalimantan Utara ditandai dengan pertumbuhan dari 17 lapangan usaha yang seluruhnya memiliki besaran rata-rata pertumbuhan yang positif. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan dijabarkan mengenai nilai, kontribusi, dan laju pertumbuhan PDRB ADHB. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan

setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah, yakni berupa sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan sifat output barang yang dihasilkan, dari 17 kategori lapangan usaha PDRB diagregasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Ada dua lapangan usaha yang termasuk dalam sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A) dan pertambangan dan penggalian (kategori B).

Sementara itu, sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Ada empat lapangan usaha yang termasuk sektor sekunder, yaitu: industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi. Sementara 11 lapangan usaha lainnya termasuk dalam sektor tersier, yaitu: perdagangan dan reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya.

Tabel 2.13.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di
Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Miliar Rp	%	MiliarRp	%	MiliarRp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	11.568,46	17,52	12.548,90	16,31	11.568,46	17,52	12.548,90	16,31	16.569,12	16,48
2.	Pertambangan dan penggalian	16.403,46	24,84	21.051,54	27,37	16.403,46	24,84	21.051,54	27,37	25.584,92	25,45
3.	Industri pengolahan	6.708,03	10,16	7.675,89	9,98	6.708,03	10,16	7.675,89	9,98	9.203,05	9,15
4.	Pengadaan listrik dan gas	33,39	0,05	41,16	0,05	33,39	0,05	41,16	0,05	58,73	0,06
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	41,32	0,06	48,25	0,06	41,32	0,06	48,25	0,06	63,00	0,06
6.	Konstruksi	8.481,89	12,84	9.575,49	12,45	8.481,89	12,84	9.576,49	12,45	14.349,40	14,27

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%
7.	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	7.634,12	11,56	8.733,17	11,35	7.634,12	11,56	8.733,17	11,35	2.258,53	12,19
8.	Transportasi dan pergudangan	4.525,41	6,85	5.374,66	6,99	4.525,41	6,85	5.374,66	6,99	6.799,03	6,76
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.024,53	1,55	1.208,06	1,57	1.024,53	1,55	1.208,06	1,57	1.543,91	1,54
10.	Informasi dan komunikasi	1.520,55	2,30	1.764,49	2,29	1.520,55	2,30	1.764,49	2,29	2.560,86	2,55
11.	Jasa komunikasi dan asuransi	819,20	1,24	888,32	1,15	819,20	1,24	888,32	1,15	1.120,58	1,11
12.	Real estate	554,76	0,84	604,82	0,79	669,23	0,78	646,03	0,77	765,66	0,76
13.	Jasa perusahaan	174,67	0,26	189,24	0,25	201,95	0,23	213,95	0,22	229,28	0,23
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.671,74	5,56	4.016	5,22	4.337,89	5,04	4.828,88	4,95	4.977,64	4,95
15.	Jasa pendidikan	1.713,01	2,59	1.909,42	2,48	2.092,00	2,43	2.380,29	2,44	2.590,24	2,58
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	722,36	1,09	790,37	1,03	862,6	1,00	988,71	1,01	1.139,35	1,13
17.	Jasa lainnya	444,91	0,67	507,83	0,66	559,08	0,65	636,61	0,65	731,02	0,73
	PDRB	66.041,81	100	76,928,27	100	86,048,89	100	97,458,41	100	100.544,34	100

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2021

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, sektor primer meskipun memiliki besaran kontribusi yang terbesar dalam struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara namun menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -0.1 persen per tahun. Sementara itu, sektor sekunder memiliki besaran fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 0.1 persen per tahun. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kontribusi sektor tersier yang juga memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,14 persen per tahun.



Gambar 2.7.

Grafik Perkembangan Distribusi Kelompok Primer, Sekunder, dan Tersier dalam PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia merupakan provinsi yang *backbone* perekonomiannya ada pada sektor primer (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian), namun hingga tahun 2019 sektor konstruksi merupakan lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 14,27 persen. Kontribusi dan laju pertumbuhan sektor konstruksi yang tinggi, berbanding terbalik dengan kontribusi dan pertumbuhan sektor primer yang notabene adalah *backbone* perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.

Kedua lapangan usaha dalam sektor primer menunjukkan kontribusi dan pertumbuhan yang menurun, meski besarnya tidak signifikan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk membuat skenario untuk keberlanjutan perekonomian Provinsi

Kalimantan Utara dimasa mendatang, apakah masih akan mempertahankan kontribusi yang relatif tinggi untuk sektor primer (terlebih pada sektor pertambangan dan penggalian), atau sudah mulai bergeser pada sektor yang lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 capaian kinerja PDRB ADHK di Provinsi Kalimantan Utara sudah mampu melampaui target yang ditentukan oleh daerahnya, dengan kategori tercapai – melampaui.

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan membandingkan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor-faktor produksi yang terangkum dalam nilai PDRB, serta banyak sedikitnya jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan rata-rata nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi bila dibagikan secara merata kepada penduduk di suatu wilayah. Perhitungan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan besaran nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.14.

Nilai PDRB Per Kapita Berdasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten / Kota	satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	PPDRB ADHB Per Kapita	Malinau	Juta Rp	90,41	101,41	107,56	117,79	119,38	7,3
		Bulungan	Juta Rp	102,88	112,43	120,67	128,51	129,03	5,9
		Tana tidung	Juta Rp	179,16	189,51	192,88	200,01	186,13	1,1
		Nunukan	Juta Rp	88,96	103,63	112,10	121,09	120,35	8
		Tarakan	Juta Rp	99,87	110,68	120,85	133,96	136,00	8,1
		Prov. Kalimantan utara	Juta Rp	99,11	111,32	120,11	130,07	130,80	7,27
2.	PPDRB ADHK Per Kapita	Malinau	Juta Rp	81,59	83,19	84,66	86,73	n/a	1,04
		Bulungan	Juta Rp	75,43	77,86	79,94	81,76	n/a	2,15

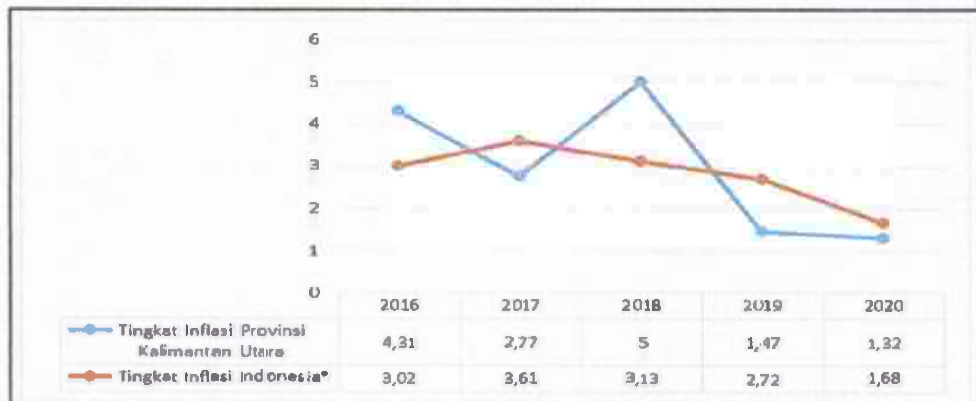
No	Uraian	Kabupaten / Kota	satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
	Tana tidung	Juta		139,28	135,61	131,40	128,07	n/a	-3,53
		Rp							
	Nunukan	Juta		70,56	72,27	73,72	75,58	n/a	1,53
		Rp							
	Tarakan	Juta		72,86	75,91	78,83	82,12	n/a	3,6
		Rp							
	Prov. Kalimantan utara	Juta		76,64	78,92	80,73	83,31	n/a	2,05
		Rp							

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, besaran PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,10 persen per tahun untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan 2,05 persen per tahun untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016, besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 99,11 juta rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 131,30 juta rupiah di tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang ditunjukkan dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2016 adalah sebesar 76,64 juta rupiah dan meningkat menjadi 83,31 juta rupiah di tahun 2019. Peningkatan nilai PDRB per kapita yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga komoditas dan juga produksinya, yang kemudian berpengaruh pada peningkatan nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara.

C. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, dimana indikator ini merupakan indikator yang dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perekonomian di suatu wilayah. Inflasi dihitung berdasarkan perubahan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi dapat memberikan dampak buruk dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pendapatan. Semakin tingginya nilai inflasi, maka nilai mata uang akan semakin rendah dan semakin rendah pula daya beli masyarakat

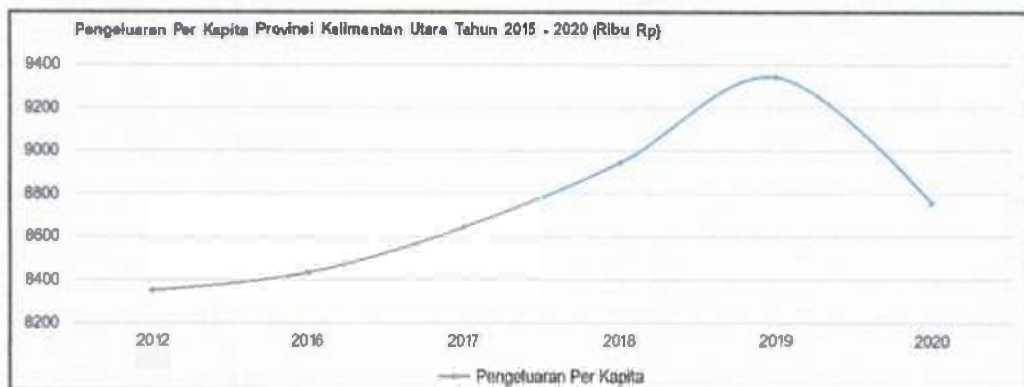


Gambar 2.8.

Grafik Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan, 2021

D. Pengeluaran Per Kapita



Gambar 2.9.

Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Dalam menghitung

angka rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan bersekolah selama enam tahun, tamat SMP bersekolah selama sembilan tahun, dan tamat SMA bersekolah selama 12 tahun, semuanya tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Berikut adalah data angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

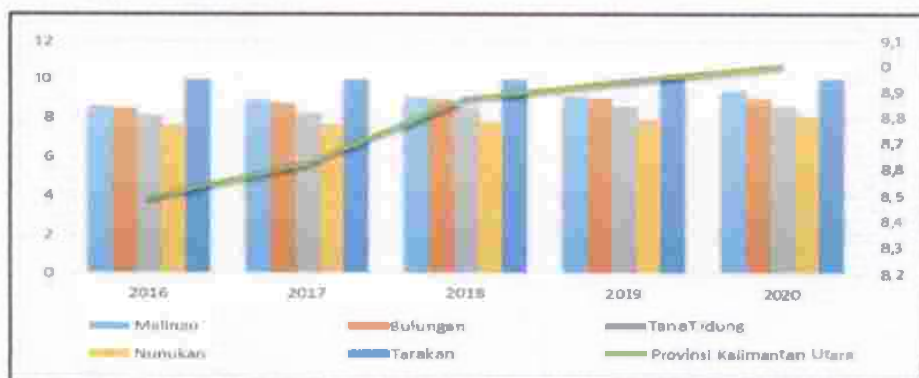
Tabel 2.15.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten / Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Malinau	Tahun	8,56	8,88	9,04	9,05	9,39	2,35%
2.	Bulungan	Tahun	8,43	8,75	8,92	8,93	8,94	1,49%
3.	Tana tidung	Tahun	8,11	8,23	8,49	8,53	8,54	1,31%
4.	Nunukan	Tahun	7,57	7,65	7,73	7,81	8,00	1,39%
5.	Tarakan	Tahun	9,92	9,93	9,94	9,96	9,97	0,13%
Prov. Kalimantan utara		Tahun	8,49	8,62	8,87	8,94	9,00	1,47%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan yang cukup baik selama lima tahun. Baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, angka rata-rata lama sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan. Rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu di Kabupaten Malinau sedangkan yang paling rendah yaitu Kota Tarakan.



Gambar 2.10.

Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Data Olahan, 2021

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi tidak terlalu signifikan, yaitu masih berkisar delapan tahun. Hal ini berarti penduduk Provinsi Kalimantan Utara rata-rata belum menamatkan jenjang SMP.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Tabel 2.16.

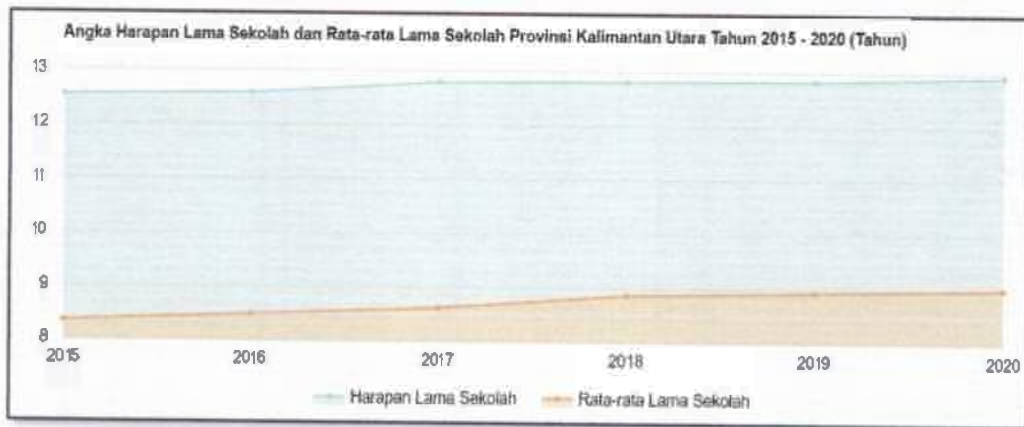
Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Kabupaten / Kota	Satuan	Harapan Lama Sekolah					Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
		2016	2017	2018	2019	2020	
Malinau	Tahun	13,24	13,25	13,27	13,29	13,30	0,11%
Bulungan	Tahun	12,75	12,96	12,98	12,99	13,00	0,49%
Tana tidung	Tahun	12,17	12,18	12,19	12,20	12,21	0,08%
Nunukan	Tahun	12,58	12,61	12,62	12,63	12,64	0,12%
Tarakan	Tahun	13,42	13,61	13,70	13,73	14,02	1,10%
Prov. Kalimantan utara	Tahun	12,59	12,79	12,82	12,84	12,93	0,67%

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2016-2020; Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2016-2020; Berita Resmi Statistik-Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020

Selama periode 2016 hingga 2020, harapan lama sekolah di Kalimantan Utara telah meningkat dari 12,59 tahun (2016) menjadi 12,93 tahun (2020). Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, harapan lama sekolah di Kalimantan Utara telah mencapai 12,93 tahun yang berarti bahwa anak-anak

usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.



Gambar 2.11.

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah pembagian antara total siswa tiap jenjang pendidikan sederajat dengan penduduk usia sekolah di jenjang tersebut dikalikan seratus. Kriteria APK adalah semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak yang bersekolah di luar rentang usia sekolah di jenjang tersebut. Kegunaan menghitung APK adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang sudah bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APK Provinsi Kalimantan Utara sebesar 32,45 persen, sedangkan kabupaten yang tertinggi adalah Kabupaten Malinau sedangkan terendah adalah Kota Tarakan.

Tabel 2.17.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten / Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Malinau	Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	57,58
2.	Bulungan	Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	50,70
3.	Tana tidung	Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	46,76
4.	Nunukan	Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	28,03
5.	Tarakan	Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	20,42
6.	Prov. Kalimantan utara	Tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	32,45

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Angka partisipasi kasar jenjang SMA/SMK/MA adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia

sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Perhitungan angka partisipasi kasar tidak memandang usia penduduk dan pendidikan nonformal seperti Paket C juga diperhitungkan. Angka partisipasi kasar jenjang SMA/SMK/MA berguna untuk mengetahui besaran tingkat partisipasi penduduk yang bersekolah di SMA/SMK/MA, juga untuk mengetahui besaran penduduk yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA namun usianya belum mencukupi atau melebihi usia 16-18 tahun. Berikut adalah tabel angka partisipasi kasar jenjang SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.18.

Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%/Tahun)
1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMK/MA/SMK	Malinau	Orang	3.578	3.671	4.022	4.237	n/a	12,17
		Bulungan	Orang	5.784	7.448	7.091	8.346	n/a	13,73
		Tana tidung	Orang	835	813	1.025	1.106	n/a	11,56
		Nunukan	Orang	7.584	7.882	8.643	9.107	n/a	6,44
		Tarakan	Orang	8.638	9.279	9.445	10.505	n/a	6,77
		Prov. Kalimantan utara	Orang	26.409	29.093	30.226	33.301	34.001	9,04
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Malinau	Orang	4.351	4.244	4.545	4.489	n/a	7,01
		Bulungan	Orang	6.704	7.848	7.032	7.814	n/a	4,86
		Tana tidung	Orang	1.904	1.645	2.084	2.012	n/a	2,33
		Nunukan	Orang	9.439	9.141	9.752	9.378	n/a	-0,28
		Tarakan	Orang	10.902	11.222	11.487	11.707	n/a	1,81
		Prov. Kalimantan utara	Orang	33.300	34.100	34.900	35.400	36.100	2,48
3.	APK SMA/SMK/MA/ Paket C	Malinau	Orang	82,23	86,50	88,49	94,39	n/a	4,82
		Bulungan	Orang	86,28	94,90	100,80	106,80	n/a	8,46
		Tana tidung	Orang	43,33	49,42	49,18	54,97	n/a	9,02
		Nunukan	Orang	80,35	86,23	88,63	97,11	n/a	6,74
		Tarakan	Orang	79,23	82,69	82,22	89,73	n/a	4,88
		Prov. Kalimantan utara	Orang	79,31	85,32	86,61	94,07	94,19	6,41

Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id>, diakses 3 Juli 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara rata-rata menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dikarenakan dukungan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat baik sarana dan prasarana berupa sekolah maupun pemberian bantuan kepada siswa guna memastikan bahwa semua penduduk dapat bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Rata-rata

pertumbuhannya setiap tahun cenderung tinggi, di mana yang tertinggi diperoleh Kabupaten Tana Tidung sebesar 9,02 persen, mengesampingkan fakta bahwa persentase APK kabupaten ini paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kenaikan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara cukup signifikan dan berakhir di persentase 94,19 persen pada tahun 2020. Persentase Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA per kabupaten/kota yang paling tinggi diperoleh Kabupaten Bulungan, melebihi persentase Provinsi Kalimantan Utara secara umum.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni SMA/MA adalah proporsi dari penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/MA/Paket C terhadap penduduk kelompok usia 16-18 tahun secara keseluruhan. Angka partisipasi murni SMA/MA menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, yaitu umurnya sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya. Selain pendidikan formal SMA/MA, paket C juga diperhitungkan. Berikut adalah tabel angka partisipasi murni SMA/MA/paket C di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020.

Tabel 2.19.

Angka Partisipasi Murni SMA/ MA/Paket C Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
1.	Jumlah	Malinau	Orang	2.598	2.676	3.093	2.813	n/a	7,18
	Siswa	Bulungan	Orang	4.154	4.429	5.037	5.796	n/a	9,66
	Kelompok	Tana	Orang	580	594	700	705	n/a	4,91
	Usia 16-18	Tidung							
	Tahunyang	Nunukan	Orang	5.527	5.679	6.459	5.984	n/a	1,71
	Bersekolah	Tarakan	Orang	6.687	6.957	7.436	7.857	n/a	4,55
	di	Prov.	Orang	19.54	20.33	22.72	23.15	23.90	5,22
	Jenjang	Kalimantan		6	5	5	5	6	
	Pendidikan	n							
	SMA / MA / SMK	Utara							
2.	Jumlah	Malinau	Orang	4.351	4.244	4.545	4.489	n/a	7,01
	Penduduk	Bulungan	Orang	6.704	7.848	7.032	7.814	n/a	4,86
	Kelompok	Tana	Orang	1.904	1.645	2.084	2.012	n/a	2,33
	Usia	Tidung							
	16-18	Nunukan	Orang	9.439	9.141	9.752	9.378	n/a	-0,28
	Tahun	Tarakan	Orang	10.90	11.22	11.48	11.70	n/a	1,81
				2	2	7	7		
		Prov.	Orang	33.30	34.10	34.90	35.40	36.10	2,48
		Kalimantan Utara		0	0	0	0	0	

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
3.	Angka	Malinau	Persen	59,71	63,05	68,05	62,66	n/a	0,15
	Partisipasi	Bulungan	Persen	61,96	56,43	71,63	74,17	n/a	4,57
	Murni (APM)	Tana	Persen	30,46	36,11	33,59	35,04	n/a	2,52
	SMA / SMK	Tidung							
	/ MA /	Nunukan	Persen	58,55	62,13	66,23	63,81	n/a	2
	Paket C	Tarakan	Persen	61,34	61,99	64,73	67,11	n/a	2,69
		Prov.							
		Kalimantan	Persen	58,7	59,63	65,11	65,41	66,22	2,68
		n Utara							

Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id>

Angka partisipasi murni SMA/MA/Paket C di Provinsi Kalimantan Utara cenderung rendah, seluruhnya di bawah 75 persen. Hal ini menunjukkan siswa yang bersekolah di jenjang SMA/MA yang tepat waktu hanya berkisar di bawah 75 persen. Kemungkinan umur siswa SMA/MA Provinsi Kalimantan Utara banyak yang di atas atau di bawah umur 16-18 tahun. Secara umum angka partisipasi murni SMA/MA/Paket C Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan selama 5 tahun, berakhir di angka 66,22 persen pada tahun 2020. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, persentasenya masih fluktuatif.

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (Angka Kelulusan)

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA adalah jumlah siswa tingkat 3 SMA/SMK/MA yang lulus, dinyatakan dalam persentase. Perhitungannya dirumuskan dengan membagi jumlah lulusan SMA/SMK/MA dengan jumlah siswa kelas 3 SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya. Berikut adalah angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.20.

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah	Malinau	Orang	1.646	1.825	1.838	2.108	n/a
	lulusan pada	Bulungan	Orang	2.523	2.459	2.534	3.176	n/a
	jenjang	Tana						
	SMA/SMK/M	Tidung	Orang	2.031	2.165	2.352	3.187	n/a
	A	Nunukan	Orang	1.024	1.082	1.114	1.796	n/a
		Tarakan	Orang	219	240	258	516	n/a
		Prov.						
		Kalimantan	Orang	7.443	7.771	8.096	10.783	n/a
		Utara						
		Malinau	Orang	1.718	1.825	1.838	2.249	n/a

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya	Bulungan Tana Tidung Nunukan Tarakan Prov. Kalimantan Utara	Orang	2.527	2.459	2.534	3.199	n/a
			Orang	2.085	2.519	2.352	3.187	n/a
			Orang	1.024	1.082	1.114	1.808	n/a
			Orang	275	275	258	527	n/a
			Orang	7.629	8.160	8.096	10.970	n/a
3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Malinau	Persen	95,81	100,00	100,00	93,73	n/a
		Bulungan	Persen	99,84	100,00	100,00	99,28	n/a
		Tana Tidung	Persen	97,41	85,95	100,00	100,00	n/a
		Nunukan	Persen	100,00	100,00	100,00	99,34	n/a
		Tarakan	Persen	79,64	87,27	100,00	97,91	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Persen	97,56	95,23	100,00	98,30	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

Angka kelulusan SMA/SMK/MA sudah cukup baik. Rata-rata kabupaten/kota sudah mencapai 100 persen. Data tahun 2018 menunjukkan seluruh kabupaten/kota mencapai angka kelulusan SMA/SMK/MA sempurna, yaitu 100 persen. Pada tahun 2019, Kabupaten Malinau mencapai angka kelulusan paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 93 persen.

f. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Angka melek huruf menunjukkan sejauh mana penduduk di suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan, oleh karena itu indikator ini memiliki korelasi dengan pendidikan masyarakat. Berikut ini adalah data angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2015 sampai tahun 2020.

Tabel 2.21.

Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2016-2020

No	Kabupaten / Kota	Satuan	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Malinau	Persen	92,85	94,61	94,6	94,72	n/a	0,67%

2. Bulungan	Persen	95,6	95,45	95,17	95,32	n/a	-0,10%
3. Tana tidung	Persen	94,74	93,8	94,99	96,92	n/a	0,77%
4. Nunukan	Persen	94,63	92,25	92,56	95,65	n/a	0,39%
5. Tarakan	Persen	95,83	97,42	97,34	97,99	n/a	0,75%
Prov. Kalimantan utara	Persen	95,05	95,14	95,18	96,39	96,7	0,47%

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2021

Secara umum angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Utara sudah baik dan mendekati 100 persen. Beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan di tahun tertentu, misalnya Kota Tarakan yang persentasenya di tahun 2016 naik lagi di tahun 2017 menjadi 97,42 persen. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun yang paling tinggi yaitu Kabupaten Tana Tidung sedangkan yang paling rendah adalah Kota Tarakan.



Gambar 2.12.

Grafik Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Utara 2016-2020

Sumber: BPS Kalimantan Utara dan Data Olahan, 2020

Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Data kabupaten/kota masih banyak yang fluktuatif tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif dan diharapkan dapat lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.

B. Kesehatan Masyarakat

a. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses

terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.22.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kalimantan Utara

Indikator IPM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,43	72,47	72,5	72,54	72,59	0,06

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2016-2020; Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2016-2021; Berita Resmi Statistik - Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2016- 2020), yaitu dari 72,43 pada tahun 2016 menjadi 72,59 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya dan dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,1 persen per tahun atau naik 0,06 tahun per tahunnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kalimantan Utara. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan.

b. Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk berdasarkan definisi operasional dari juknis profil kesehatan kabupaten/kota merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus- kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama.

Persentase gizi buruk di Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren yang menurun kemudian naik di tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah sebesar -45,86 persen, tetap negatif meskipun ada peningkatan di akhir tahun. Di awal periode (2015) persentase gizi buruk sebesar 4,55 persen. Persentase kembali menurun menjadi 3,24 persen di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 persentase menurun drastis menjadi 0,32 persen, dan turun lagi menjadi 0,24 persen. Kondisi ini sebenarnya membaik, namun sayangnya di tahun 2019 persentase meningkat menjadi 0,39 persen, dengan peningkatan jumlah balita gizi buruk yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 176 kasus menjadi 296 kasus.

Tabel 2.23.

Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah balita gizi buruk	Orang	2.333	235	176	296	n/a	-44,91
2.	Jumlah balita	Orang	71.927	73.193	74.444	75.676	n/a	1,75
3.	Persentase balita gizi buruk	Persen	3,24	0,32	0,24	0,39	n/a	-45,86

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2021

c. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, kematian neonatal termasuk dalam kematian bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Data

AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Tabel 2.24.

Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020

No	Uraian	Kabupaten/ Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun)	Malinau	Orang	12	26	27	10	24	n/a	18,92
		Bulungan	Orang	45	41	32	25	37	n/a	-4,78
		Tana Tidung	Orang	1	3	9	4	10	n/a	77,83
		Nunukan	Orang	32	53	71	60	48	n/a	10,67
		Tarakan	Orang	64	61	13	22	30	n/a	-17,26
		Prov. Kalimantan Utara	Orang	154	184	152	121	149	n/a	-0,82
		Malinau	Orang	1.234	1.589	1.564	1.564	1.699	n/a	8,32
		Bulungan	Orang	2.580	2.548	2.548	2.548	2.544	n/a	-0,35
		Tana Tidung	Orang	400	410	410	410	497	n/a	5,58
		Nunukan	Orang	3.747	4.081	4.256	4.256	3.866	n/a	0,78
2.	Jumlah kelahiran hidup	Tarakan	Orang	3.887	5.254	3.768	3.768	3.533	n/a	-2,36
		Prov. Kalimantan Utara	Orang	11.848	13.882	12.546	12.546	12.139	n/a	0,61
		Malinau	per 1.000	9,72	16,36	17,26	6,39	14,13	n/a	9,78
		Bulungan	per 1.000	17,44	16,09	12,56	9,81	14,54	n/a	-4,44
		Tana Tidung	per 1.000	2,5	7,32	21,95	9,76	20,12	n/a	68,43
		Nunukan	per 1.000	8,54	12,99	16,68	14,1	12,42	n/a	9,81
		Tarakan	per 1.000	16,47	11,61	3,45	5,84	8,49	n/a	-15,26
		Prov. Kalimantan Utara	per 1.000	13	13,3	12,1	9,64	12,3	n/a	-1,42
		Malinau	per 1.000	9,72	16,36	17,26	6,39	14,13	n/a	9,78
		Bulungan	per 1.000	17,44	16,09	12,56	9,81	14,54	n/a	-4,44
3.	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	Tana Tidung	per 1.000	2,5	7,32	21,95	9,76	20,12	n/a	68,43
		Nunukan	per 1.000	8,54	12,99	16,68	14,1	12,42	n/a	9,81
		Tarakan	per 1.000	16,47	11,61	3,45	5,84	8,49	n/a	-15,26
		Prov. Kalimantan Utara	per 1.000	13	13,3	12,1	9,64	12,3	n/a	-1,42
		Malinau	per 1.000	9,72	16,36	17,26	6,39	14,13	n/a	9,78
		Bulungan	per 1.000	17,44	16,09	12,56	9,81	14,54	n/a	-4,44
		Tana Tidung	per 1.000	2,5	7,32	21,95	9,76	20,12	n/a	68,43
		Nunukan	per 1.000	8,54	12,99	16,68	14,1	12,42	n/a	9,81
		Tarakan	per 1.000	16,47	11,61	3,45	5,84	8,49	n/a	-15,26
		Prov. Kalimantan Utara	per 1.000	13	13,3	12,1	9,64	12,3	n/a	-1,42

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2020

Angka kematian bayi (AKB), di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016-2020 memiliki trend yang fluktuatif, yaitu dari 13 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat sedikit menjadi 13,25, kemudian turun menjadi 12,12 dan turun kembali menjadi 9,64 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2018. Namun di tahun 2019, AKB meningkat kembali menjadi 12,27. Dalam periode 5 tahun, kasus kematian tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 184 kasus kematian, sedangkan tahun 2019, ada 149 kasus kematian bayi. Bila dilihat data per kabupaten di tahun 2019, AKB tertinggi justru terjadi di

Kabupaten Tana Tidung, yaitu kabupaten dengan kasus kematian bayi paling sedikit. Angka di Tana Tidung bisa tinggi karena jumlah kelahiran hidup di sana juga sangat kecil dibandingkan dengan kabupaten lain sehingga perhitungan angka kematian yang dihasilkan menjadi besar.

Dalam 5 tahun terakhir, Kabupaten Nunukan memiliki total jumlah kasus kematian bayi terbanyak meskipun AKB nya bukan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara, disusul oleh Tarakan dan Bulungan. Namun bila melihat nilai AKB dalam 5 tahun terakhir, setelah Tana Tidung, ada Kabupaten Bulungan dan Malinau dengan AKB diurutan kedua dan ketiga terbesar. Bila dibandingkan dengan data Nasional, maka AKB di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015-2018 sudah jauh lebih baik dari Angka Kematian bayi Nasional yang berada pada kisaran 22-24 per 1.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2019, angka kematian bayi di tingkat nasional turun cukup drastis menjadi 5,53 per 1.000 kelahiran hidup sehingga posisi Kalimantan Utara jauh di atas angka nasional tersebut.

d. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat karena dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.25.

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020

No	Uraian	Kabupaten/ Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
1.	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	Malinau	Orang	3	4	4	0	2	n/a	-9,64
		Bulungan	Orang	2	2	8	2	6	n/a	31,61
		Tana Tidung	Orang	0	1	2	0	0	n/a	
		Nunukan	Orang	6	4	7	1	8	n/a	7,46
		Tarakan	Orang	4	4	3	7	5	n/a	5,74
		Prov. Kalimantan Utara	Orang	15	15	24	10	21	n/a	8,78

No	Uraian	Kabupaten/ Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
2.	Jumlah kelahiran hidup	Malinau	Orang	1.234	1.589	1.564	1.564	1.699	n/a	8,32
		Bulungan	Orang	2.580	2.548	2.548	2.548	2.544	n/a	-0,35
		Tana Tidung	Orang	400	410	410	410	497	n/a	5,58
		Nunukan	Orang	3.747	4.081	4.256	4.256	3.866	n/a	0,78
		Tarakan	Orang	3.887	5.254	3.768	3.768	3.533	n/a	-2,36
		Prov. Kalimantan Utara	Orang	11.848	13.882	12.546	12.546	12.139	n/a	0,61
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Malinau	per 100.000	243,1	251,73	255,8	0	117,7	n/a	-16,58
		Bulungan	per 100.000	77,52	78,49	314	78,49	235,9	n/a	32,07
		Tana Tidung	per 100.000	0	243,9	487,8	0	0	n/a	
		Nunukan	per 100.000	160,1	98,02	164,5	23,5	206,9	n/a	6,62
		Tarakan	per 100.000	102,9	76,13	79,62	185,8	141,5	n/a	8,29
		Prov. Kalimantan Utara	per 100.000	127	108,1	191	79,7	173	n/a	8,12

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2020

Berdasarkan tabel Angka Kematian Ibu di atas, dapat dilihat perkembangan AKI di Provinsi Kalimantan Utara dan kondisi masing-masing kabupaten/kota tahun 2016-2020. Di tingkat Provinsi, AKI mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Angka tertinggi pernah terjadi di tahun 2017 yaitu mencapai 191,3 per 100.000 kelahiran hidup, atau 24 kasus kematian ibu. Angka kematian kembali meningkat cukup drastis di tahun 2019, dari yang awalnya di tahun 2018 sebesar 79,7 naik menjadi 173 per 100.000 KH (dari 10 kasus kematian menjadi 24 kasus kematian). Bila dilihat rerata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun, maka terjadi pertumbuhan angka kematian ibu sebesar 8,12 persen. Jika dilihat dari data per kabupaten, dalam kurun waktu 5 tahun kasus kematian ibu terbanyak terjadi di Nunukan meskipun dari data yang ada kasus kematian di sana fluktuatif, namun di tahun 2019 terdapat 8 kasus kematian dengan angka kematian sebesar 206,93 per 100.000 KH. Di Tahun 2019 tersebut, Kabupaten Bulungan

memiliki angka kematian tertinggi mencapai 235,85 per 100.000 KH atau 6 kasus kematian ibu. Kabupaten Tana Tidung pernah mencapai angka yang sangat tinggi di tahun 2017 yaitu 487,8 per 100.000 KH, namun bila dilihat jumlah kasusnya hanya ada 2 kasus kematian.

AKI di Tana Tidung bisa sangat tinggi karena jumlah sasaran ibu bersalinnya hanya sedikit bila dibandingkan dengan kabupaten lain. AKI di Kota Tarakan juga cukup tinggi pada 2 tahun terakhir, yaitu 185,77 dan 141,5 secara berurutan tahun 2018 dan 2019.

e. Persentase Penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV)

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV AIDS di Kalimantan Utara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah pasien HIV AIDS di Kalimantan Utara memiliki kecendrungan meningkat, dari 142 kasus di tahun 2015 menjadi 204 kasus di tahun 2019. Prevalensi HIV AIDS di Kalimantan Utara pun juga memiliki trend yang meningkat, yang awalnya hanya 0,0231 persen naik menjadi 0,0310 persen di tahun 2019, yang artinya setiap 100.000 penduduk terdapat 31 penderita HIV AIDS.

Tabel 2.26.

Prevalensi HIV /AIDS (Persen) dari Total Populasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Malinau	Orang	21	14	31	40	34	n/a	12,8
		Bulungan	Orang	29	42	33	25	38	n/a	6,99
		Tana Tidung	Orang	1	3	3	0	0	n/a	-100
		Nunukan	Orang	8	15	11	20	29	n/a	37,98
		Tarakan	Orang	83	89	95	80	103	n/a	5,55
		Prov. Kalimantan Utara	Orang	142	163	173	165	204	n/a	9,48
2.	Jumlah penduduk	Malinau	Orang	75.899	76.606	78.102	79.903	80.822	n/a	1,58
		Bulungan	Orang	128.428	129.892	133.546	136.619	140.527	n/a	2,28
		Tana Tidung	Orang	21.581	23.568	23.783	24.190	24.145	n/a	2,85

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (% Tahun)
		Tidung								
		Nunukan	Orang	169.772	171.405	175.888	178.975	182.028	n/a	1,76
		Tarakan	Orang	217.975	220.297	224.082	228.720	231.013	n/a	1,46
		Prov. Kalimantan Utara	Orang	613.655	621.768	635.401	648.407	658.535	n/a	1,78
3.	Prevalensi HIV/AIDS	Malinau	Persen	0,0277	0,0183	0,0397	0,0501	0,0421	n/a	11,04
		Bulungan	Persen	0,0226	0,0323	0,0217	0,0193	0,027	n/a	1,61
		Tana Tidung	Persen	0,0046	0,0127	0,0126	0	0	n/a	-100
		Nunukan	Persen	0,0047	0,0088	0,0063	0,0112	0,0159	n/a	35,6
		Tarakan	Persen	0,0381	0,0404	0,0424	0,035	0,0446	n/a	4,02
		Prov. Kalimantan Utara	Persen	0,0231	0,0262	0,0272	0,0254	0,031	n/a	7,57

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;

Profil Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2016-2020

Bila melihat prevalensi HIV AIDS per kabupaten/kota tahun 2019, Kota Tarakan memiliki prevalensi tertinggi yaitu 0,0446 persen (103 kasus), kemudian disusul oleh Kabupaten Malinau sebesar 0,0421 persen. Kabupaten Tana Tidung memiliki prevalensi 0 persen karena tidak terdapat kasus HIV AIDS di sana. Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Kalimantan Utara, kasus HIV AIDS ini seperti fenomena gunung es, yang muncul dipermukaan hanya sedikit, namun sejatinya ada banyak sekali yang tidak terlihat karena masih rendahnya deteksi kasus HIV AIDS. Berdasarkan Profil Kesehatan Kalimantan Utara 2018, salah satu permasalahan dalam upaya pemberantasan HIV adalah metode palacakan kasus yang seharusnya tidak hanya dilakukan pada Wanita Tuna Susila di lokasi atau tempat hiburan berisiko dan sejenisnya tetapi seharusnya juga dilakukan pemeriksaan pada pelanggan namun lebih 85 persen dari pelanggan akan menolak dilakukan pengambilan sampel darah karena mungkin ada perasaan ketakutan malu jika ternyata positif.

Hal ini juga berkaitan dengan faktor etika di masyarakat, sehingga petugas memiliki keterbatasan dalam melacak kasus (survei /pemeriksaan darah hanya di kelompok berisiko tinggi saja). Penderita HIV AIDS pun masih menjadi stigma sosial di masyarakat. Masalah lain terkait ini adalah pasien HIV AIDS tidak teratur menjalani pengobatan serta sex aman belum membudaya di masyarakat. Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan

negara tetangga, hal ini menjadikan Kalimantan Utara beresiko lebih dalam penularan HIV karena merupakan pintu utama tempat transit warga dari Malaysia baik dari darat maupun laut, seperti contohnya di Tarakan dan Nunukan.



Gambar 2.13.

Prevalensi HIV/AIDS Tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Hasil Analisis 2020

f. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Anak yang mengalami stunting akan terlihat pada saat menginjak usia dua tahun. Kementerian Kesehatan RI menyebut stunting adalah anak balita dengan nilai z-skor untuk kategori tinggi badan per umur (TB/U) kurang dari - 2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3SD (severely stunted). Berdasarkan WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Tabel 2.27.

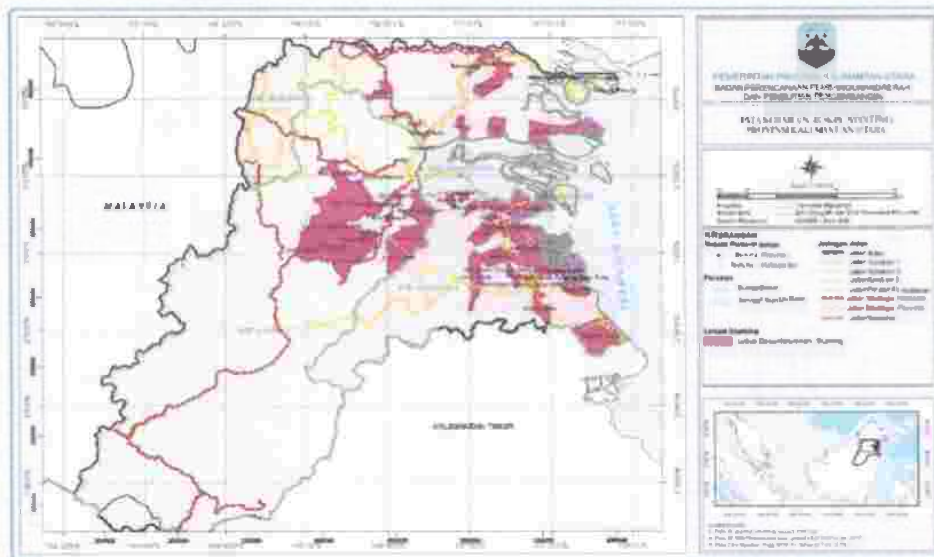
Prevalensi Stunting di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten / Kota	Tahun						Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Malinau	22,5	30,5	27	24,6	31,01	n/a	8,35
2.	Bulungan	28,6	30,7	31,6	31,2	29,23	n/a	0,55
3.	Tana tidung	35	32,6	39,5	37,6	17,94	n/a	-15,39
4.	Nunukan	40,9	33,2	42,4	30,5	27,71	n/a	-9,27
5.	Tarakan	29,3	30,9	32,2	22	22,78	n/a	-6,1

No	Kabupaten / Kota	Tahun						Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Prov. Kalimantan utara	31,1	31,6	33,3	26,9	26,25	18,15	-11,8

Sumber: Data 2015-2017 hasil PSG, Data 2018 hasil RISKESDAS, Data 2019 hasil SSGBI

Prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Utara masih tinggi dalam lima tahun terakhir, namun memiliki tren yang menurun dengan rerata pertumbuhan -11,8 persen. Di awal periode, data prevalensi stunting menunjukkan Provinsi Kalimantan Utara berada di posisi 31,1 persen, angka tersebut sedikit naik hingga 2017 menjadi 33,3 persen, namun kemudian cenderung turun hingga tahun 2020 menjadi 18,15 persen. Bila dilihat secara umum rata-rata pertumbuhan per tahun dalam lima tahun terakhir di masing-masing kabupaten/kota, Kabupaten Malinau memiliki rata-rata pertumbuhan stunting tertinggi yang mencapai 8,35 persen karena di tahun 2015 prevalensinya hanya 22,5 persen, namun di akhir periode prevalensi stunting sudah menunjukkan angka 31 persen. Artinya satu dari tiga balita di Kabupaten Malinau menderita stunting.



Gambar 2.14.

Peta Sebaran Lokasi Stunting Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, 2021

C. Keamanan dan Ketertiban

Angka kriminalitas (crime rate) adalah jumlah tindak kriminal tertangani dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Angka kriminalitas ini

tentunya salah satunya untuk mengukur rasa aman masyarakat. Indikator ini juga termasuk indikator negatif yang artinya semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Tabel 2.28.

Angka Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Malinau	Kasus	311	307	142	58	75
	Bulungan	Kasus	400	451	239	212	194
	Tana Tidung	Kasus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Nunukan	Kasus	442	411	239	322	351
	Tarakan	Kasus	357	366	445	322	379
	Prov. Kalimantan Utara	Kasus	1510	1535	1033	914	999
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Malinau	Kasus	n/a	n/a	0,16	0,06	0,07
	Bulungan	Kasus	n/a	n/a	0,17	0,14	0,13
	Tana Tidung	Kasus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Nunukan	Kasus	n/a	n/a	0,1	0,14	0,16
	Tarakan	Kasus	n/a	n/a	0,16	0,11	0,13
	Prov. Kalimantan Utara	Kasus	n/a	n/a	0,15	0,11	0,12
Persentase Penyelesaian Tindakan Pidana	Malinau	Kasus	n/a	n/a	95,77	58,62	76
	Bulungan	Kasus	n/a	n/a	68,2	69,34	87,11
	Tana Tidung	Kasus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Nunukan	Kasus	n/a	n/a	78,88	94,1	73,5
	Tarakan	Kasus	n/a	n/a	91,91	70,5	73,35
	Prov. Kalimantan Utara	Kasus	n/a	n/a	83,54	77,79	76,28
Selang Waktu Terjadinya Pidana	Malinau	Kasus	n/a	n/a	222084'50"	543724'13"	420480'00"
	Bulungan	Kasus	n/a	n/a	131949'79"	148754'71"	162556'70"
	Tana Tidung	Kasus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Nunukan	Kasus	n/a	n/a	152347'84"	97937'88"	89846'15"
	Tarakan	Kasus	n/a	n/a	70867'41"	97937'88"	83208'44"
	Prov. Kalimantan Utara	Kasus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka, 2021

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan angka kriminalitas pada tahun 2016 ke 2017 dan ada penurunan angka kriminalitas pada tahun 2017 ke 2020. Data ini menunjukkan bahwa kinerja penanganan terhadap kasus-kasus kriminalitas sudah meningkat, namun demikian permasalahan rasa aman masih belum sepenuhnya tercipta, lebih-lebih di wilayah perbatasan.

D. Kemiskinan dan Kesenjangan di Provinsi Kalimantan Utara

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
4. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

a. Indeks Gini

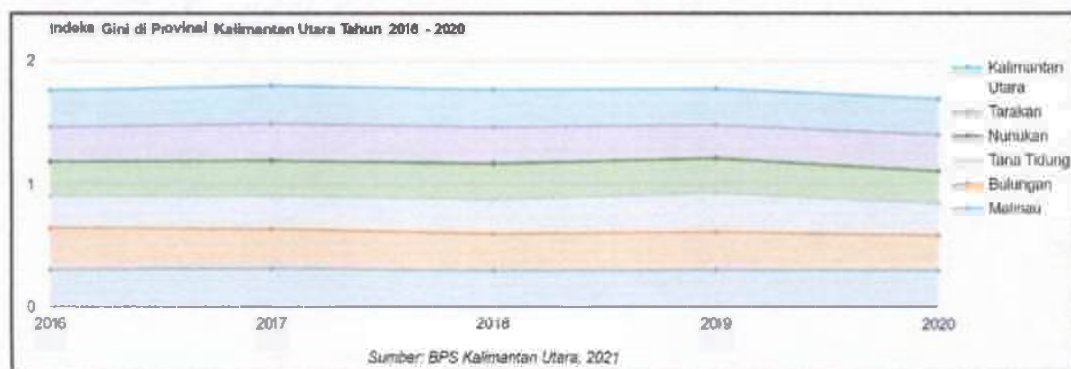
Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Oleh karena itu, rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah.

Tabel 2.29.

Nilai Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten/Kota	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Gini	Malinau	Indeks	0,303	0,311	0,304	0,295	0,289
		Bulungan	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tana Tidung	Indeks	0,260	0,270	0,270	n/a	n/a
		Nunukan	Indeks	0,280	0,284	0,294	0,295	n/a
		Tarakan	Indeks	0,280	0,300	0,265	n/a	n/a
		Prov.	Indeks	0,300	0,308	0,303	0,295	0,300
		Kalimantan Utara						
		Kriteria Ketimpangan		Rendahnya	Rendahnya	Rendahnya	Rendahnya	Rendahnya

Sumber: RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021; RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2021; RKPD Kota Tarakan Tahun 2021; Statistik Indonesia Tahun 2016-2020, Badan Pusat Statistik



Gambar 2.15.

Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara

Secara umum seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan nilai indeks gini yang bervariasi dan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi di hampir seluruh daerah. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks gini di bawah 0,30. Hal ini mengindikasikan pendapatan masyarakat semakin merata.

b. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Secara sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana terjadi

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan konsep kebutuhan dasar, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, yang diwakili dengan 52 jenis komoditas. Sementara itu, garis kemiskinan non makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, dimana kebutuhan dasar non makanan ini diwakili dengan 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan.

Tabel 2.30.

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
1.	Garis kemiskinan	Rupiah	513.614	552.040	586.049	651.416	723.478	8,96%
2.	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	41.120	49.470	50.350	48.780	51.790	6,28%
3.	Persentase penduduk miskin	Persen	6,23	7,22	7,09	6,63	6,8	2,54%
4.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Persen	93,77	92,78	92,91	93,37	92,85	-0,14%

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka, 2021

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,96 persen per tahun, dimana pada tahun 2016 besaran garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 513.614,-/kapita/bulan dan meningkat menjadi Rp 723.478,-/kapita/bulan di tahun 2020. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan,

karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Secara umum, jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,28 persen per tahun. Apabila dilihat kecenderungannya, peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan rerata pertumbuhan sebesar 2,54 persen per tahun. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 41.120 jiwa dan meningkat menjadi 51.790 jiwa di tahun 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin ini menurun di tahun 2019 dengan jumlah 48.780 jiwa atau sebesar -3,12 persen.



Gambar 2.16.

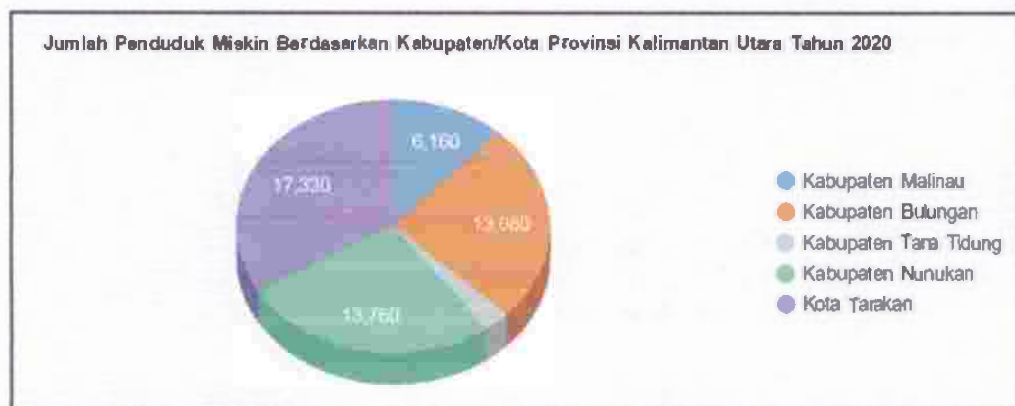
Grafik Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Persentase penduduk miskin atau yang disebut juga dengan istilah tingkat kemiskinan merupakan besarnya persentase yang membandingkan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2016-2020, persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,53 persen per tahun. Berdasarkan kecenderungannya, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara meningkat dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2017 yang ditunjukkan dengan besaran rerata pertumbuhan sebesar 7,57 persen per tahun, dimana tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 adalah sebesar 6,24 persen dan meningkat menjadi 7,22 persen di tahun 2017.

Selanjutnya, pada tahun 2018 dan 2019 tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara mulai melandai dengan rerata penurunan sebesar 4,17 persen, dimana pada tahun 2019 tingkat kemiskinannya adalah sebesar 6,63 persen. Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara yakni sebesar 9,44 persen (tahun 2018), sementara Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah yakni sebesar 4,72 persen (tahun 2019).

Besaran tingkat kemiskinan yang fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir berpengaruh dengan besaran persentase penduduk di atas garis kemiskinannya yang berfluktuasi pula. Besaran persentase penduduk di atas garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,01 persen, yang kemudian terjadi penurunan di tahun 2017 dengan laju sebesar -1,06 persen. dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, besaran persentase penduduk di atas garis kemiskinan dengan konsisten menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,32 persen per tahun, dimana pada tahun 2019 besaran persentase penduduk di atas garis kemiskinannya menunjukkan besaran 93,37 persen yang meningkat dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 92,78 persen.



.Gambar 2.17.

Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2020

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 51.790 jiwa. Peningkatan ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020.

2.1.4. Aspek Kesempatan Kerja

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT adalah persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan konsep International Labour Organization (ILO), pengangguran diartikan sebagai penduduk usia kerja yang mana mereka tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran bukan saja menyangkut permasalahan masalah ekonomi, namun terkait juga dengan masalah sosial. Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan berbagai tindak kriminal, gejolak sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Tabel 2.31.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
1.	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja	Orang	16.748	16.053	18.315	17.797	15.380	n/a	-0,77%
2.	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	278.448	282.296	330.731	341.197	349.157	n/a	7,55%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,01	5,69	5,54	5,22	4,49	4,97	-2,93%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2020

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, besaran jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan rerata pertumbuhan sebesar -0,77 persen per tahun. Namun apabila dilihat secara rinci, pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dengan cukup signifikan yang ditandai dengan laju pertumbuhan sebesar 14,09 persen, dimana kenaikannya mencapai 2.262 orang. Terdapat dugaan bahwa meningkatnya jumlah pengangguran tersebut seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru. Meskipun pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, namun dalam kurun waktu dua tahun terakhir besaran jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja menunjukkan kecenderungan menurun dengan rerata pertumbuhan sebesar -8,36 persen per tahun, sehingga pada tahun 2019 jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 15.380 orang dan merupakan besaran dengan jumlah terkecil dalam lima tahun terakhir.



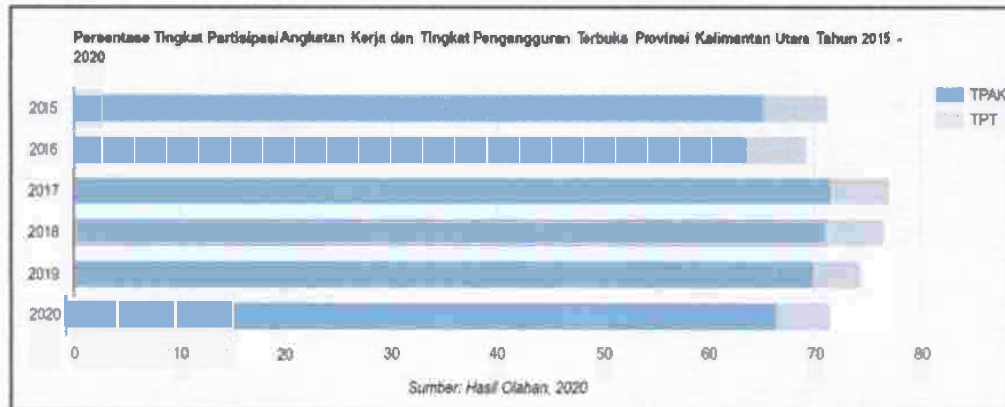
Gambar 2.18.

Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya yang semakin menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,93 persen per tahun. Pada tahun 2016, besaran tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 5,69 persen dan terus menunjukkan kondisi yang semakin membaik hingga pada tahun 2019 indikator tingkat pengangguran terbuka menunjukkan besaran 4,49 persen. Turunnya TPT menandakan berkurangnya jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin terbukanya

kesempatan kerja sehingga banyak tenaga kerja terserap dalam dunia kerja, baik di instansi pemerintahan (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak), lapangan- lapangan kerja di bidang industri, pertanian, dan bidang lainnya. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan persentase TPT sebesar 4,97 persen dikarenakan kondisi nasional yang mengalami pandemi Covid-19 yang belum usai.



Gambar 2.19.

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Terbuka Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020
Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK di Provinsi Kalimantan Utara memiliki besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2015, TPAK menunjukkan besaran 65,23 persen. Namun, pada tahun setelahnya menurun sebesar 2,64 persen menjadi 63,51 persen. Selanjutnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan yang terjadi di tahun 2017 menjadikan TPAK di provinsi ini berada pada besaran 71,60 persen. Pada kurun waktu berikutnya yaitu tahun 2018 sampai dengan 2019, TPAK Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami penurunan hingga menjadi 66,51 persen pada Agustus tahun 2020. Pada tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,01 persen dan terus menunjukkan kondisi yang semakin membaik hingga pada tahun 2019 mencapai 4,40 persen. Namun, pada tahun 2020 TPT di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan hingga menjadi 4,97 persen. Peningkatan TPT ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia.

2.1.5. Aspek Pembangunan Infrastruktur

A. Panjang Jalan

Total panjang jalan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 5,46 persen per tahun. Pertumbuhan panjang jalan yang rendah salah satunya disebabkan karena kendala dalam pembebasan lahan. Pada tahun 2017, total panjang jalan provinsi Kalimantan Utara memiliki total tertinggi yaitu sebesar 3.956,57 km, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 3.908,48 km dan pada tahun 2019 sebesar 3.901,43 km.

Berdasarkan Data Dasar Prasarana Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2019 berdasarkan Pelaporan Survei Kondisi Jalan Per 31 Desember 2019 Kondisi Jalan Per Ruas di Provinsi Kalimantan Utara memiliki 50 ruas jalan yang terdiri dari akses menuju jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Akses menuju jalan nasional terdapat 22 ruas, akses menuju jalan provinsi sebanyak 21 ruas, dan akses menuju jalan kabupaten ada 7 ruas.

Tabel 2.32.

Total Panjang Jalan dengan Kondisi Jaringan Jalan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten /kota	Panjang Tiap Tahun					2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Kondisi Baik	1.349,25	1.246,04	878,876	968,304	948,292	n.a	-8,44
2.	Kondisi Sedang	645,644	833,631	1.119,14	1.010,89	1.040,87	n.a	12,68
3.	Kondisi Rusak	458,751	543,711	567,366	529,893	641,44	n.a	8,74
4.	Kondisi Rusak Berat	700,22	662,921	1.391,18	1.399,39	1.270,83	n.a	16,07
5.	Total Panjang Jalan Prov. Kalimantan Utara	3.153,87	3.286,30	3.956,57	3.908,48	3.901,43	n.a	5,46

Sumber: Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020



Gambar 2.20.

Grafik Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Sumber : Hasil Olahan 2021

Grafik menunjukkan bahwa adanya fluktuasi mengenai panjang jalan kondisi baik dan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,05. Peningkatan pada tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 0,03; lebih kecil dibandingkan peningkatan pada tahun 2016 ke tahun 2017. Proporsi panjang kondisi jalan dengan kondisi baik secara keseluruhan memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -13,18 persen per tahun.

Tabel 2.33.

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan n (%/Tahun)
1.	Jumlah panjang jalan	Malinau	km	325,32	325,32	1.043,20	1.043,20	1.043,20	n/a	33,82
		Bulungan	km	454.89	454.89	454.89	454.89	454.89	n/a	0
		Tana Tidung	km	324,37	324,37	324,37	324,37	324,37	n/a	0
		Nunukan	km	416.42	416.42	416.42	416.42	416.42	n/a	0
		Tarakan	km	148.20	280.64	280.64	232.55	225.50	n/a	11,06

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
		Prov. Kalimantan Utara	km	3.153,87	3.286,30	3.956,57	3.908,48	3.901,43	n/a	5,46
2.	Jumlah penduduk	Malinau	Jiwa	75.889	76.606	78.102	79.903	80.822	n/a	1,59
		Bulungan	Jiwa	128.428	129.892	133.546	136.619	140.527	n/a	2,28
		Tana Tidung	Jiwa	21.581	23.568	23.783	24.190	24.145	n/a	2,85
		Nunukan	Jiwa	169.772	171.405	175.888	178.975	182.028	n/a	1,76
		Tarakan	Jiwa	217.975	220.297	224.082	228.720	231.013	n/a	1,46
		Prov. Kalimantan Utara	Jiwa	613.655	621.768	635.401	648.535	658.535	n/a	1,78
3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Malinau	km/100 jiwa	4,29	4,25	13,36	13,06	12,91	n/a	31,73
		Bulungan	km/100 jiwa	3,54	3,50	3,41	3,33	3,24	n/a	-2,23
		Tana Tidung	km/100 jiwa	15,03	13,76	13,64	13,41	13,43	n/a	-2,77
		Nunukan	km/100 jiwa	2,45	2,43	2,37	2,33	2,29	n/a	-1,73
		Tarakan	km/100 jiwa	0,68	1,27	1,25	1,02	0,98	n/a	9,46
		Prov. Kalimantan Utara	km/100 jiwa	5,14	5,29	6,23	6,03	5,92	n/a	3,62

Sumber : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020
Profil Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016- 2020, Hasil Olahan 2020

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan mobilitas pada wilayah tersebut, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalan dan tingkatan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih. Pada tabel terlihat jika rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai dengan 2019 memiliki keadaan fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,62 persen per tahun.

B. Air Minum

1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum PDAM

Persentase ini untuk mengukur jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum PDAM. Air minum menurut Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 termasuk dalam salah satu jenis pelayanan dasar yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penerima dari pelayanan dasar sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas a) rumah tangga, terutama yang diprioritaskan pada masyarakat miskin dan tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan b) rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.34.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum PDAM di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
Malinau	Pelanggan	6.903	7.561	8.893	10.018	10.326	12.416	10,59
Bulungan	Pelanggan	8.058	8.474	9.084	11.478	12.088	14.300	10,67
Tana Tidung	Pelanggan	n/a	n/a	n/a	913	931	1093	1,97
Nunukan	Pelanggan	6.990	7.554	9.551	11.596	14.011	14.182	18,99
Tarakan	Pelanggan	17.227	22.122	20.482	26.175	30.335	36.556	15,19
Prov. Kalimantan Utara	Pelanggan	n/a	n/a	n/a	60.180	67.691	78.547	12,48
Malinau	Jiwa	77.492	79.489	81.193	82.901	84.609	82.510	3,92
Bulungan	Jiwa	138.227	130.759	131.610	132.414	133.166	151.844	0,27
Tana Tidung	Jiwa	21.891	22.963	24.128	25.342	26.607	25.584	7,22
Nunukan	Jiwa	177.607	182.971	187.582	192.235	196.918	199.090	4,27
Tarakan	Jiwa	235.565	241.069	245.490	249.891	254.262	242.786	3,56
Prov. Kalimantan Utara	Jiwa	650.782	657.251	670.003	682.783	695.562	701.814	3,26
Malinau	Persen	8,91	9,51	10,95	12,08	12,20	15,05	6,42
Bulungan	Persen	5,83	6,48	6,90	8,67	9,08	9,42	10,37
Tana Tidung	Persen	0	0	0	3,60	3,50	4,27	-5,20
Nunukan	Persen	3,94	4,13	5,09	6,03	7,12	7,12	14,12
Tarakan	Persen	7,31	9,18	8,34	10,47	11,93	15,06	11,24
Prov. Kalimantan Utara	Persen	0	0	0	8,81	9,73	11,19	8,51

Sumber: BPS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara 2016-2020;

BPS, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2016-2021;

BPS, Statistik Air Bersih 2013-2018, Hasil Olahan 2021

Rata-rata persentase pertumbuhan penduduk yang berakses air minum PDAM untuk Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 8,51 persen dengan pertumbuhan terbesar ada di Kabupaten Nunukan kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan. Rata-rata penduduk yang mengakses air PDAM meningkat 12,48 persen per tahun di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan yang sejalan antara penduduk yang mengakses air minum PDAM dan pertumbuhan persentase penduduk yang terlayani akses air minum PDAM.

2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa indikator air minum layak mulai tahun 2011 menggunakan rumus yang mencakup air minum utama dan air mandi/cuci. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan adalah jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi dengan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Tabel 2.35.

Tabel Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Bulungan	%	77,72	71,61	73,90	77,13	78,22	77,44	76,00
		Tana Tidung	%	88,34	81,66	87,91	80,41	78,68	81,23	83,04
		Nunukan	%	83,59	82,31	84,14	91,98	91,63	90,12	87,29
		Tarakan	%	95,50	95,57	93,75	96,40	98,13	98,98	96,39
		Malinau	%	66,05	62,67	66,88	75,36	68,04	80,76	69,96
2.	Jumlah penduduk	Bulungan	Jiwa	129,38 1	132,53 3	135,79	138,87 8	142,12 1	n/a	2,38

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
		Tana Tidung	Jiwa	21,891	23,497	25,084	26,892	28,926	n/a	7,22
		Nunukan	Jiwa	177,607	185,499	193,39	201,58	209,922	n/a	2,38
		Tarakan	Jiwa	235,565	244,185	253,026	262,025	270,894	n/a	2,38
		Malinau	Jiwa						82,500	
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Bulungan	%	77,72	71,61	73,9	77,13	78,22	n/a	0,16
		Tana Tidung	%	88,34	81,66	87,91	80,41	78,68	n/a	-2,85
		Nunukan	%	83,59	82,31	84,14	91,98	91,63	n/a	2,32
		Tarakan	%	95,5	95,57	93,75	96,4	98,13	n/a	0,68
		Malinau	%							

Sumber: BPS Dalam Angka 2020 Untuk Perencanaan Pembangunan, Survei Sosial Ekonomi Nasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Terjadi penurunan pada tahun 2015 ke tahun 2016, namun kembali meningkat pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan untuk proporsi rumah tangga dengan akses yang berkelanjutan per tahun adalah sebesar 0,96 persen.

C. Jaringan Irigasi

Menurut BPSDM Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, pengertian irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi adalah suatu saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Tabel 2.36.

Rasio Jaringan Irigasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
1.	Panjang saluran irigasi	Malinau	m	n/a	n/a	n/a	20.400	24.138	n/a	12,32
		Bulungan	m	4.977	7.799,34	1.111,37	n/a	n/a	n/a	-52,75
		Tana Tidung	m	n/a	n/a	n/a	20,723	6.450	n/a	-68,88
		Nunukan	m	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tarakan	m	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	m	4.977	7.799	14.687	41.123	30.588	n/a	57,45
2.	Luas lahan budidaya pertanian	Malinau	Ha	3.081	4.840	4.840	3.081	1.706	n/a	-13,74
		Bulungan	Ha	6.560	10.944	10.944	6.560	5.881	n/a	-26,82
		Tana Tidung	Ha	624	206	206	624	179	n/a	-26,82
		Nunukan	Ha	3.962	4.490	4.490	3.962	4.145	n/a	1,14
		Tarakan	Ha	9	40	40	9	9	n/a	-4,34
		Prov. Kalimantan Utara	Ha	14.236	20.520	20.520	14.236	11.920	n/a	-4,34
3.	Rasio jaringan irigasi	Malinau	m/Ha	n/a	n/a	n/a	6,62	14,42	n/a	117,78
		Bulungan	m/Ha	0,76	0,71	1,34	n/a	n/a	n/a	32,97
		Tana Tidung	m/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nunukan	m/Ha	n/a	n/a	n/a	5,23	1,56	n/a	-70,25
		Tarakan	m/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	m/Ha	0,35	0,38	0,72	2,89	2,57	n/a	64,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel menunjukkan peningkatan mengenai rasio jaringan irigasi di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 rasio jaringan irigasi 0,35. Tahun 2016 rasio jaringan irigasi meningkat menjadi 0,38 yang kemudian terjadi peningkatan tahun 2017 sebesar 0,716. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu masing-masing pada angka 2,889 dan 2,566.

Jaringan irigasi yang ada pada lahan pertanian dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu untuk jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan

utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigaasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Jaringan irigasi ini dibedakan berupa kewenangan pengelolaan seperti jaringan irigasi utama yaitu meliputi jaringan primer dan sekunder yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah pusat mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 Ha, daerah irigasi lintas negara, lintas provinsi dan strategis nasional. Kewenangan pemerintah pusat dalam mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder mencakup luasan 1.000 sampai dengan 3.000 Ha, pada daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Sedangkan saluran irigasi tersier diserahkan kepada petani melalui P3A, pemerintah hanya bertanggung jawab dengan batas pengelolaan saluran tersier berjarak batas 50 m dari bangunan sadap tersier.

Panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang ada di Kalimantan Utara menurut data Sidara Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 meliputi 11.110,47 m jaringan primer dan 22.853,00 m jaringan sekunder. Tahun 2019 untuk panjang jaringan primer adalah 13.241,00 m dan 23.460,00 m jaringan sekunder. Total jaringan irigasi pada tahun 2018 sebesar 33.963,47 m dan tahun 2019 sebesar 36.701 m. Perubahan total panjang jaringan irigasi dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 2.737,53 m.

Tabel 2.37.

Panjang Irigasi yang Dibangun di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Daerah Irigasi	Pembangunan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	D.I.R Tanjung Buka SPI	Saluran Primer	meter	n/a	n/a	2.350	n/a	n/a	n/a
2.	D.I.R Saja Hilir	Saluran Sekunder	meter	n/a	n/a	12.337	n/a	n/a	n/a
3.	D.I.R Seimenggaris	Saluran Sekunder	meter	n/a	n/a	n/a	6.749	n/a	n/a
4.	D.I.R Sinuaian Pantai	Saluran Primer	meter	n/a	n/a	n/a	950	n/a	n/a
		Saluran Sekunder	meter	n/a	n/a	n/a	3.305	n/a	n/a

No	Daerah irigasi	Pembangunan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.	D.I.R Kunyit	Saluran Sekunder	meter	n/a	n/a	n/a	6.113	n/a	n/a
6.	D.I.R Krayan	Saluran Primer	meter	n/a	n/a	n/a	4.206	n/a	n/a
7.	D.I.R Krayan Selatan		meter	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8.	D.I Kallamok	Saluran Primer	meter	n/a	n/a	n/a	3.031	3.791	n/a
		Saluran Sekunder	meter	n/a	n/a	n/a	4.060	7.416	n/a
9.	D.I.R Bengalon	Saluran Primer	meter	n/a	n/a	n/a	3.934	3.000	n/a
		Saluran Sekunder	meter	n/a	n/a	n/a	9.375	10.201	n/a

Sumber: Paparan FGD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020

Pembangunan irigasi pada satuan daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara tersebar pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan memiliki 6 daerah irigasi, Kabupaten Malinau memiliki 2 daerah irigasi dan Kabupaten Bulungan memiliki 2 daerah irigasi. Persebaran daerah irigasi belum menjangkau Kota Tarakan dan daerah irigasi pada Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan masih terpusat/dekat dengan pusat kota.

Jembatan direncanakan untuk mudah dilaksanakan serta memberikan manfaat bagi pengguna lalu lintas sesuai dengan pokok-pokok perencanaan. Jembatan yang merupakan bagian dari jalan sangat diperlukan dalam sistem jaringan transportasi darat yang menunjang pembangunan pada daerah tersebut. Klasifikasi jembatan ditinjau dalam berbagai macam, yaitu menurut material yang digunakan, struktur konstruksi, fungsi dan kegunaan, sifat-sifat jembatan, dan sebagainya.

Jembatan pada Provinsi Kalimantan Utara digunakan sebagai sarana penghubung kawasan permukiman, perkembangan usaha pada sektor pertanian, industri, perdagangan maupun jasa, peningkatan kelancaran arus lalu lintas, peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) dan aktivitas perekonomian. Jembatan merupakan prasarana penting karena wilayah di Provinsi Kalimantan Utara dilalui oleh sungai. Berikut merupakan daftar jembatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

2016-2020

No.	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi		Jumlah Bentang	Keterangan
			Panjang	Lebar		
Kabupaten Malinau						
1	Jembatan Sei. Nawang	Long Nawang - Long Nawang	60	7	1	Membuka Daerah Perbatasan dan Terisolir
2	Jembatan Sei. Pengean	Long Nawang - Batas Negara	60	7	1	Membuka Daerah Perbatasan dan Terisolir
Kabupaten Bulungan						
1	Jembatan Sei. Mangkupa di	Mangkupadi - Pindada	140	7	3	Mendukung Daerah Potensial
2	Jembatan Sei. Pindada	Pindada - Kampung Baru	140	7	3	Mendukung Daerah Potensial
3	Jembatan Baratan	Gunung Seriang - Long Beluah	30	7	1	Mendukung Daerah Potensial
4	Jembatan Long Sam	Gunung Seriang - Long Beluah	40	7	1	Mendukung Daerah Potensial
5	Jembatan Sei. Kayan	Long Beluah - Long Peso	520	7	10	Membuka Daerah Terisolir
6	Jembatan Sei. Sajau II	Trans Kalimantan (Sp. 3 Tanah Kuning)- Tanah Kuning	60	7	1	Mendukung Daerah Potensial
Bulungan -Tarakan						
7	Jembatan Sei. Aneam I	Koridor Bulungan - Tarakan Ruas Ancam	30	7	1	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi
8	Jembatan Sei. Aneam II	Koridor Bulungan - Tarakan Ruas Ancam	25	7	1	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi
9	Jembatan Sei. Sekatak I	Koridor Bulungan - Tarakan Ruas Ancam	30	7	1	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi
10	Jembatan Sei. Sekatak II	Koridor Bulungan - Tarakan Ruas Ancam	20	7	1	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi
Kabupaten Tana Tidung						
Kabupaten Nunukan						

Kabupaten Nunukan

No.	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Keterangan
			Panjang	Lebar	Jumlah Bentan	
11	Jembatan Sei. Jepun	Coastal Road Nunukan	30	20	1	Mendukung Daerah Potensial
12	Jembatan Sei. Sedadap	Coastal Road Nunukan	60	20	3	Mendukung Daerah
13	Jembatan Sei. Banjar I	Lingkar Pulau Nunukan	30	7	1	Mendukung Daerah
14	Jembatan Sei. Banjar II	Lingkar Pulau Nunukan	25	7	1	Mendukung Daerah
15	Jembatan Sei. Banjar III	Lingkar Pulau Nunukan	25	7	1	Mendukung Daerah
16	Jembatan Sei. Banjar IV	Lingkar Pulau Nunukan	25	7	1	Mendukung Daerah
Kota Tarakan						

Sumber: Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Data DD-2 Survei 2019

Data mengenai jembatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar masih dalam tahapan pembangunan dan rencana. Jembatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara berfungsi untuk menghubungkan ruas-ruas jalan. Tabel menunjukkan bahwa adanya keterhubungan ruas jalan antar kabupaten/kota karena adanya jembatan. Konstruksi bangunan bawah dan atas didominasi oleh pilar beton dan rangka baja. Panjang jembatan berkisar antara 25 sampai dengan 140 meter tergantung dari lebar sungai dan konstruksi tanah.

Beberapa jembatan di Provinsi Kalimantan Utara belum terbuat dari pilar beton dan rangka baja, seperti jembatan yang ada pada daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara yaitu di Kecamatan Krayan yang didominasi oleh jembatan kayu. Jembatan yang tidak permanen dan tidak memiliki konstruksi yang mantap menyebabkan suatu saat akan terjadi terputusnya akses apabila terjadi luapan sungai pada saat musim hujan.

2.1.6. Aspek Lingkungan Hidup

A. Ruang Terbuka Hijau

Indikator rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk

menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator hal ini menandakan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk.

Tabel 2.39.

Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten/ Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	Malinau	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Bulungan	Hektar	97,2	97,2	97,2	101,9 3	101,93	n/a
		Tana Tidung	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	4.595,5 0	n/a
		Nunukan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	488.102	n/a
		Tarakan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Hektar	97	97	97	102	492.800	n/a
2.	Luas wilayah ber HPL	Malinau	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Bulungan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tana Tidung	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nunukan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tarakan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Luas wilayah ber HGB	Malinau	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Bulungan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tana Tidung	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nunukan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tarakan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL	Malinau	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Bulungan	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tana Tidung	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nunukan	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tarakan	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HGB	Malinau	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Bulungan	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tana Tidung	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nunukan	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tarakan	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Ha/Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau dapat digolongkan menjadi dua kepemilikan, yaitu ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas sedangkan ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota merupakan persentase apakah suatu kabupaten/kota telah menyediakan setidaknya 20% ruang terbuka hijau dari suatu wilayah tersebut. Ruang terbuka hijau yang tersedia akan memberikan ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi, penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan kawasan perkotaan, tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, dan manfaat lain yang dapat diperoleh.

Tabel 2.40.

Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Malinau	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	1.420,23	n/a
		Bulungan	Hektar	97,2	97,2	97,2	101,93	1.467,60	n/a
		Tana Tidung	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	4.595,50	n/a
		Nunukan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	2.979	n/a
		Tarakan	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Hektar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota / kawasan perkotaan	Malinau	Hektar	85.241	85.241	85.241	85.241	85.241	n/a
		Bulungan	Hektar	278.514	278.514	278.514	278.514	278.514	n/a
		Tana Tidung	Hektar	96.572	96.572	96.572	96.572	96.572	n/a
		Nunukan	Hektar	27.684	27.684	27.684	27.684	27.684	n/a
		Tarakan	Hektar	502	502	502	502	502	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Hektar	1.509.354	1.509.354	1.509.354	1.509.354	1.509.354	n/a
3.		Malinau	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	1,67	n/a

No	Uraian	Kabupaten / Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	Bulungan	Persen	0,03	0,03	0,03	0,04	0,53	n/a
		Tana Tidung	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	4,76	n/a
		Nunukan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	10,76	n/a
		Tarakari	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a
		Prov. Kalimantan n Utara	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Hasil Olahan 2021

Ruang terbuka hijau di Provinsi Kalimantan Utara masih berkisar antara 0 sampai dengan 11 persen. Hal ini disebabkan karena perhitungan untuk ruang terbuka hijau baru mencakup RTH Tepian Sungai Kayan 11,75 Ha, taman kota dan taman warga, serta hutan kota seluas 90,2 Ha di Kabupaten Bulungan. Pada Kabupaten Nunukan perhitungan mencakup taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan pantai dan tempat pemakaman umum. Pada Kabupaten Malinau RTH baru mencakup RTH Sempadan Sungai sepanjang 576,35 Ha, pemakaman, daerah resapan air seluas 743,18 Ha, serta taman kota seluas 81,5 Ha. Kabupaten Tana Tidung mencakup Pemakaman seluas 0,36 Ha, taman kota 0,43 Ha, Taman kecamatan 0,06 Ha, hutan kota seluas 3,28 Ha dan taman kelurahan 0,44 Ha. Selain karena masih sedikit fasilitas sehingga perhitungan belum maksimal, diketahui bahwa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara memiliki luasan wilayah yang luas dengan hutan yang masih terjaga sehingga perlu adanya penyesuaian mengenai perhitungan ruang terbuka hijau untuk daerah perkotaan.

B. Pengelolaan Sampah dan Limbah

Menurut BPSDM PU, pengertian sampah perkotaan adalah sampah non B2 (sampah berbahaya) dan non B3 (bahan berbahaya beracun) yang berasal dari perumahan, kantor, sekolah, rumah sakit dan sejenisnya, gedung-gedung umum lainnya, pasar, pertokoan, bioskop, restoran, pabrik/industri, penyapuan jalan, taman, lapangan, pemotongan hewan, kandang hewan, pengkaran bangunan, dan instalasi pengolahan sampah. Pada pengelolaan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menurut PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga wajib menyediakan fasilitas

pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reuse (menggunakan kembali), Reduce (mengurangi), dan Recycle (daur ulang).

Tabel 2.41.

Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten/ Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume sampah di perkotaan yang mengalami daur ulang, pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	Malinau	m ³	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Bulungan	m ³	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tana Tidung	m ³	n/a	n/a	1.057,55	5.024	7.556	n/a
		Nunukan	m ³	n/a	n/a	n/a	n/a	1.349,80	n/a
		Tarakan	m ³	17.196,24	17.822,95	20.140,72	27.944,40	30.097,48	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	m ³	17.196,24	17.822,95	21.198	32.968	39.003	n/a
2.	Total volume sampah	Malinau	m ³	n/a	n/a	n/a	n/a	16.110	n/a
		Bulungan	m ³	74.460	74.460	274.371	97.090	84.920	n/a
		Tana Tidung	m ³	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nunukan	m ³	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tarakan	m ³	214.953,06	22.818,81	58.018,20	69.971,52	23.488,60	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	m ³	289.413,06	297.279	532.389	367.062	342.519	n/a
3.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Malinau	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Bulungan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tana Tidung	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nunukan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tarakan	Persen	5	6	7	8	9	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Persen	8	8	8,22	12,21	17,45	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

Volume sampah terus meningkat karena pertumbuhan penduduk pada Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Peningkatan volume sampah tersebut juga tidak didukung dengan sarana/ tempat penanganan sampah karena tidak tersedia dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada tahun 2019 sudah dibangun sarana/ tempat pengurangan sampah (TPS3R) sebanyak 3 unit, akan tetapi TPS3R tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan kendala dalam pengelolaan TPS3R. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 meningkat untuk persentase meskipun terjadi kendala pada penyediaan TPS3R. Pengurangan

tersebut akan mengurangi beban TPA dalam mengelola volume sampah yang masuk mengingat menurut paparan saat FGD dengan Dinas Lingkungan Hidup TPA regional belum tersedia di Provinsi Kalimantan Utara.

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pola pengelolaan persampahan berdasarkan undang-undang tersebut dimulai dari pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan penggunaan sampah kembali. Rasio tempat pembuangan sampah untuk melihat ketersediaan tempat pembuangan pada setiap 1000 penduduk. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.42.

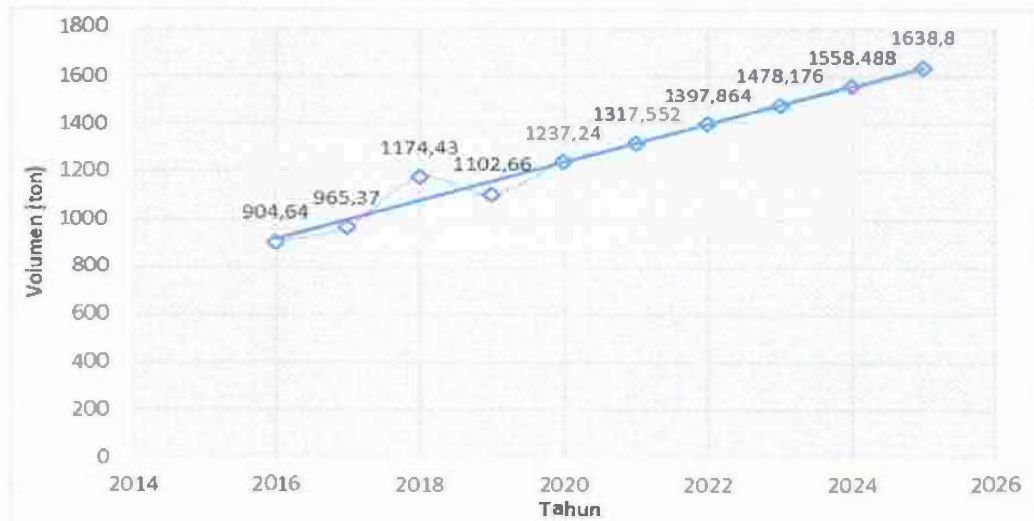
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kabupaten/Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah daya tampung TPS (m ³)	Malinau	m ³	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Bulungan	m ³	37.712	37.712	37.712	35.478	35.478	n/a
		Tana Tidung	m ³	n/a	n/a	59,6	59,6	50	n/a
		Nunukan	m ³	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tarakan	m ³	606	622	560	480	480	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	m ³	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Jumlah penduduk	Malinau	Jiwa	75.889	76.606	78.102	79.903	80.822	n/a
		Bulungan	Jiwa	128.428	129.892	133.546	136.619	140.527	n/a
		Tana Tidung	Jiwa	21.581	23.568	23.783	24.190	24.145	n/a
		Nunukan	Jiwa	169.772	171.405	175.988	178.975	182.028	n/a
		Tarakan	Jiwa	217.975	220.297	224.082	228.720	231.013	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	Jiwa	613.655	621.768	635.401	648.407	658.535	n/a
3.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Malinau	m ³ / Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Bulungan	m ³ / Jiwa	293,64	290,33	282,39	259,69	252,46	n/a
		Tana Tidung	m ³ / Jiwa	n/a	n/a	2,44	2,46	2,09	n/a
		Nunukan	m ³ / Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Tarakan	m ³ / Jiwa	2,57	2,55	1,4	1,63	0,92	n/a
		Prov. Kalimantan Utara	m ³ / Jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Profil Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020, Hasil Olahan 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio tempat pembuangan pada Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan belum terinventarisasi. Rasio tempat pembuangan sampah yang tinggi adalah pada Kabupaten Bulungan dengan rata-rata rasio daya tampung volume tempat pembuangan sampah adalah 275,70 m³ per 1000 penduduk. Rata-rata daya tampung volume tempat pembuangan sampah pada Kota Tarakan dalam kurun waktu 5 tahun sebesar m³ per 1000 penduduk. Kabupaten Tana Tidung memiliki rata-rata daya tampung volume tempat pembuangan sampah sebesar m³ per 1000 penduduk.

Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sector industri). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengelolaan limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sector industri) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 sampai dengan 2019 dan trendnya hingga tahun 2026.



Gambar 2.21.

Jumlah Limbah B3 yang Terkelola

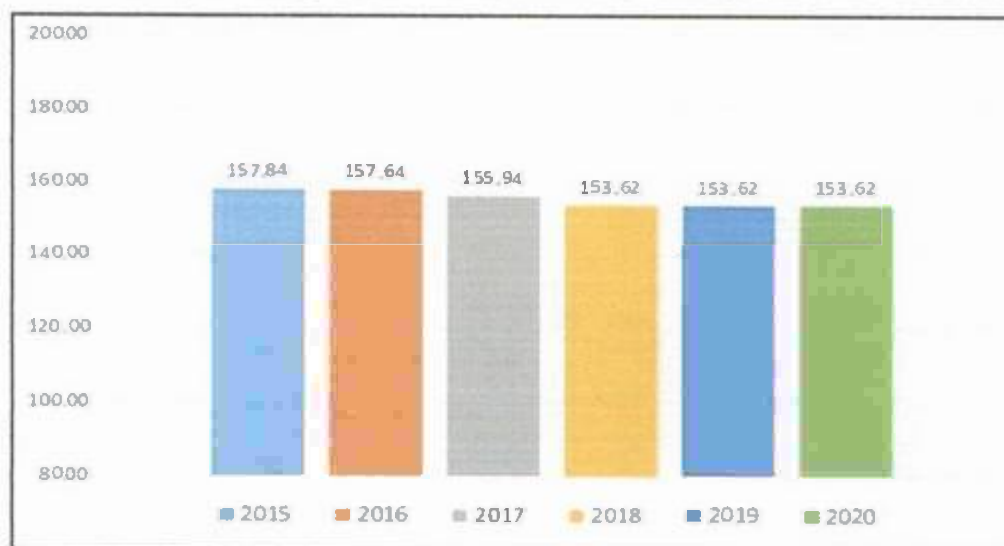
Volume limbah B3 yang terkelola dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena telah adanya peningkatan kegiatan sector industry dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin di lapangan oleh pihak yang berwenang.

Pada grafik trend mengenai pertambahan jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sector industr).di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan adanya

peningkatan namun. Pada tahun 2026 menunjukkan prediksi volume sampah yang tertangani sebanyak 1638,8 ton. Capaian jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) di Provinsi Kalimantan Utara secara normal akan meningkat dengan peningkatan pembimbingan dan pengawasan oleh DLH. Untuk memenuhi target nasional, akses berkelanjutan terhadap peningkatan jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) di provinsi Kalimantan Utara tidak diperlukan upaya tambahan.

C. Potensi dan Ketahanan Bencana di Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan Utara mempunyai potensi bencana hidrometeorologi khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan dengan level tinggi. Selain itu provin-si ini memiliki potensi gempa dan tsunami dikarenakan berbatasan dengan Selat Ma-kassar. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks risiko tinggi dengan nilai indeks 153,62. Ancaman bencana di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim, abrasi, serta cuaca ekstrim.



Gambar 2.22.

Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020

Tabel 2.43.

Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020

No	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kelas Risiko 2020
1	Bulungan	184.40	184.40	184.40	184.40	184.40	184.40	Tinggi
2	Tana Tidung	174.80	174.80	174.80	174.80	174.80	174.80	Tinggi
3	Nunukan	173.20	173.20	173.20	169.32	169.32	169.32	Tinggi
4	Malinau	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	Sedang
5	Kota Tarakan	132.40	131.38	122.90	115.18	115.18	115.18	Sedang

***Catatan :** Nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas: kawasan rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang, rawan dampak kebakaran hutan/lahan, dan rawan banjir. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan rawan dampak kebakaran hutan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan rawan banjir meliputi kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Berdasarkan dokumen Percepatan Penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037 dan materi teknis RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037, maka daerah ini mempunyai potensi bencana antara lain gempabumi, tsunami, likuifaksi, gerakan tanah (tanah longsor), banjir, gelombang ekstrem/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana kekeringan.

a. Gempa Bumi

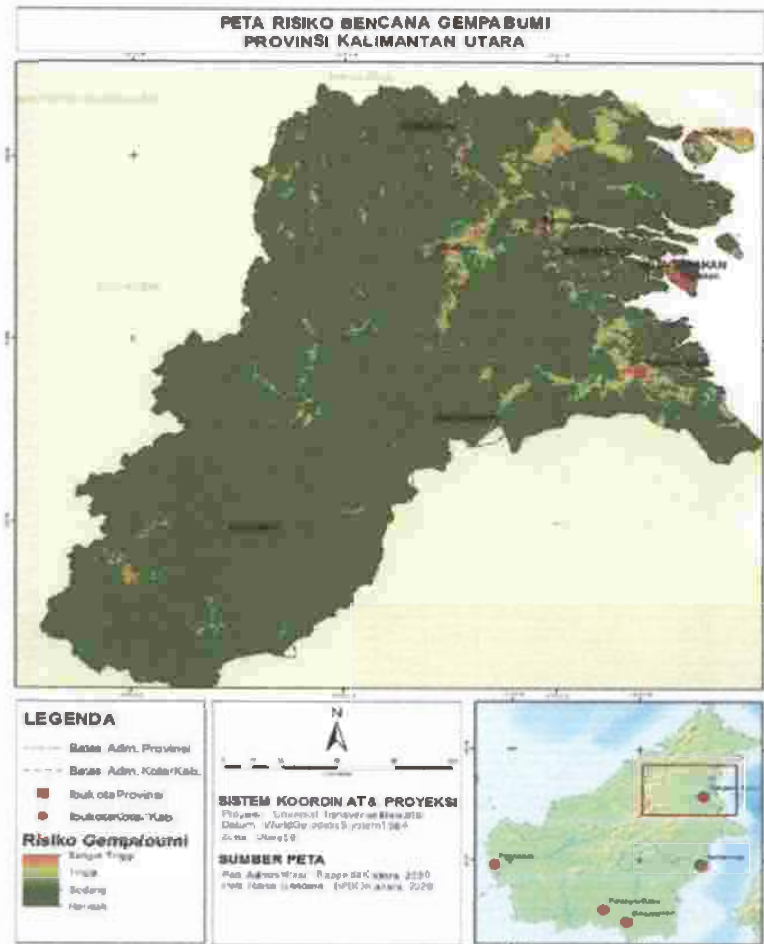
Berdasarkan peta rawan gempa bumi (Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2014), menggunakan skala MMI (Modified Mercalli Intensity) yang menunjukkan tingkat kerusakan akibat gempabumi, maka sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kisaran <4 MMI yang tersebar di bagian barat wilayah (sekitar 75

persen), sedangkan di bagian timur wilayah mendekati garis pantai sekitar IV-V MMI, daerah dekat pantai bervariasi dari V-VI MMI hingga VI-VII MMI dan beberapa tempat sampai VII-VIII MMI (lihat Peta Rawan gempabumi). Pulau Tarakan sendiri berkisar VII-VIII MMI, Pulau Bunyu dan Pulau Nunukan berkisar V-VI MMI hingga VI-VII MMI, sedangkan Pulau Sebatik berkisar IV-V MMI hingga V-VI MMI. Adanya aktivitas patahan yang merupakan sumber terjadinya gempabumi di Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan pengamatan dan pemetaan struktur patahan terhadap patahan patahan baru atau berumur muda (kurang 100.000 tahun) untuk menentukan patahan tersebut aktif atau tidak.

Patahan-patahan besar di Provinsi Kalimantan Utara seperti sesar naik Lumbis, sesar naik Long Berang, sesar geser Pagean, sesar geser Paking, sesar geser Tanjung Redep, dan sesar normal Tanjung Redep, dan beberapa sesar normal yang terdapat di bawah Laut Sulawesi secara umum terjadi setelah Miosen Tengah hingga Miosen Akhir akibat tarikan (rifting antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi) yang hingga sekarang sudah tidak aktif lagi (Webinar Potensi Tsunami di Laut Sulawesi, 2020). Pusat gempabumi tektonik di wilayah Kalimantan- Sulawesi yang tergolong aktif hingga sekarang adalah pertemuan antara Kerak Pasifik (Subkerak Filipina) dengan Kerak Sulawesi Utara yang zona subduction-nya berada di laut sebelah utara Sulawesi dan sesar Palu-Koro yang memanjang barat laut-tenggara.

Gempa tektonik di kedua zona ini dapat menyebabkan reaktivasi sesar-sesar lama yang telah disebut dalam uraian terdahulu, menjadi pemicu gerakan massa (tanah longsor) dan pemicu tsunami di kawasan pantai Kalimantan Utara ataupun di Sulawesi bagian barat. Perlu pengamatan dan pemetaan struktur patahan yang terdapat di sebelah timur Kota Tarakan yang berarah barat laut-tenggara yang diduga merupakan patahan aktif dan muda karena memotong batuan Formasi Sajau (TQps) yang berumur Plistosen Atas.

Berdasarkan peta Peta Risiko Gempabumi (BNPB, 2016-2020), wilayah yang mempunyai risiko sangat tinggi dengan penyebaran luas antara lain, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, sebagian kecil Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, peningkatan mitigasi untuk Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan menjadi prioritas utama.



Gambar 2.23.

Peta Risiko Gempa Bumi Provinsi Kalimantan Utara

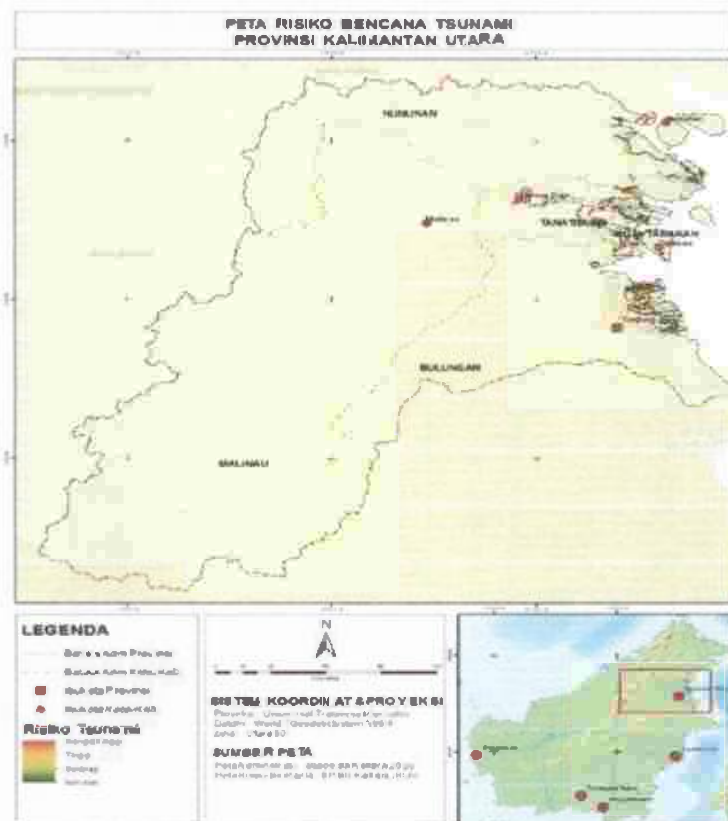
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan,
2020

b. Tsunami

Secara geologis Provinsi Kalimantan Utara, tidak didapatkan patahan aktif berskala besar yang dapat menjadi sumber gempabumi tektonik. Patahan berskala besar terbentuk pada kurun waktu Miosen Tengah hingga Miosen Akhir, seperti telah diuraikan pada bahasan gempabumi. Namun demikian patahan-patahan normal juga terjadi kurun waktu tersebut, baik ditemukan di darat maupun di dasar laut antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, sebelah timur Delta Mahakam dan sebelah barat Pulau Sulawesi

(Webinar, Potensi Tsunami di laut Sulawesi, 2020), yang hingga saat ini tidak tergolong patahan aktif. Pemicu terjadinya tsunami adalah gempa tektonik yang disebabkan oleh patahan aktif Palu-Koro dan megathrust dari zona subduksi antara sublempeng Filipina yang bergerak ke arah selatan terhadap Lempeng Sulawesi Utara. Gempabumi tektonik yang terjadi di kedua tempat tersebut dapat memicu sesar sesar lama mengalami reaktivasi dan memicu terjadinya tanah longsor di daratan atau longsor di bawah laut dalam skala besar sehingga menimbulkan gelombang tsunami. Gelombang tsunami ini sangat berpengaruh terhadap kawasan pantai baik di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, maupun Sulawesi bagian barat.

Berdasarkan Peta Risiko Tsunami (BNPB, 2016-2020), maka seluruh wilayah pantai yang ada di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan mempunyai risiko sangat tinggi. Oleh karenanya peningkatan mitigasi tsunami di wilayah tersebut perlu ditingkatkan.



Gambar 2.24.

Peta Risiko Tsunami Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020

c. Likuifaksi

Likuifaksi selain erat kaitannya dengan gempabumi, umumnya terjadi pada suatu daerah yang lapisan sedimennya belum mengalami litifikasi, dominan terdiri dari pasir dan lanau dengan ketebalan masing masing cukup besar (lebih dari 10 meter) dan jenuh air, biasanya muka air tanahnya dangkal (kurang dari 1 meter). Bila terjadi gempabumi yang cukup besar dengan skala M 7 atau lebih besar, maka air tanah yang ada dalam pasir dan lanau akan keluar ke permukaan tanah, sehingga terjadi deformasi sedimen dan terjadi kekosongan pori antar butir sedimen, selanjutnya air yang keluar akan mengisi kembali yang disertai dengan amblesan (subsidence) sehingga bangunan atau kehidupan yang ada di atasnya akan turut ambles dan tertimbun sedimen kembali.

Peta potensi likuifaksi Provinsi Kalimantan Utara mendesak untuk dilakukan pemetaan, terutama wilayah yang dahulu merupakan hasil endapan delta, seperti kawasan pantai Pulau Tarakan dan kawasan pantai pulau-pulau di sebelah selatan Pulau Tarakan, kawasan pantai Pulau Nunukan dan kawasan pantai Pulau Sebatik. Oleh karena itu perlu ditingkatkan usaha mitigasi likuifaksi di wilayah tersebut. Khusus Pulau Tarakan diusulkan mendapat prioritas utama terkait sering terjadinya gempabumi yang diduga dari sesar aktif.

d. Gerakan Tanah (Tanah Longsor)

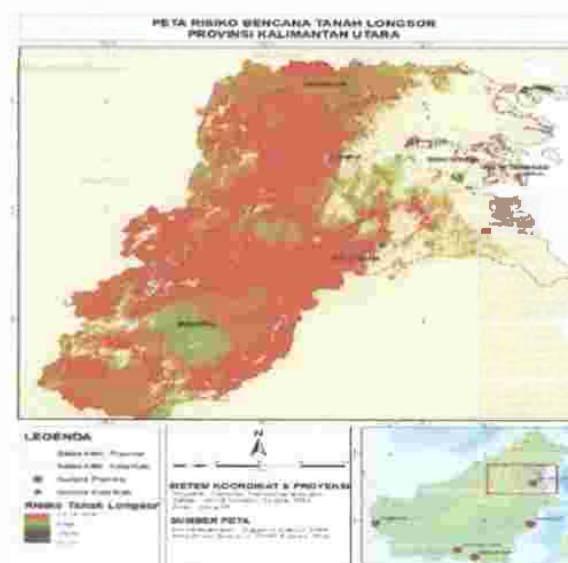
Berdasarkan peta gerakan tanah (tanah longsor) yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2014), sekitar 65,74% dari seluruh total wilayah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi atau kerawanan terhadap gerakan tanah. Gerakan tanah sangat dipengaruhi kestabilan lereng yang sangat bergantung oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lereng antara lain besarnya lereng, komponen penyusun lereng, struktur geologi yang ada pada lereng tersebut, sedangkan faktor eksternal antara lain tutupan lereng (vegetasi), intensitas dan besarnya curah hujan, kondisi muka air tanah, getaran atau gempabumi. Gerakan tanah terjadi jika gaya pendorong melebihi gaya penahan pada suatu lereng.

Di Provinsi Kalimantan Utara terdapat lima kelas kerawanan gerakan tanah yaitu a) sangat stabil (sangat rendah); b) stabil (rendah); c) sedang; d) tinggi; dan e) sangat tinggi. Kerawanan gerakan tanah dengan kelas sangat rendah sebesar 11,72% dari seluruh luas total provinsi dan terdapat di lereng-lereng lembah sungai di wilayah kabupaten dan kota. Kerawanan

gerakan tanah dengan kelas sangat rendah ini tidak pernah terjadi. Kerawanan gerakan tanah dengan kelas rendah sebesar 0,79% dari seluruh luas wilayah provinsi, dan meliputi sebagian wilayah dari Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau, dan gerakan tanah ini sangat jarang terjadi. Kerawanan gerakan tanah dengan kelas sedang sebesar 12,70% dari luas wilayah provinsi, terjadi pada lembah, tebing jalan dan lereng yang biasanya terjadi pada musim hujan, tersebar di sebagian wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Pada daerah lereng yang pernah mengalami gerakan tanah, akan terjadi gerakan tanah kembali akibat curah hujan yang tinggi. Kerawanan gerakan tanah dengan kelas tinggi sebesar 65,74% dari luas wilayah provinsi, sedangkan kerawanan gerakan tanah dengan kelas sangat tinggi sekitar 9,05 % dari luas wilayah provinsi. Keduanya terjadi pada kawasan yang sering mengalami gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah yang lama dan gerakan tanah yang baru masih aktif bergerak akibat curah hujan yang tinggi, biasanya terjadi pada kerelengan yang cukup terjal, baik terjadi secara alami maupun terpicu oleh aktifitas penambangan bahan galian.

Berdasarkan Peta Risiko Tanah Longsor (BNPB, 2016-2020), maka hampir seluruh wilayah Kabupaten Malinau, sebagian dari wilayah kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan mempunyai resiko sangat tinggi. Oleh karena itu, wilayah tersebut harus menjadi prioritas mitigasi bencana tanah longsor.



Gambar 2.25.

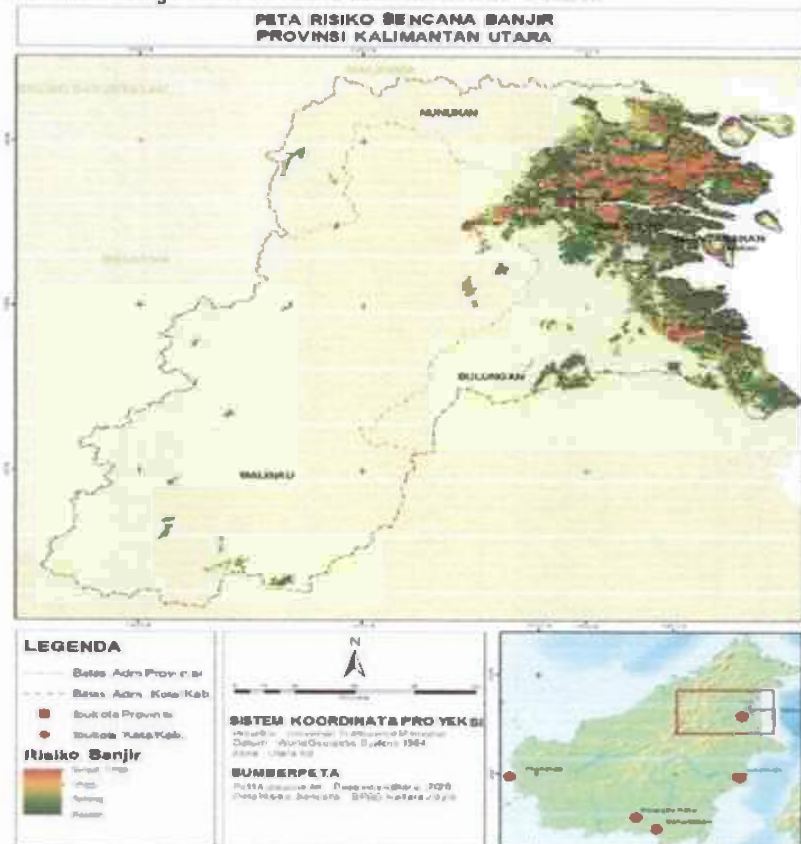
Peta Risiko Tanah Longsor Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020

e. Banjir

Berdasarkan Peta Rawan Banjir Provinsi Kalimantan Utara (Dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025), terdapat di lima wilayah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, sebagian kecil Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Banjir besar terjadi pada periode tahunan, lima tahunan, atau sepuluh tahunan dengan jumlah debit air melebihi kapasitas daya tampung sungai. Di samping faktor curah hujan, banjir juga disebabkan oleh berkurangnya daya tampung sungai karena sedimentasi akibat erosi maupun longsor sedimen yang masuk ke badan sungai, sedangkan di daerah perkotaan sedimentasi juga disebabkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan.

Selanjutnya, berdasarkan Peta Risiko Banjir (BNPB, 2016-2020), lokasi risiko banjir wilayahnya agak berlawanan dengan lokasi risiko tanah longsor yang hampir seluruhnya terjadi di bagian timur Provinsi Kalimantan Utara. Adapun wilayah dengan risiko banjir tinggi-sangat tinggi dan luas menempati Kabupaten Nunukan dan sebagian menempati Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Oleh karenanya wilayah ini menjadi prioritas mitigasi bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.26.

Peta Risiko Banjir Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020

f. Gelombang Ekstrem / Abrasi

Berdasarkan Peta Risiko Gelombang Ekstrem/Abrasi (BNPB, 2016-2020), lokasi risiko gelombang ekstrem/abrasi wilayahnya terdapat di pantai atau pinggiran muara sungai yang sudah masuk ke laut, dengan risiko tinggi, sehingga mengakibatkan berkurangnya luas dan volume daratan. Di Provinsi Kalimantan Utara dilaporkan abrasi terjadi di Kabupaten Nunukan, termasuk kawasan Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Perlu dilakukan pemetaan untuk membuat peta kerawanan abrasi di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peta Risiko Gelombang Ekstrem/Abrasi (BNPB, 2016-2020), maka Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung mempunyai risiko sedang, sedangkan daerah lainnya mempunyai risiko rendah. Oleh karena itu, Kabupaten



Bulungan dan Tana Tidung perlu mendapat prioritas dalam mitigasi bencana.

Gambar 2.27.

Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Provinsi Kalimantan Utara

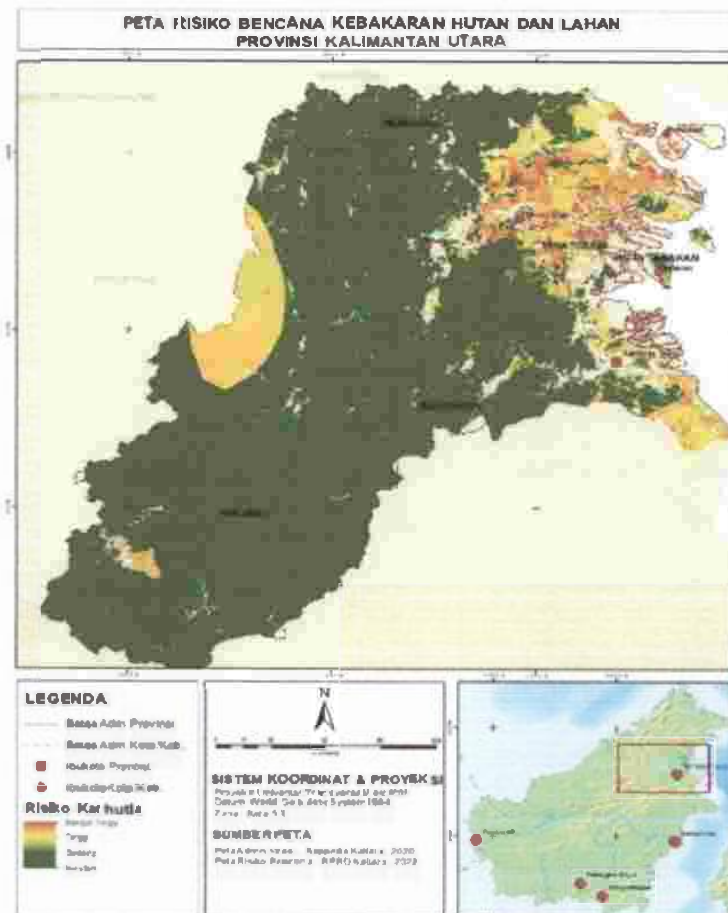
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020

g. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kerusakan hutan di provinsi ini terjadi, selain karena kegiatan ilegal logging, karena kebakaran hutan. Pada musim kemarau, suhu udara di beberapa wilayah ini bahkan mencapai 34,5OC hingga 39,5OC. Berbagai kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan adalah pembukaan lahan untuk perladangan dan perkebunan, baik perkebunan

rakyat maupun perkebunan besar. Pembakaran merupakan cara termudah untuk membersihkan lahan, terlebih pada musim kemarau, tetapi jika tidak terkendali akan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas. Perlu dipetakan wilayah yang merupakan kawasan baru bagi pembukaan perkebunan atau perladangan dan titik-titik api (hot spot) yang diperkirakan akan muncul. Kebakaran hutan sering terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung.

Berdasarkan Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (BNPB, 2016-2020), maka wilayah terluas dengan risiko tinggi-sangat tinggi terdapat di Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung, dan sebagian di Kabupaten Bulungan. Dengan demikian, prioritas mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi prioritas utama di wilayah tersebut.



Gambar 2.28.

Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020

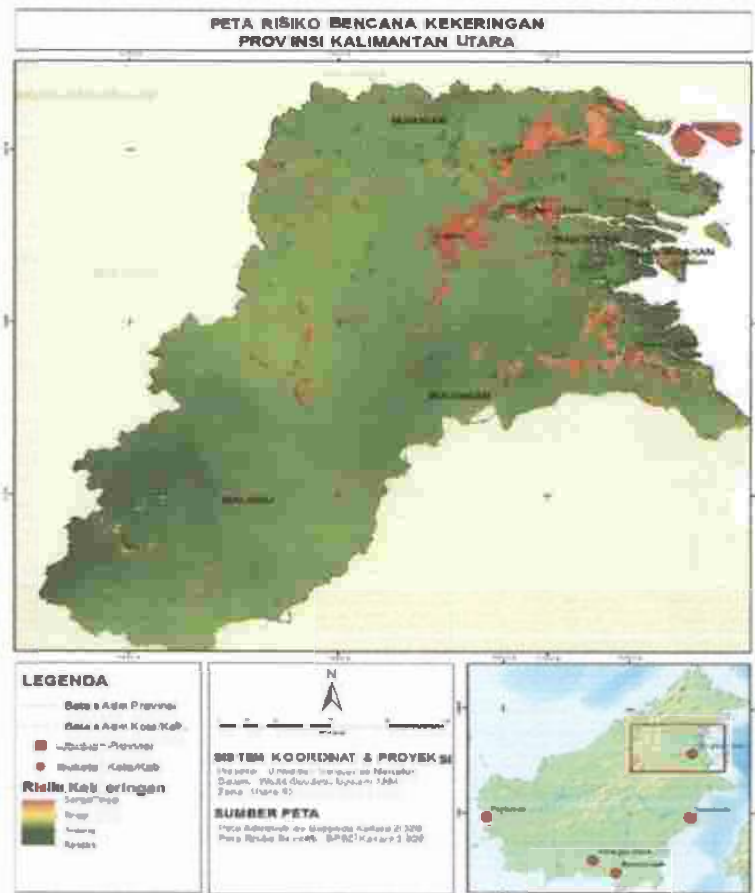
h. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a) curah hujan yang sangat kecil di musim kemarau;

- b) Mata air sebagai sumber bagi aliran air permukaan/sungai sangat kecil debitnya;
- c) Banyaknya waduk atau embung untuk menampung air permukaan;
- d) Kemiringan sungai dan lebar sungai.

Berdasarkan Peta Risiko Bencana Kekeringan (BNPB, 2016-2020), wilayah dengan risiko bencana kekeringan tinggi-sangat tinggi terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan sebagian kecil Kabupaten Malinau. Prioritas utama untuk mitigasi bencana kekeringan terutama di wilayah Kabupaten Nunukan, Bulungan, dan Tana Tidung, antara lain dengan meningkatkan retensi air dengan membangun waduk atau embung, perbaikan lahan kritis atau reboisasi dalam jangka panjang.



Gambar 2.29.

Peta Risiko Kekeringan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020

Berdasarkan informasi yang diperoleh saat FGD, SDM aparatur kebencanaan tidak memiliki latarbelakang pengetahuan dan ketrampilan yang memadai tentang kebencanaan. Hal ini nampak dari tingkat pendidikan 12,5 persen berpendidikan S2, 15,63 persen berpendidikan S1, 12,5 persen

berpendidikan D3, 9,38 persen berpendidikan SMA dan 50 persen berpendidikan di bawah SMA.

Secara organisasi terdapat 3 bidang, yakni (1) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, (2) bidang kedaruratan dan logistik, dan (3) bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun selama tahun 2016-2020 program mitigasi bencana terbatas hanya pada pendidikan dan latihan serta sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat. Program mitigasi belum disusun untuk setiap jenis bencana, baik sebelum, saat terjadi bencana maupun pasca bencana dengan mengacu pada peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana, serta pemilihan lokasi desa tangguh bencana untuk setiap jenis bencana. Selain itu selama lima tahun terakhir (2016-2020) anggaran untuk penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Utara rata-rata sebesar Rp 9 milyar, namun pemanfaatannya kurang proporsional dan optimal. Anggaran penanggulangan bencana untuk porsi belanja barang (non kebencanaan) jauh lebih besar dibanding porsi untuk penanggulangan bencana yang berlangsung selama 2015 - 2019.

2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

2.2.1 Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan kelitbangan di tingkat provinsi adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan; perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan; melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; penelitian dan pengembangan; data dan analisis pembangunan; serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi keuangan, umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi;

- 2) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- 3) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan;
- 4) perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- 5) perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian dan pengembangan;
- 6) pelaksanaan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu di bidang data dan analisis pembangunan;
- 7) perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- 8) perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 9) perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
- 10) pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota;
- 11) perumusan kebijakan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan kabupaten/kota; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

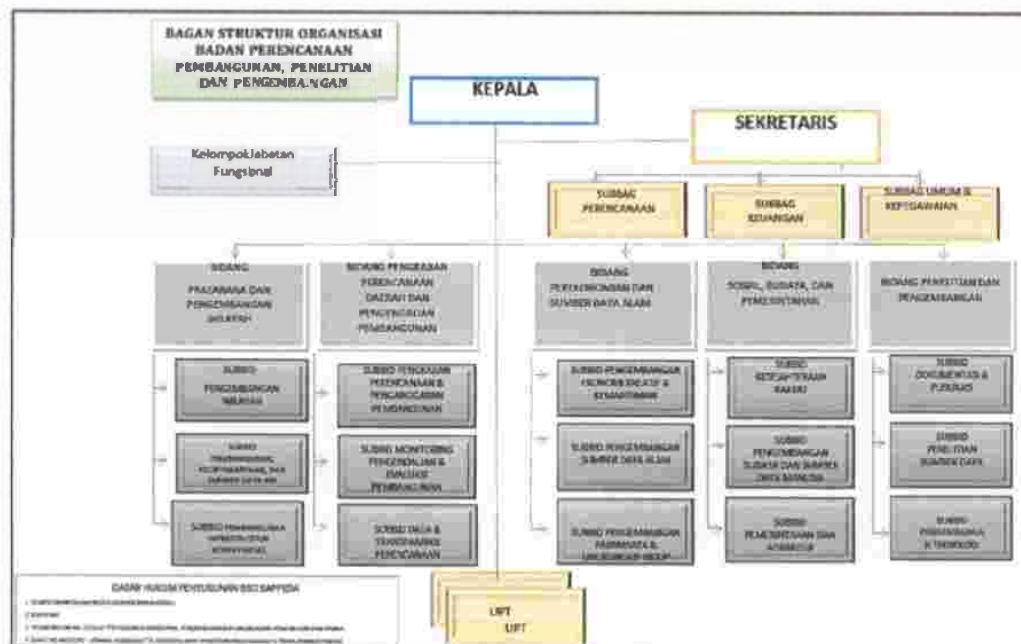
Secara spesifik, penyelenggaraan kelitbangan diamanatkan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;

- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian pengembangan dan pendataan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri 3 (tiga) sub bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi



Gambar 2.30.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sumber : Data Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara

Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang yang dipimpin oleh Kepala Badan membawahi Bidang Kesekretariatan, Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2.2.2 Sumber Daya Kelitbangan

Sumber daya manusia Kelitbangan menurut Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya. Jabatan fungsional keahlian yang dimaksud adalah pejabat fungsional peneliti, perekayasa, analis kebijakan dan pejabat fungsional lain yang terkait fungsi kelitbangan. Tenaga lain yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas dan pelaksana atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

Sumber daya kelitbangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Provinsi Kalimantan Utara memiliki 3 (tiga) sub Bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, serta Bagian Umum dan Kepegawaian. Rincian jumlah personil pelaksana kelitbangan yaitu 4 (empat) pejabat struktural yang terdiri atas 1 (satu) kepala bidang dan 3 (tiga) kepala sub bidang.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara memiliki 5 bidang, yaitu :

Bidang Prasarana dan Pengembangan wilayah;

1. Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan;
2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3. Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan;
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri atas 3 (tiga) subbidang yaitu:

1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
2. Sub Bidang Pembangunan, Keciptakarya, dan Sumber Daya Air
3. Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur Konektivitas

Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas sub bidang :

1. Sub Bidang Pengkajian Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
2. Sub Bidang Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
3. Sub Bidang Data dan Transparansi Perencanaan

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas sub bidang :

1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman
2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam
3. Sub Bidang Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup

Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan terdiri atas sub bidang :

1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia
3. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas sub bidang :

1. Sub Bidang Dokumentasi dan Publikasi
2. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya
3. Sub Bidang Pengembangan Teknologi

Tabel 2.44.

Formasi Personil Bidang Penelitian dan Pengembangan

Posisi/Kedudukan	Golongan	Jumlah
Kepala Bappeda dan Litbang	IV d	1
Sekretaris Bappeda dan Litbang	IV b	1
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	IV c	1
Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan	IV b	1
Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	IV b	1
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	IV b	1
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	III d	1
Kepala Sub Bagian Perencanaan	III d	1
Pit. Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan	IV a	1
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	III d	1
Kepala Sub Bagian Keuangan	III d	1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah	III c	1
Kepala Sub Bidang Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	III c	1
Kepala Sub Bidang Data dan Transparansi Perencanaan	IV a	1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritiman	IV a	1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup	III b	1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam	III c	1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia	III c	1
Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Publikasi	III d	1

Posisi/Kedudukan	Golongan	Jumlah
Kepala Sub Bidang Penelitian Sumber Daya	III d	1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi	III d	1
Kepala Sub Bidang Pengkajian Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	III b	1
Kepala Sub Bidang Pembangunan Keciaptakarya dan Sumber Daya Air	III b	1
Kepala Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur	III b	1

Sumber: Data Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara

2.2.3 Pendanaan Kelitbangan

Pembiayaan penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saat ini masih menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

2.2.4 Kerjasama Kelitbangan

Kerjasama kelitbangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, serta lembaga atau komunitas terkait lainnya. Kerjasama yang dilakukan meliputi pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan inovasi. Kerjasama pelaksanaan kegiatan kelitbangan sebagian besar dilakukan dengan perguruan tinggi negeri (PTN) yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang telah diformalkan melalui kesepakatan/ MOU dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pelaksanaannya menggunakan bentuk kerjasama swakelola dengan instansi pemerintah lain sesuai dengan peraturan barang jasa yang berlaku, selain itu pula dilakukan bentuk kerjasama kolaborasi tim pelaksana kelitbangan dan inovasi.

Sejain dengan PTN, kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi swasta, komunitas-komunitas, akademisi, pakar/ praktisi, baik yang terikat secara administrasi dalam bentuk kontrak/ perjanjian kerjasama atau pun tidak terikat. Berikut daftar MOU yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan PTN, PTS serta stakeholder kelitbangan lainnya.

Tabel 2.45.

Daftar MOU Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan PTN, PTS, serta pemangku kepentingan kelitbangan lainnya Tahun 2013-2017

No	Tanggal Awal Kesepakatan	Tanggal Akhir Kesepakatan	PTN, PTS, atau Pemangku Kepentingan Kelitbangan	Nomor Kesepakatan Bersama
2013				
1	11 Oktober 2013	11 Oktober 2017	Universitas Mulawarman	415.4/01/HKMORG/X/2013,3410/UN17/DT/2013
2	11 Oktober 2013	11 Oktober 2017	Universitas Gajah Mada	Nomor: 180/07/HK - Org/I/2014, Nomor: 129/P/HT/2014
2014				
1	7 Februari 2014	7 Februari 2018	Institut Teknologi Bandung	Nomor : 415.42/22/Hk.Org/2014, Nomor: 001/11.A/DN/2014
2	18 Februari 2014	18 Februari 2018	Universitas Kaltara	Nomor: 415.42/31/Hk-Org/2014, 24/Yapenas - Kaltara /11/2014
3	18 Februari 2014	18 Februari 2018	Universitas Borneo Tarakan	Nomor: 415.42/44/Hk-Org/2014, Nomor: 004/UN51/MoU/2014
4	19 Februari 2014	19 Februari 2015	Pemerintah Kabupaten Bulungan	Nomor : 120.23/32Hk.Org/2014, Nomor: 180/56/HK-V/2014
5	19 Februari 2014	19 Februari 2015	Pemerintah Kota Tarakan	Nomor: 120.23/33/Hk.Org/2014, Nomor: 197/03-Ks/II/2014
6	19 Februari 2014	19 Februari 2015	Pemerintah Kabupaten Nunukan	Nomor: 120.23/35/Hk.Org/2014, Nomor: 197/8/II/HK/2014
7	19 Februari 2014	19 Februari 2015	Pemerintah kabupaten Malinau	Nomor: 120.23/34/Hk.Org/2014 Nomor: 3/PKS/180/HK/II/2014
8	19 Februari 2014	19 Februari 2015	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Nomor : 120.23/36/Hk.Org/2014, Nomor: 180/04/MoU/Huk-Org-KTT/II/2014
9	26 Februari 2014	26 Juni 2018	Universitas Brawijaya Malang	26/UN10/DN/2014; 415.42/165/BHO/2014

No	Tanggal Awai Kesepakatan	Tanggal Akhir Kesepakatan	PTN, PTS, atau Pemangku Kepentingan Kelitbangan	Nomor Kesepakatan Bersama
10	4 Maret 2014	4 Maret 2019	Universitas Indonesia	Nomor: 415.42/44/Hk.Org/2014, Nomor: 6/HKB/R/UI/2014
11	5 Maret 2014	5 Maret 2018	Institut Pertanian Bogor	Nomor: 05/TT3/K3M/2014, Nomor : 415.42/Hk- Org/2014
12	13 Mei 2014	13 Mei 2019	Universitas Hasanuddin Makasar	Nomor: 17501/UN4/PM.05/2014; Nomor: 415.42/116/hk- org/2014
13	26 Juni 2014	26 Juni 2018	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Nomor: UN.03/HM.01/2400/2014; Nomor: 415.42/166/BHO/2014
14	17 Desember 2014	17 Desember 2015	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Nomor: 37/P2KTrans/I/2015; Nomor: 475.1/2287/106.07/2014; Nomor: 66/DSTKT/SK/XII/2014;
2015				
1	7 April 2015	7 April 2020	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Nomor: 197/02/BHO/2015; Nomor 16/MoU/ITS/2015
2	20 September 2015	20 September 2016	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Nomor: 474.31/32/Bansos Nomor: 197/54.4/BHO /2015
3	22 September 2015	22 September 2016	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Nomor: 119/9536 Nomor: 197/54.3/BHO/2015
2016				
1	26 Mei 2016	26 Mei 2021	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	TEL224/HK.840/R6- WBC100000/2016 Nomor: 198/506.1/SETDA
2	25 Juli 2016	25 September 2016	Balai Latihan Kerja Samarinda	Nomor : 002/DSTKT/VII/2016; nomor: 815A/BLK- SMD/VII/2016
3	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016	Gubernur Jawa Tengah	Nomor: 475/048/2016, Nomor: 198/180/BHO/X/2016

No	Tanggal Awai Kesepakatan	Tanggal Akhir Kesepakatan	PTN, PTS, atau Pemangku Kepentingan Kelitbangan	Nomor Kesepakatan Bersama
2017				
1	3 Mei 2017	3 Mei 2019	PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Nomor : TPKR- 001/MOU/V/2017; Nomor: 198/91/HK/V/2017
2	1 Agustus 2017	1 Agustus 2019	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	Nomor: 198.1/11/HK/VIII/2017; Nomor: PS.01.03/A.DIR.11378/2 017
3	2 November 2017	2 November 2018	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Nomor: 198/72/HK/XI/2017; Nomor: MoU-1 19/PW34/3/2017; Nomor: 054/PRJ/BPD- PST/XI/2017

Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi melalui diskusi terfokus dan telaahan dokumen terkait, maka dapat ditampilkan potensi kelitbangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

- Adanya komitmen dari Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan serta inovasi di Provinsi Kalimantan Utara;
- Tingginya kebutuhan kelitbangan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Adanya motivasi dari ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mencari solusi dari permasalahan Provinsi Kalimantan Utara melalui pelaksanaan kelitbangan, khususnya dalam hal inovasi;
- Kemudahan sinergitas antara Urusan litbang dan Urusan Perencanaan di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dengan menerapkan hasil-hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan;
- Adanya penguatan kebijakan kelitbangan satu pintu di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Tersedianya database online hasil kelitbangan (e-litbang)

Sementara itu, permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- Belum terbentuknya Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Dewan Riset Daerah sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-undangan;

- Terbatasnya jumlah pejabat fungsional peneliti dalam berbagai bidang kepakaran
- Belum adanya tenaga pendukung kelitbangan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi administrasi kelitbangan
- Belum tersedianya pejabat fungsional perekayasa dan analis kebijakan sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-Undangan ;
- Belum tersedianya media publikasi di media cetak dan OJS (*open journal system*) untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara;
- Minimnya publikasi ilmiah hasil-hasil kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Belum optimalnya koordinasi kegiatan kelitbangan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan daerah dalam mendukung kegiatan kelitbangan;
- Belum tersedianya bank data yang lengkap dan akurat sebagai pendukung kegiatan kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara;

Belum tersedianya aturan di tingkat pemerintah kota yang memayungi pengadaan barang dan jasa kelitbangan dengan lembaga litbang non pemerintah dan perguruan tinggi swasta.

Peluang dan Tantangan

Adapun peluang yang berasal dari eksternal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat mempengaruhi kegiatan Kelitbangan adalah sebagai berikut :

- Tersedianya perguruan tinggi negeri dan akademisi kompeten yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung kegiatan kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara;
- Potensi sumber daya manusia yang kreatif, produktif serta komunitas beragam yang dapat mendukung kegiatan kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara ;
- Provinsi Kalimantan Utara memiliki aksesibilitas dan kondisi geografis yang strategis;
- Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pengembangan kelitbangan, dimulai dari Undang-undang hingga Peraturan Menteri;

- Terbukanya kerjasama kelitbang dengan pemerintah kota/kabupaten lainnya.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat;

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kelitbang di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

- Tuntutan berbagai stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga litbang diharapkan dapat memberikan rekomendasi perumusan kebijakan yang implementatif dan tepat sasaran untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan
- Munculnya isu dan persoalan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi multisektoral dalam upaya penyelesaiannya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

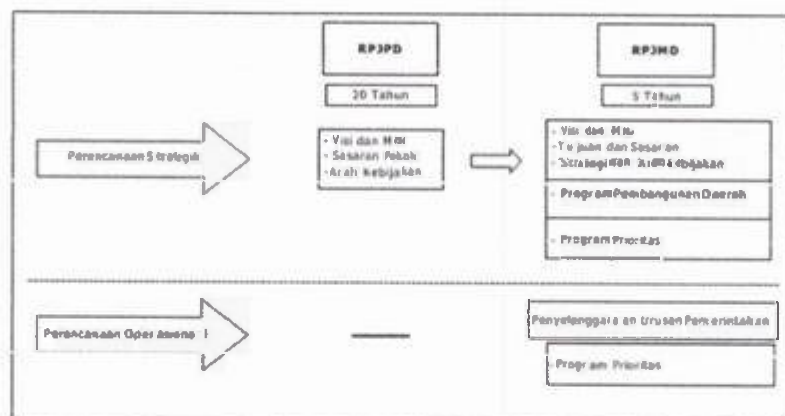
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.



Gambar 3.1.

Kerangka Perencanaan Operasional

3.1.1. Visi dan Misi

Bagian ini menjelaskan visi dan misi daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025.

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode tahun 2021-2026 berpijak pada: (1) tekad yang kuat dan bulat untuk mewujudkan secara nyata cita-cita dan harapan masyarakat Kalimantan Utara serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat; (2) visi pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara periode 2005-2025; dan (3) capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Cita-cita dan harapan serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat adalah keinginan/dambaan yang kuat akan perubahan, kemajuan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dimana hal ini sangat terkait dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru.

Selanjutnya Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 yang mendasari visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Wilayah Perbatasan Menjadi Beranda Terdepan NKRI yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Adil dan Beradab" yang didukung oleh Misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral dan Berahlak Mulia.
- 2) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing.
- 4) Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan berkeadilan.
- 5) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.
- 6) Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Sedangkan, capaian kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2020 menunjukkan masih ditemukan beberapa indikator tujuan dan sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan. Sehingga capaian kinerja pembangunan dimasa yang akan datang harus diproyeksikan secara benar dengan mempertimbangan berbagai aspek pendukungnya, dengan harapan proyeksi capaian pembangunan tersebut dapat direalisasikan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan harapan untuk berubah, maju dan menjadi lebih sejahtera.

A. Visi Daerah

Memperhatikan cita-cita dan harapan masyarakat Kalimantan Utara, memperhatikan visi pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Utara 2005 - 2025, memperhatikan capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dan hasil analisis permasalahan serta isu strategis daerah, maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah memiliki keselarasan, sehingga visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

Visi tersebut memiliki substansi nilai-nilai (values) atau pokok-pokok visi yang menjadi dasar pijakan untuk menjabarkan misi pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 - 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Pokok-pokok Visi	Penjabaran
BERUBAH	Adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif, dan produktif dengan pemberdayaan sumberdaya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.
MAJU	Suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.
SEJAHTERA	Suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara secara terus-menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai

Pokok-pokok Visi	Penjabaran
	keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik, dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumberdaya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Misi Daerah

Misi merupakan rumusan pernyataan mengenai upaya-upaya atau Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Utara 2021- 2025 sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 2) Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
- 3) Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
- 4) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 5) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
- 6) Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang

berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;

- 7) Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
- 8) Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
- 9) Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
- 10) Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- 11) Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
- 12) Memberi bantuan pengembangan sektorproduktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
- 13) Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsisesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
- 14) Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DDB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Visi merupakan tujuan/harapan/cita-cita yang diinginkan. Sedangkan misi merupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Oleh karenanya visi dan misi memiliki kerkaitan yang erat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan pokok-pokok misi dan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, sebagaimana diuraikan dan disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Pembangunan Provins
Kalimantan Utara 2021-2026

Pokok-pokok Visi	Penjabaran
BERUBAH	(11) Meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal serta nasional (13) Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai

Pokok-pokok Visi	Penjabaran
MAJU	kemampuan APBD setiap tahun
	(5) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir, dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan
	(14) Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara serta beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu: Kota Sebatik, Kabupaten Kahudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan
	(8) Mewujudkan ketahanan energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah
	(1) Mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, nyaman, dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik
	(2) Mewujudkan sistem pemerintahan provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja
	(4) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	(6) Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar Kabupaten/Kota.
	(10) Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
	(12) Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui pengembangan produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota
SEJAHTERA	(3) Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas, berdaya saing dengan berbasiskan pendidikan wajib belajar 16 tahun dan berwawasan
	(7) Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat kebhinekaan di Provinsi Kalimantan Utara
	(9) Mewujudkan peningkatan dan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Berkenaan dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dideskripsikan sebagai berikut.

Strategi dan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara 2021- 2026 dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan urusan wajib pemerintah daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, agenda dan prioritas pembangunan nasional, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan kapasitas perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Misi 1 *"Mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, nyaman, dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik"* bertujuan untuk menjaga kondusifitas wilayah, dengan sasaran :

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah
2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana

Hal ini dilakukan melalui strategi peningkatan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani gangguan keamanan dan bencana, melalui arah kebijakan :

- Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana dan penanggulangan bencana

Misi 2 *"Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi yang ditopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja"* bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.

Hal ini dilakukan melalui strategi peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah, melalui arah kebijakan:

- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan inovasi daerah
- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
- daerah berbasis elektronik
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Misi 3 “Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan kebangsaan” bertujuan untuk Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat
- Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat

Hal ini dilakukan melalui strategi :

- Peningkatan layanan Kesehatan ibu, anak dan balita serta perbaikan gizi masyarakat
- Peningkatan pengendalian penyakit dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat
- Penguatan sistem kesehatan
- Penyelenggaraan Pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau
- Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan
- Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
- Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Misi ketiga ini dilakukan melalui arah kebijakan :

- Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
- Meningkatkan status gizi masyarakat
- Meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif
- Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit

- Meningkatkan pelayanan keterjangkauan, ketersediaan SDM, fasilitas kesehatan, dan alat kesehatan.
- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
- Menyediakan dan mendistribusikan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendidikan
- Meningkatkan layanan pendidikan vokasi / kejuruan
- Menyediakan bantuan pendidikan
- Mengembangkan literasi digital
- Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
- Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran
- Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Meningkatkan mutu, keahlian, dan keterampilan tenaga kerja
- Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan peluang berwirausaha

Misi 4 *"Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi"* bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran :

1. Terwujudnya pembangunan rendah karbon
2. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan

Hal ini dilakukan melalui strategi :

- Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Misi keempat ini dilakukan melalui arah kebijakan :

- Meningkatkan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim baik sektor lahan, energi, transportasi dan pengolahan limbah
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya penurunan emisi GRK

- Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalianutupan lahan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah
- Meningkatkan Pemanfaatan jasa ekosistem, hasil hutan kayu dan non kayu secara berkelanjutan

Misi 5 "Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir, dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan" bertujuan untuk Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, dengan sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan
2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar

Hal ini dilakukan melalui strategi :

- Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi
- Peningkatan kualitas dan fungsi infrastruktur dasar

Misi kelima ini dilakukan melalui arah kebijakan :

- Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi
- Meningkatkan Meningkatkan konektivitas transportasi berkeselamatan yang terpadu dan terintegrasi multi moda
- Meningkatkan mutu, layanan dan akses air bersih, sanitasi dan telekomunikasi
- Menata lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan menjadi lebih nyaman dan bersih

Misi 6 "Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota" bertujuan untuk Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing, dengan sasaran :

1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata

Hal ini dilakukan melalui strategi :

- Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan pertanian
- Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan perikanan
- Pengembangan industri pengolahan berbahan baku lokal
- Penguatan layanan jasa dan perdagangan
- Mengembangkan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara terintegrasi

Misi keenam ini dilakukan melalui arah kebijakan :

- Meningkatkan Produktivitas dan produksi Peternakan, Perkebunan , Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
- Meningkatkan Pengamanan Sumberdaya Perikanan
- Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya
- Meningkatkan Nilai Tambah Produk Perikanan
- Meningkatkan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan
- Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Meningkatkan Jaringan Distribusi Perdagangan, Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok, serta perlindungan konsumen
- Mewujudkan SDM dan Kelembagaan Pariwisata serta Ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing
- Mengembangkan Destinasi Wisata dan Produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing
- Meningkatkan Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan dan teknologi digital

Misi 7 *“Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di Provinsi Kalimantan Utara”* bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, dengan sasaran :

1. Meningkatkan toleransi antar umat beragama

Hal ini dilakukan dengan strategi peningkatan kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui arah kebijakan :

- Meningkatkan ketentraman dan kerukunan antar umat beragama
- Meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Misi 8 *“Mewujudkan ketahanan energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah”,*

bertujuan untuk Mewujudkan ketahanan energi daerah, dengan sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan listrik dan Energi Baru Terbarukan

Hal ini dilakukan dengan strategi Peningkatan infrastruktur dan layanan ketenagalistrikan serta pengembangan Energi Baru Terbarukan, melalui arah kebijakan:

- Meningkatkan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta fasilitas energi baru terbarukan
- Akselerasi pembangunan PLTA sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan

Misi 9 “*Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan*” bertujuan untuk Mewujudkan kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

Hal ini dilakukan dengan strategi :

- Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda

Misi kesembilan ini dilakukan melalui arah kebijakan :

- Meningkatkan Peran dan Kualitas Kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG)
- Meningkatkan Peran Gender dalam semua sektor pembangunan
- Meningkatkan Ketahanan Keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak
- Akselerasi Peran dan Kemandirian Pemuda dalam Pembangunan

Misi 10 “*Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM*” bertujuan untuk Mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran :

1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM

Hal ini dilakukan dengan strategi :

- Pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM
- Inkubasi koperasi dan UMKM

Misi kesepuluh ini dilakukan melalui arah kebijakan :

- Meningkatkan Fasilitas Kemitraan, Jaringan Pemasaran, Teknologi serta akses Permodalan Koperasi dan UMKM

- Meningkatkan kapasitas dan daya saing Koperasi dan UMKM

Misi 11 *"Meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal serta nasional"* bertujuan untuk Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kepastian hukum berinvestasi

Hal ini dilakukan dengan strategi Peningkatan daya saing investasi, melalui arah kebijakan:

- kebijakan Mengembangkan Sistem Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.
- Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektivitas promosi penanaman modal.

Misi 12 *"Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui pengembangan produk lokal masing-masing Kabupaten/ Kota"* bertujuan untuk Mewujudkan pemerataan pendapatan antar wilayah yang berkeadilan, dengan sasaran :

1. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat

Hal ini dilakukan dengan strategi Akselerasi pengembangan produk lokal Kabupaten/Kota, melalui arah kebijakan :

- Mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata.

Misi 13 *"Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi bantuan keuangan kepada Kabupaten/ Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap tahun"* bertujuan untuk Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kemandirian desa

Hal ini dilakukan dengan strategi Sinergi dan kolaborasi pembangunan perdesaan, melalui arah kebijakan :

- Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan berbasis RT/Komunitas
- Meningkatkan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul

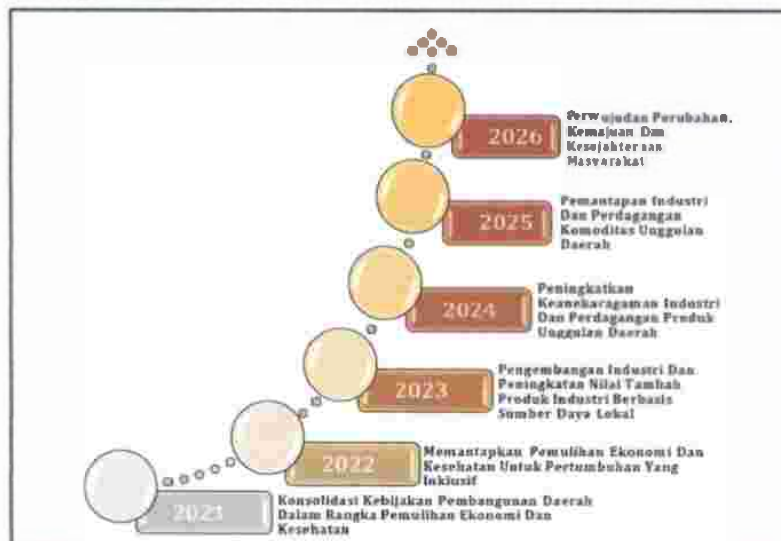
Misi 14 “Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara serta beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan” bertujuan untuk Mewujudkan Percepatan pembentukan DOB, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan untuk pemenuhan Syarat Pembentukan DOB yang diusulkan

Hal ini dilakukan dengan strategi Akselerasi Pembentukan Wilayah Kecamatan dalam Usulan DOB, melalui arah kebijakan :

- Pembentukan kawasan khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara sebagai persiapan menjadi DOB
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wilayah kecamatan dalam usulan DOB

Arah kebijakan tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan panduan yang mengarahkan perumusan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran setiap tahapan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk merasionalkan pilihan strategi sehingga rencana pembangunan memiliki tema/fokus. Penekanan tema/fokus setiap tahun selama periode RPJMD harus memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema/fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2.

Tema/Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Penjabaran tema/fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tema Pembangunan Tahun 2021

Tahun 2021 adalah masa transisi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, oleh karenanya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus melakukan langkah awal untuk mengkonsolidasikan seluruh kebijakan agar pembangunan yang akan dilakukan memperoleh dukungan yang maksimal. Selain itu, tahun 2021 merupakan masa transisi pemulihan pandemi Covid-19, sehingga harus dirumuskan sejak dini berbagai upaya dan langkah untuk memulihkan kesehatan dan memulihkan ekonomi pasca Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, maka tema/fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021, adalah “Konsolidasi Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan”.

2. Tema Pembangunan Tahun 2022

Pada tahun 2022 “Memantapkan Pemulihan Ekonomi Dan Kesehatan Untuk Pertumbuhan Yang Inklusif” dijadikan tema/fokus pembangunan. Pemulihan ekonomi dan kesehatan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga ketahanan hidup pasca pandemi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara sinergi baik dari tingkatan paling bawah hingga ke tingkat provinsi harus tetap memperhatikan dua hal tersebut yakni faktor ekonomi dan kesehatan. Pemerintah bersama masyarakat harus terus menggerakkan ekonomi dengan menjalankan segala aktivitas dengan protokol kesehatan di tatanan kehidupan era baru. Mendorong peningkatan konsumsi masyarakat menjadi perhatian penting agar ekonomi semakin membaik. Pemulihan perekonomian daerah dimulai dari memberikan insentif kepada usaha-usaha sektor primer, UMKM dan koperasi yang merupakan usaha terdampak pandemi covid-19, sehingga dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha menciptakan lapangan kerja. Layanan kesehatan ditingkatkan, baik pelayanan di rumah sakit, puskesmas maupun di unit Kesehatan lainnya. Sementara itu, pada tahun ini dilakukan akselerasi/percepatan dan transformasi pembangunan melalui Gerakan Kaltara Rumah Kita.

3. Tema Pembangunan Tahun 2023

Tema Pada tahun 2023 yang menjadi tema/fokus pembangunan adalah “Pengembangan Industri Dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”. Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 harus

diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas, meliputi:

- 1) industri primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan;
- 2) industri pengolahan;
- 3) industri ketenagalistrikan;
- 4) industri perdagangan dan jasa;
- 5) industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 6) industri kecil dan menengah, dan industri lainnya.

Karena, industri- industri tersebut merupakan industri yang menopang hajat hidup masyarakat sekaligus sebagai industri yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industrinya. Selain itu, pengembangan dan penguatan industri-industri tersebut berarti mendorong terjadinya peningkatan investasi. Namun, peningkatan investasi dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

4. Tema Pembangunan Tahun 2024

Pada tahun 2024 tema/fokus pembangunan “Peningkatkan Keanekaragaman Industri Dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah”. Pada tahun 2024 hasil-hasil nyata pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan penguatan industri pada tahun 2023 oleh seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan terus dilaksanakan agar Kalimantan Utara semakin mengalami perubahan dan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya semakin tinggi. Pelaksanaannya diarahkan pada upaya untuk semakin meningkatnya keanekaragaman industri dan melahirkan industri-industri unggulan daerah yang memberikan nilai tambah tinggi. Industri unggulan yang menghasilkan produk-produk yang semakin baik harus diikuti dengan kemampuan melaksanakan perdagangan produk/komoditas unggulan daerah dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, peternakan, pertambangan, tidak terkecuali produk unggulan industri pengolahan, industri ketenagalistrikan, industri kecil dan menengah serta industri pariwisata berskala internasional. Dimana peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan komoditas unggulan daerah didukung oleh inovasi teknologi, kreativitas ekonomi,

kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur yang memadai dan tata Kelola pemerintahan yang mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

5. Tema Pembangunan Tahun 2025

Pada tahun 2025 tema/fokus pembangunan adalah “Pemantapan Industri Dan Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah”. Pada tahun 2025 dipastikan sebagian besar target dari tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat tercapai, yang memastikan semakin meningkatnya manfaat dan hasil nyata pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan bagi perubahan, kemajuan dan rakyat dan kemajuan daerah. Hal tersebut didukung oleh semakin mantapnya kualitas inovasi industri daerah dan kemajuan perdagangan produk unggulan industri yang didukung kualitas sumberdaya manusia, kuantitas dan kualitas infrastruktur dan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dengan kondisi semakin tingginya pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.

6. Tema Pembangunan Tahun 2026

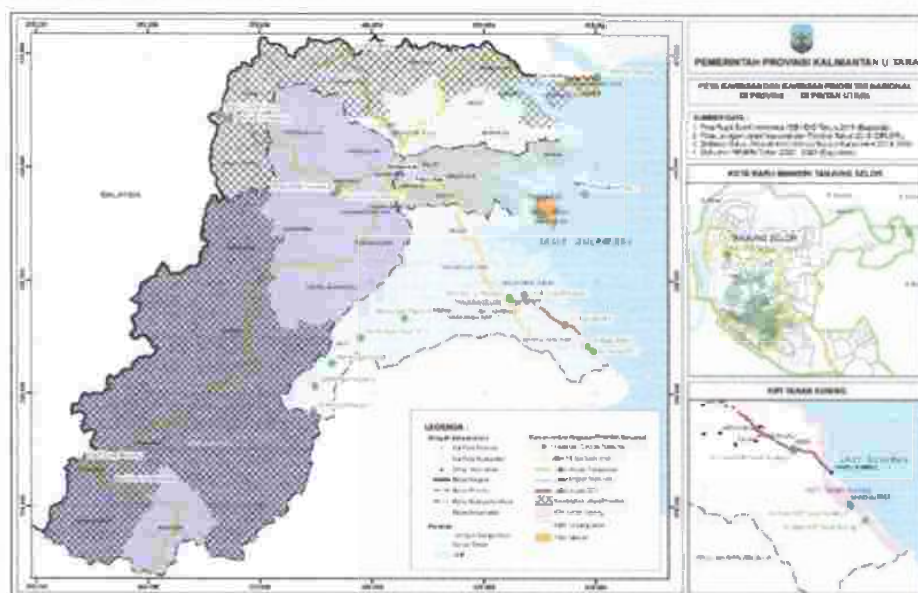
Pada tahun 2026 ini di harapkan semua prioritas pembangunan sudah dapat diselesaikan, dimana semua target yang ditetapkan dapat tercapai secara tuntas. Dalam hal ini ditandai dengan perubahan dan kemajuan berbagai sektor pembangunan dan mantapnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2026 ini adalah “Perwujudan Perubahan, Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Dengan mempertimbangkan sinergi rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 adalah untuk mendukung pengembangan kawasan strategis dalam rangka pengembangan ekonomi, penguatan sosial budaya, pengelolaan sumberdaya alam, dan penguatan daya dukung lingkungan serta mengembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Long Nawang, kawasan strategis nasional, yaitu Kawasan Perbatasan darat RI dengan Serawak Malaysia, Heart of Borneo (HoB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.

Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan strategis Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:

- 1) Kawasan Perbatasan;
- 2) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning – Mangkupadi;
- 3) Kawasan Hutan Kayan Mentarang; dan
- 4) Kawasan Lumbung Pangan (Food Estate).

Sedangkan berdasarkan Peta Kawasan dan Kegiatan Prioritas Nasional di Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan prioritas nasional di Provinsi Kalimantan Utara meliputi KPI Tanah Kuning, Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Tarakan dan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang saat ini dimasukkan dalam kebijakan sebagai Kawasan Khusus Tanjung Selor Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 3.3.

Peta Kawasan dan Kegiatan Prioritas Nasional di Provinsi Kalimantan Utara

Secara rinci arah kebijakan pembangunan Kawasan strategis Provinsi Kalimantan Utara dan Kawasan dan Kegiatan Prioritas Nasional di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana yang tersaji pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3.

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis dan Kegiatan Prioritas Nasional di Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026

Kawasan	Arah Kebijakan
Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau – Kabupaten Nunukan	1. Mempercepat realisasi pembangunan jaringan jalan, listrik dan telekomunikasi wilayah perbatasan

Kawasan	Arah Kebijakan
	- Mempercepat peningkatan kualitas SDM - Memperkuat kesadaran politik kedaulatan NKRI - Meningkatkan pelayanan lintas batas negara - Memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara
Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning -Mangkupadi	- Mempercepat realisasi industri pengolahan kelapa sawit serta produk turunan - Meningkatkan industri berbahan baku mineral - Mempercepat pembangunan infrastruktur Pelabuhan Internasional
Kawasan Hutan Kayan Mentarang	- Mempercepat realisasi investasi sarana prasarana wisata alam - Meningkatkan dukungan negara maju dalam pelestarian Taman Nasional Kayan Mentarang
Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate) Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor (Kawasan Khusus Ibu Kota Kaltara)	- Mempercepat pembangunan sarana prasarana pertanian unggulan daerah - Pembentukan kawasan khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara sebagai persiapan menjadi DOB - Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wilayah kecamatan dalam usulan DOB
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Tarakan	Meningkat fungsi Kota Tarakan dalam melayani kegiatan skala nasional, beberapa provinsi dan internasional

Selain itu, arah kebijakan pengembangan kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah desa/keurahan, wilayah kecamatan, kawasan perkotaan, dan kabupaten/kota.

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Desa/Kelurahan

Dengan memperhatikan pelaksanaan Gerakan Desa Membangun yang telah dilaksanakan di Kabupaten Malinau, maka strategi pembangunan wilayah desa/keurahan di Kalimantan Utara diarahkan untuk:

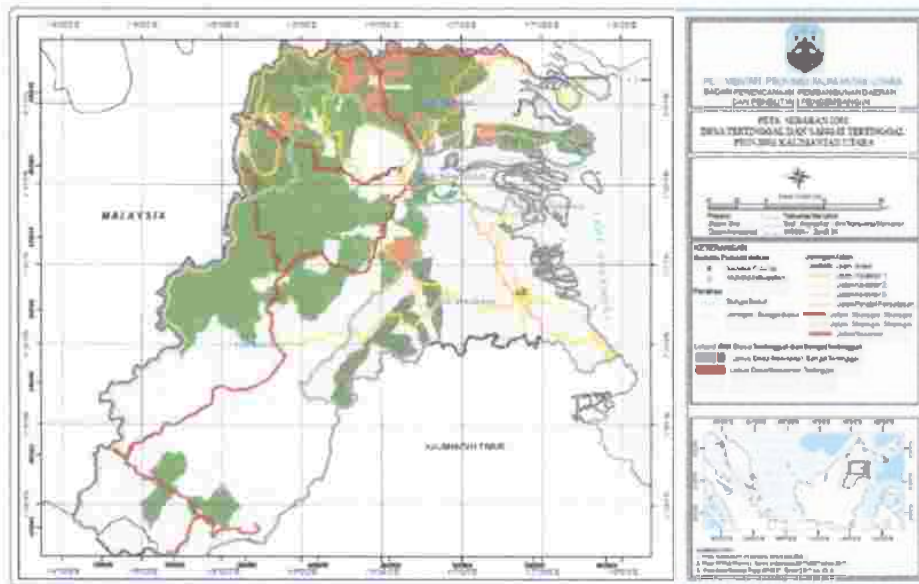
- 1) Mendukung pelaksanaan Gerakan RT Bersih dan Gerakan Desa Membangun;
- 2) Peningkatan kemandirian, kesejahteraan dan kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa/keurahan;
- 3) Peningkatan ketahanan pangan;
- 4) Pengembangan inovasi dan keunggulan desa/keurahan;
- 5) Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta

- 6) Peningkatan konektivitas antar desa/kelurahan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah desa/kelurahan antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas aparat desa/kelurahan;
- 2) Memberdayakan masyarakat desa/kelurahan;
- 3) Membangun prasarana dasar tingkat desa/kelurahan;
- 4) Membangun prasarana ekonomi pedesaan;
- 5) Mengembangkan ekonomi kreatif pedesaan; dan
- 6) Memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan.

Pembangunan Kawasan pedesaan/kelurahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemandirian desa, terutama diprioritaskan pada desa-desa/kelurahan yang statusnya “Sangat Tertinggal” dan “Tertinggal”. Namun demikian, tidak berarti pembangunan pada desa-desa atau kelurahan dengan status “Berkembang”, “Maju” dan “Mandiri” diabaikan. Desa sangat tertinggal dan tertinggal di Provinsi Kalimantan Utara menyebar hampir pada seluruh Kabupaten/Kota di daerah ini.



Gambar 3.4.

Peta Sebaran Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Provinsi Kalimantan
Utara

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Strategi pembangunan wilayah kecamatan diarahkan untuk:

- 1) Mendukung pelaksanaan Gerakan Revitalisasi Kecamatan;
- 2) Pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal

yang unggul dan berdaya saing;

- 3) Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan;
- 4) Peningkatan ketahanan pangan;
- 5) Pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan;
- 6) Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta
- 7) Meningkatkan konektivitas antar desa/kelurahan dan antar kecamatan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas aparat kecamatan;
- 2) Membangun prasarana dasar wilayah kecamatan;
- 3) Membangun prasarana ekonomi kecamatan;
- 4) Mengembangkan ekonomi kreatif tingkat kecamatan; dan
- 5) Memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat kecamatan.

Arah Kebijakan Penataan Kawasan Perkotaan

Strategi pembangunan kawasan perkotaan diarahkan untuk:

- 1) Mendukung pelaksanaan Gerakan Menata Kota;
- 2) Pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan perkotaan;
- 3) Peningkatan koordinasi pembangunan kawasan pusat kegiatan perkotaan;
- 4) Pengembangan inovasi dan keunggulan perkotaan; dan
- 5) Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta
- 6) Peningkatan konektivitas antar kawasan pusat kegiatan perkotaan.

Arah kebijakan pembangunan kawasan perkotaan antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah kota;
- 2) Membangun prasarana dasar perkotaan;
- 3) Membangun prasarana ekonomi perkotaan;
- 4) Mengembangkan ekonomi kreatif perkotaan; dan
- 5) Memperluas kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan perkotaan.

Arah Kebijakan Penguatan Pembangunan Kabupaten/Kota

Strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota diarahkan untuk:

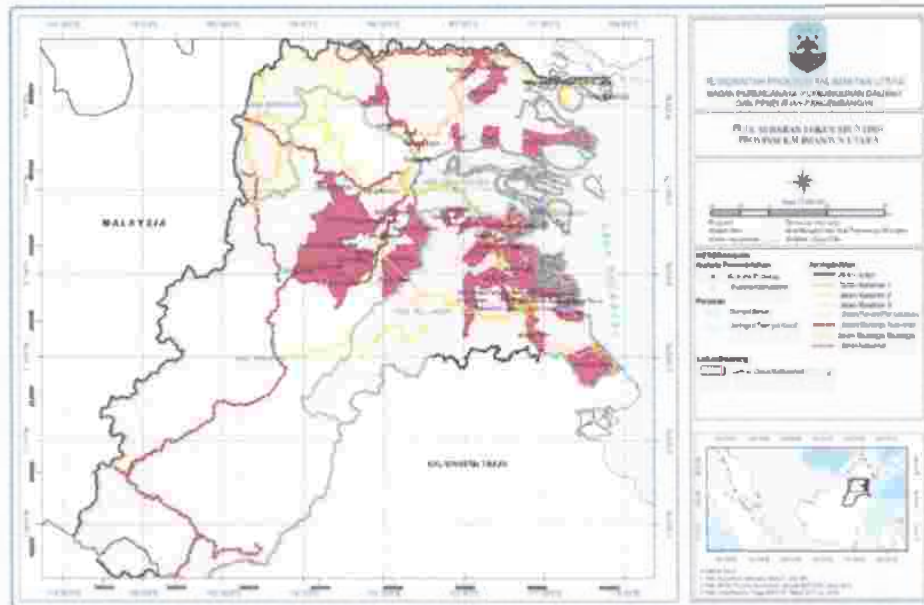
- 1) Pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi

- untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah;
- 2) Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat- pusat kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang; (3) pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten;
 - 3) Pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan serta sumberdaya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - 4) Pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota adalah:

- (1) Meningkatkan kualitas SDM;
- (2) Memperkuat ketahanan pangan;
- (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi SDA daerah dan kearifan lokal;
- (4) Meningkatkan infrastruktur yang mendukung peningkatan akses, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- (5) Memantapkan pelayanan dasar;
- (6) Memantapkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- (7) Menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib;
- (8) Memperkuat kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, menengah (UKM) dan koperasi melalui dukungan teknologi inovatif dan kreatif;
- (9) Meningkatkan infrastruktur smart city;
- (10) Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa; dan
- (11) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Terkait dengan pelayanan dasar bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus menangani secara serius permasalahan Stunting yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten di wilayah ini, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Oleh karenanya arah kebijakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui layanan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan di daerah ini.



Gambar 3.5.

Peta Sebaran Lokasi Stunting Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 3.4.

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Wilayah	Arah Kebijakan
Kabupaten Bulungan	1. Menciptakan ketahanan pangan daerah selain untuk kebutuhan pangan secara mandiri juga menjadi penyangga bagi ibu Kota Negara 2. Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat melalui peningkatan energi baru terbarukan (EBT) 3. Memperkuat kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, menengah (UKM) dan koperasi yang memanfaatkan digitalisasi 4. Meningkatkan kualitas SDM menjadi tenaga kerja yang terampil, ahli dan profesional 5. Membangun sarana prasarana transportasi yang mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi baru 6. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi

Wilayah	Arah Kebijakan
Kabupaten Malinau	7. Menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan 1. Memantapkan sarana dan prasarana serta meningkatkan SDM dalam bidang kesehatan 2. Memantapkan pengelolaan, mengembangkan kurikulum, dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat 3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 4. Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga kerja dengan pelatihan dan penguatan Kerjasama dengan industri 5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan masyarakat 6. Meningkatkan ketahanan pangan 7. Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana 8. Meningkatkan cakupan layanan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan 9. Memperkuat kerukunan umat beragama, budaya politik dan fasilitasi penanganan konflik 10. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 11. Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor, mengendalikan perizinan, menstabilkan harga serta perlindungan konsumen 12. Meningkatkan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan 13. Mengembangkan inovasi ekonomi kreatif 14. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM 15. Meningkatkan kondisi kualitas jalan dan jembatan serta irigasi 16. Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik 17. Mengembangkan fasilitas perdagangan pasar tradisional 18. Meningkatkan peran lembaga/instansi pusat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur kewilayahan 19. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar 20. Membangun drainase lingkungan perumahan/permukiman 21. Membangun sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman 22. Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital 23. Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan 24. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah 25. Memantapkan dan meningkatkan perencanaan, evaluasi,

Wilayah	Arah Kebijakan
Kabupaten Nunukan	kualitas pelaporan serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah
	26. Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar
	27. Meningkatkan WBK dan WBBM
	1. Meningkatkan kualitas SDM
	2. Meningkatkan infrastruktur pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi
	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal
Kabupaten Tana Tidung	4. Menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram
	5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
	1. - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas standar pengelolaan dan standar sarana prasarana sekolah, utamanya pemberian dukungan pembiayaan/ beasiswa, ketersediaan internet, perlengkapan dan bus sekolah
	- Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	2. Memastikan upaya perwujudan standar kesehatan masyarakat dengan fasilitas kesehatan (terakreditasi) dan tenaga kesehatan (spesialisasi) yang didukung sistem informasi terintegrasi Meningkatkan pelayanan penanganan/pemulihan kesehatan COVID-19, kesehatan ibu hamil, pencegahan stunting dan penyakit menular lainnya
	3. - Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, jaringan air bersih dan perumahan layak huni
	- Meningkatkan sarana prasarana utilitas daerah, khususnya sarana perhubungan, jaringan listrik/penerangan maupun layanan telekomunikasi
	4. - Meningkatkan produktifitas sektor unggulan pertanian terpadu daerah, bantuan sarana dan prasarana pertanian, khususnya petani dan nelayan serta pengembangan balai benih
	- Memberdayakan dan meningkatkan produktivitas dunia usaha, industri, mengembangkan sektor UMKM dan kepariwisataan daerah sesuai potensi lokal yang dimiliki daerah
	5. - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya bagi PMKS, penyelenggaraan jaminan sosial dan peningkatan keberdayaan masyarakat
	- Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penyediaan Balai Latihan Kerja, dan akses terhadap dunia kerja
	6. Menyelenggarakan pembangunan dengan tetap mengacu dan mempedomani pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	7. Mendorong upaya membangun desa secara integratif antara daerah dengan desa, (RPJMD dengan RPJMdes),

Wilayah	Arah Kebijakan
Kota Tarakan	dan peningkatan kapasitas teknologi informasi di setiap desa
	8. - Menguatkan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan dengan perangkat digital dan digitalisasi birokrasi - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, penggalan potensi pendapatan dan pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah - Transformasi pelayanan publik terpadu berbasis teknologi informasi, integrasi layanan daerah hingga pemerintah desa dan perwujudan kepuasan masyarakat atas layanan publik
	9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
	1. - Mengembangkan mutu dan meningkatkan kualitas kesehatan - Meningkatkan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan pengendalian penduduk
	2. - Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat khususnya yang tidak mampu - Optimalisasi pendidikan dasar dan pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas
	3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemudahan usaha mikro
	4. - Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah - Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan profesionalisme ASN - Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
	5. Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota Memerluas dan pemerataan jaringan air bersih skala lokal dan regional
	6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan
	7. - Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - (MBR) - Meningkatkan prasarana, sarana, utilitas umum kawasan - permukiman kumuh
	8. Merencanakan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja
	9. - Mengembangkan dan membangun pertanian dalam arti luas - Membangun dan mengembangkan sektor industri - Meningkatkan perdagangan barang dan jasa berbasis sumber daya lokal - Meningkatkan pengelolaan potensi dan destinasi wisata - Meningkatkan kemudahan investasi
	10. Mengendalikan pencemaran lingkungan, mengelola persampahan dan meningkatkan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana
	11. Optimalisasi keamanan, ketertiban, dan ketentraman

Wilayah	Arah Kebijakan
---------	----------------

masyarakat serta meningkatkan toleransi keagamaan

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada periode RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan

Prioritas Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah”. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik untuk rumah tangga, perkantoran dan industri yang terus meningkat khususnya di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau bahkan dapat mendukung penyediaan listrik di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan akan membawa dampak berganda terhadap kinerja pembangunan daerah terutama peningkatan investasi, pengembangan industri, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perluasan jaringan listrik juga akan mendukung peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, Pendidikan dan pemerintahan.

Pembangunan PLTA juga mendukung pengembangan energi listrik baru dan terbarukan di Kalimantan Utara. Langkah yang diperlukan antara lain adalah pelaksanaan survai lapangan, perencanaan, perijinan, pembebasan lahan, pencarian investor (penanam modal), pembangunan waduk dan saluran air, pembangunan jalan akses, pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Langkah lain yang diperlukan adalah rekrutmen tenaga kerja konstruksi, rekrutmen tenaga kerja kelistrikan, pelatihan tenaga kerja kelistrikan, perdagangan, transportasi, operasionalisasi PLTA.

Pembangunan PLTA akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terutama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, masyarakat, pengusaha atau penanam modal, BUMN, perguruan tinggi, media dan mitra pembangunan. Organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan PLTA antara lain Bappeda, Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan,

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan yang lainnya.

b. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)

Prioritas Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional merupakan pelaksanaan dari misi “Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional” dan “Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Desa Tanah Kuning dan Mangkupati diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan skala besar yang mengubah bahan baku daerah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi seperti smelter aluminium berbahan baku bauxit, pabrik minyak nabati dan minyak non nabati berbahan baku CPO, dan lainnya. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning- Mangkupati yang di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan diarahkan untuk menjadi jalur pembuka distribusi dan perdagangan barang antarwilayah dari dan menuju Kalimantan Utara, dan sekaligus mendukung pengembangan investasi.

Integrasi pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dalam suatu wilayah diharapkan akan meningkatkan daya tarik investasi daerah; meningkatkan efisiensi dan insentif pengembangan industri; mendukung pengendalian dan pengawasan dampak industri terhadap lingkungan; dan menguatkan konektivitas antar wilayah terutama layanan distribusi dan alih muat angkutan laut dalam jumlah besar dengan jangkauan pelayanan yang luas sebagai bagian dari simpul jaringan transportasi laut internasional.

Langkah yang dilakukan dalam pengembangan KIPI antara lain adalah pelaksanaan pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi dan operasi yang meliputi studi kelayakan, penyiapan rencana induk (master plan) dan rencana bisnis (bisnis plan), perijinan, pembebasan tanah, dan , mobilisasi peralatan, kegiatan rekrutmen tenaga kerja, pembukaan dan pematangan lahan, pembangunan sarana prasarana, pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Langkah yang diperlukan adalah penyiapan kelembagaan pengelola kawasan, penyiapan infrastruktur pendukung di luar kawasan, promosi

kawasan industri, layanan operasional pusat uji dan sertifikasi, operasionalisasi penyediaan utilitas, operasionalisasi SDM, dan operasionalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), fasilitasi pengelolaan dan kerjasama antarlembaga dan internasional, serta aglomerasi pengembangan usaha lain di luar kawasan industri seperti perhotelan, perumahan, pertokoan, pendidikan, transportasi dan telekomunikasi dan lain-lain.

Penyiapan pembangunan KIPi perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan KIPi ini juga akan mendorong capaian kinerja pembangunan daerah dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi, PDRB, pertumbuhan investasi (penanaman modal), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, kondisi jalan, dan tingkat akses infrastruktur dasar, dan lain-lain.

c. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota.

Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota”.

Revitalisasi pembangunan pertanian Kalimantan Utara dalam arti luas termasuk perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, serta perikanan sungai dan laut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah kabupaten/kota bagi kemajuan dan kemandirian perekonomian daerah; meningkatkan rantai nilai produksi, pengolahan dan perdagangan hasil pertanian; menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah; menguatkan ketahanan daerah; serta memasok bahan pangan bagi daerah lain.

Langkah yang akan dilakukan dalam revitalisasi pembangunan pertanian antara lain meningkatkan pasokan dan mutu benih dan bibit unggul, meningkatkan kapasitas petani, nelayan dan petani tambak; memperluas akses petani terhadap permodalan dan insentif pertanian; membangun prasarana dan sarana pertanian; menerapkan pertanian modern dengan mengembangkan manajemen agroindustri dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; memperluas jaringan promosi, pemasaran dan perdagangan berbasis teknologi informasi; serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan investasi pertanian.

Revitalisasi pembangunan pertanian perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik pefangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota.

Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi "Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan". Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil diarahkan untuk membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan teknologi informasi; meningkatkan akses transportasi, komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa terutama yang tinggal di daerah perdesaan pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil; menurunkan biaya dan memberikan kelancaran dan kemudahan pengangkutan dan perdagangan barang, dan mobilitas penduduk; mendorong kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; menata dan meningkatkan akses transportasi penduduk yang tinggal daerah kumuh, pinggiran sungai dan pesisir di kawasan perkotaan; meningkatkan keterkaitan sosial ekonomi desa-kota; serta memperluas jaringan promosi wisata alam, wisata sosial dan wisata budaya.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan dan pembangunan dermaga sungai, pelabuhan laut, bandar udara dan terminal; pengadaan prasarana dan sarana angkutan sungai, darat dan laut; penataan

sistem dan jalur lalu lintas sungai, laut dan darat; peningkatan keterkaitan dan keterpaduan antarmoda transportasi; pengembangan dan perluasan jaringan internet untuk mendukung konektivitas digital; serta perluasan kerjasama dan kemitraan investasi dalam pengembangan transportasi sungai, darat dan laut.

Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

e. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan Di Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan misi “Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan” dan “Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun”. Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa/kelurahan terhadap pelayanan dasar, mendorong pengembangan ekonomi desa/kelurahan berbasis produksi dan wisata desa/kelurahan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, mengurangi kesenjangan pendapatan, mewujudkan keadilan sosial, dan memperluas kesempatan masyarakat desa/kelurahan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah membangun Puskesmas, fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih, fasilitas sumur dan MCK, jalan, jembatan, jaringan listrik, dermaga, perangkat dan jaringan internet, jaringan irigasi atau drainase, prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, pasar, tempat-tempat ibadah, dan lainnya.

Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha swasta,

organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

f. Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota.

Prioritas Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari misi "Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota". Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara diarahkan untuk membangun dan memperkuat rantai nilai produksi-pengolahan-perdagangan berbasis pada setor dan komoditas yang menjadi keunggulan daerah baik berupa keunggulan komparatif yang didasarkan pada kondisi geostrategis dan potensi sumber daya daerah seperti hutan, tambak, cadangan gas dan mineral; keunggulan kompetitif berbasis efisiensi dan inovasi dan keunggulan kolaboratif berbasis inovasi dan kolaborasi pelaku ekonomi; serta pengembangan pariwisata terpadu.

Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, diversifikasi dan daya saing sektor ekonomi utama seperti pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, restoran dan perhotelan, dan industri pengolahan; serta peningkatan mutu dan promosi pariwisata daerah.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah pemetaan rantai nilai produksi-pengolahan-perdagangan dari setiap komoditas unggulan di setiap desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; penyiapan, penetapan dan pelaksanaan kegiatan terpilih dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung penguatan rantai nilai; perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi; perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha pengelola jaringan distribusi dan perdagangan on line; serta penguatan keterkaitan pengembangan pariwisata.

Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan.

Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan Kebangsaan”. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang berwawasan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jaringan informasi luas dan mempunyai sikap disiplin, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan Kalimantan Utara.

Langkah yang akan dilakukan adalah memastikan semua anak usia sekolah (3-18) mengikuti pendidikan anak usia dunia, dasar dan menengah secara aktif; meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; memperluas akses anak usia sekolah mengikuti pendidikan menengah; serta memperluas dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk peningkatan keterampilan dan keahlian di bidang teknologi informasi, magang dan pendidikan vokasional.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan wajib belajar 16 tahun perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

h. Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial.

Prioritas Pembangunan Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata,

dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota”.

Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan ekonomi bagi kaum milenial diarahkan untuk mendidik dan menyiapkan generasi muda (kaum milenial) menjadi calon tenaga kerja terampil, kompeten, berkualitas dan berdaya saing; serta calon wirausahawan yang dapat membuka usaha sendiri dan memperluas lapangan pekerjaan sejalan dengan pembangunan KIPI, revitalisasi pertanian dalam arti luas, pembangunan infrastruktur, diversifikasi produk, dan pembangunan PLTA dan lainnya.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah membangun dan mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan dan keahlian melalui pemetaan jenis keahlian dan keterampilan, dan kebutuhan tenaga terampil dan terdidik yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Utara; penyiapan kurikulum dan tenaga pengajar yang berpengalaman dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha swasta dan perguruan tinggi dalam pengelolaan BLK, magang, perekrutan tenaga kerja; serta perintisan usaha.

Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan ekonomi bagi kaum milenial perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota.

Prioritas Pembangunan Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari misi “Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM”. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di Kalimantan Utara diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usaha, meningkatkan promosi dan perdagangan, serta meningkatkan nilai tambah dan pendapatan UMKM.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah pemberian bantuan dan fasilitasi kemudahan dalam mendapat pinjaman modal melalui skema

Kredit Usaha Kecil (KUR), peningkatan dan perluasan kerjasama Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan perbankan dalam pendampingan, pengembangan usaha, dan promosi; serta perluasan jaringan pemasaran hasil produksi UMKM baik secara langsung maupun online.

Pengembangan UMKM perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, perbankan, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

j. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Keschataan Serta Tenaga Honoror di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi "Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja". Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan perkotaan di Kalimantan Utara; serta meningkatkan kesejahteraan aparatur baik bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, tenaga keschataan maupun dokter.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan data dan informasi kondisi aparatur, penyiapan peraturan dan standar operasional prosedur tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan disertai dengan petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, pemberian sanksi bagi yang melanggar.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah menjelaskan mengenai arah kebijakan kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara dan strategi kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021-2026. Kedua hal tersebut akan

menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

3.2.1. Arah Kebijakan Kelitbangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan secara jelas mengenai pentingnya fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi di lingkup Pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, kegiatan kelitbangan di kabupaten/kota meliputi kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama meliputi 7 kegiatan yaitu, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan utama berorientasi pada kualitas hasil, outcome, dan mendukung inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, Kelitbangan pendukung dilalui dengan proses peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, serta pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Kelitbangan pendukung sangat penting perannya untuk menopang pelaksanaan kelitbangan utama.

Sinergitas antara kegiatan kelitbangan utama dan kegiatan kelitbangan pendukung dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala isu strategis bidang.

Tabel 3.5.

Jenis Kelitbangan Utama dan Keluarannya

No	Jenis	Keluaran
1	Penelitian	Rekomendasi
2	Pengkajian	Rekomendasi
3	Pengembangan	Naskah Akademik, Rancangan Regulasi, Permodelan Kebijakan/Program

No	Jenis	Keluaran
4	Perekayasaan	Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan
5	Penerapan	Uji coba model kebijakan/program pada daerah percontohan
6	Pengoperasian	Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas / menyeluruh dan pendampingan
7	Evaluasi kebijakan	Rekomendasi (ijazui dengan perbaikan aiaa dicabut)

Sumber: Permendagri No.17 Tahun 2016

Pencapaian tujuan dan sasaran dari perangkat penelitian dan kelitbangan daerah perlu selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah. Kebijakan kelitbangan akan menjadi serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh perangkat kelitbangan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, tahapan yang perlu dilakukan dalam merumuskan arahan kebijakan Kelitbangan 2021-2026 adalah:

- Melakukan pemetaan capaian pada akhir RPJMD pada indikator kinerja setiap tujuan dalam tema pembangunan prioritas
- Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara
- Menentukan gap yang terjadi pada capaian akhir RPJMD dengan target akhir periode RPJMD
- Menurunkan isu strategis pada setiap tema pembangunan prioritas yang telah dipetakan ke dalam gap yang terjadi pada setiap indikator kinerja. Gap pada setiap indikator kinerja juga digunakan untuk memperkuat kondisi isu strategis yang dipetakan
- Clustering arahan kebijakan kelitbangan 5 tahun kedepan berdasarkan isu strategis

Indikasi program-program prioritas kelitbangan perlu memperhatikan misi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025; urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; program-program prioritas dan program unggulan daerah; serta isu-isu strategis yang terdapat di Kota Bandung.

Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 2021-2026 di Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis jangka panjang pengembangan Provinsi Kalimantan Utara ke depan, yaitu:

1. Isu Strategis Internasional

Konsep SDGs merupakan kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama

berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deplisi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Ada tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs, yaitu:

Indikator pertama yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan dan kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Adapun indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju. Secara Global terdapat 17 Goals yang harus dicapai hingga 2030 yaitu:

- a) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- b) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- c) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- d) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- e) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- f) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- g) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energy untuk semua;
- h) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- i) Membangun infrastruktur yang memiliki keandalan, dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- j) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- k) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan

berkelanjutan;

- l) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- m) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- n) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- o) Melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, dan mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- p) Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan dan kelembagaan terbuka pada setiap level
- q) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu secara nasional memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada masa mendatang. Oleh karena itu, penyusunan RPJMN Provinsi Kalimantan Utara harus berpedoman kepada dokumen perencanaan tingkat nasional yaitu RPJM Nasional tahun 2020-2024, RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan RPJP Daerah tahun 2005-2025. Berdasarkan rumusan dari komitmen Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta kajian dan analisis terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun kedepan yang diselaraskan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, telah ditetapkan isu strategis yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan.

Isu Strategis Nasional Agenda Pembangunan I adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan.

- 1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam
- 2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
- 3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat
- 4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Isu Strategis Nasional Agenda Pembangunan II adalah Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.

Masih adanya ketimpangan antarwilayah dengan ciri:

- 1. Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
- 2. Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio

Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392

3. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa
4. Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Isu Strategis Nasional Agenda Pembangunan III adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas Dan Berdaya Saing.

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.
2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk.
3. Pemenuhan Layanan Dasar.
4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.
5. Pengentasan Kemiskinan.
6. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Isu Strategis Nasional Agenda Pembangunan IV adalah Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan.

1. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa.
2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama.
5. Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan.
6. Belum Optimalnya Peran Keluarga.
7. Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.

Isu Strategis Nasional Agenda Pembangunan V adalah Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau.
 - b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.
 - c. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan.
 - d. Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
 - e. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
 - f. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.

2. Infrastruktur Ekonomi

- a. Konektivitas Jalan.
- b. Konektivitas Kereta Api.
- c. Konektivitas Laut.
- d. Konektivitas Udara.
- e. Konektivitas Darat.
- f. Transportasi Perkotaan.
- g. Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan.
- h. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan.
- i. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan.
- j. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.

3. Energi dan Ketenagalistrikan

- a. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan.
- b. Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan.
- c. Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan.

4. Transformasi Digital

- a. Penuntasan Infrastruktur TIK.
- b. Pemanfaatan Infrastruktur TIK.
- c. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

Isu Strategis Nasional Agenda Pembangunan VI adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

- a. Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup.
- b. Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.

- a. Tingginya Risiko Bencana di Indonesia.
- b. Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi.
- c. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim.
- d. Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana di Daerah.

3. Pembangunan Rendah Karbon

- a. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon.
- b. Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon.

Isu Strategis Nasional Agenda Pembangunan VII adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

1. Konsolidasi Demokrasi

- Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
- Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat.
- Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi.

2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

- Aspek keamanan seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga antarnegara di tengah arus globalisasi yang meningkatkan kompleksitas permasalahan WNI yang melakukan migrasi.
- Belum optimalnya penanganan pasar nontradisional yang sebagian besar negara Selatan-Selatan.
- Perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosial budaya.
- Perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global dengan pendekatan diplomasi total.

3. Penegakan Hukum Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Profesionalitas ASN, data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa dari 34 Kementerian, baru 6 Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik.

- a. Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS).
- b. Jumlah pengaduan masyarakat meningkat signifikan dengan mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur.
- c. Masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi.

2. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

- Dinamika Ancaman Pertahanan.

- Dukungan Industri Pertahanan Belum Optimal.
- Dinamika Ancaman Siber.
- Indonesia Menjadi Negara Tujuan Peredaran Gelap Narkotika.
- Pelanggaran Wilayah dan Angka Kejahatan di Perbatasan.
- Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat.
- Tingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Laut.
- Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam.

Penyusunan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 telah melakukan identifikasi pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam setiap misi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026. Pencapaian periode RPJMD sebelumnya penting digunakan sebagai tolok ukur penentuan target dan langkah yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di periode 2021-2026, termasuk penentuan arah kebijakan dan program prioritas Kelitbangan.

Penelaahan mendalam terhadap sasaran-sasaran pokok dan isu strategis yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025, serta pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi landasan utama dalam penentuan arah kebijakan kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. penguatan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) dengan jaminan mutu hasil kelitbangan.
2. mendorong kebijakan berbasis kelitbangan dengan meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk perekayasaan maupun evaluasi kebijakan.
3. penguatan kinerja lembaga kelitbangan dengan mendorong penguatan aspek sumber daya manusia, pembiayaan, dan kolaborasi dengan aktor-aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta
4. Mendorong pemecahan permasalahan kota melalui inovasi daerah.

Kebijakan pertama merupakan landasan awal dukungan kegiatan kelitbangan dalam pencapaian strategi di seluruh misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. Hasil penelitian dan pengembangan yang akurat, baik dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi permasalahan yang

muncul. Kegiatan kelitbangan terdiri dari tujuh rangkaian yang berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

- 1) Penelitian;
- 2) Pengembangan;
- 3) Pengkajian;
- 4) Perencanaan;
- 5) Penerapan;
- 6) Pengoperasian; dan
- 7) Evaluasi kebijakan.

Keseluruhan rangkaian kegiatan kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara diarahkan pada upaya pemecahan masalah yang dapat mendorong ketepatan rekomendasi untuk strategi dan kebijakan dalam mendukung pembangunan daerah.

Sejalan dengan kebijakan pertama, **arah kebijakan kelitbangan yang kedua** adalah mendorong agar kebijakan pemerintah daerah dapat berbasis kelitbangan. Hasil litbang diarahkan untuk menjadi dasar dalam formulasi dan penerapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Pentingnya peran litbang sesuai dengan konsep manajemen strategis, yaitu peran litbang dalam melakukan pemindaian kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (planning by research), fungsi formulasi kebijakan (formulating policy), dan fungsi kontrol (controlling). Dalam konteks manajemen pembangunan, hasil litbang dapat dijadikan proxy, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, maupun pengawasan pembangunan.

Kebijakan ketiga berfokus untuk mempersiapkan kelembagaan kelitbangan menjadi garda terdepan sebagai lembaga think tank dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Arah kebijakan keempat merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pembangunan daerah dengan upaya pemecahan permasalahan kota melalui inovasi-inovasi daerah. Inovasi daerah diarahkan untuk fokus pada inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, bidang pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya yang sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertujuan untuk menunjang pembangunan di daerah. Upaya mendorong inovasi sebagai arah kebijakan keempat diperlukan dalam menciptakan peluang-peluang baru dan pembaharuan dalam mengelola tata pemerintahan untuk kesejahteraan

masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan strategi kerja di semua misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada 2021-2026. Inovasi dalam kelitbangan merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, inovasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta peran peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Inovasi daerah yang dilakukan untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah, tata kelola sumber daya aparatur, tata kelola pelayanan publik, serta pemecahan masalah pembangunan kota. Kegiatan inovatif dapat memberikan masukan strategis dalam penyusunan kebijakan inovasi daerah yang bersifat holistik-tematik, integratif dan spasial terutama untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Integrasi inovasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran juga penting untuk menjamin keberlanjutan inovasi daerah. Sebagai bagian dari inovasi yang dilakukan, hasil litbang harus menjadi masukan dan landasan dalam penentuan kajian prioritas penelitian dan pengembangan selanjutnya.

Hasil litbang penting untuk dapat dengan mudah diakses oleh publik, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Utara namun secara global untuk dapat mendorong berkembangnya kegiatan penelitian baru untuk penyelesaian permasalahan pembangunan, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Utara, namun juga kewilayahan secara menyeluruh.

3.2.2.Strategi Kebijakan Kelitbangan

Berdasarkan pada arah kebijakan kelitbangan, maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah di Provinsi Kalimantan Utara dapat tercapai. Strategi tersebut adalah:

1. Strategi Kebijakan Kelitbangan

Berdasarkan pada arah kebijakan kelitbangan, maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah di Provinsi Kalimantan Utara dapat tercapai. Strategi tersebut adalah:

A. Arah Kebijakan Pertama

“penguatan kegiatan kelitbangan dalam pemecahan masalah daerah dengan memperhatikan jaminan mutu hasil kelitbangan”

Strategi –strategi untuk arah kebijakan pertama adalah:

1. Merumuskan tema prioritas serta target output sesuai tujuan dari masing- masing capaian kinerja untuk periode 5 (lima) tahun kedepan sehingga rencana kelitbangan merupakan kegiatan yang terintegrasi

dan berkelanjutan.

2. Melaksanakan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah.
3. Menetapkan indikator keluaran baku sesuai standar pelaporan kelitbangan bagi seluruh pelaku kelitbangan, baik di lembaga kelitbangan maupun satuan kerja pemerintah daerah lainnya.
4. Mendorong pelibatan publik dalam menguji dan menilai hasil kelitbangan melalui berbagai skema, seperti diseminasi hasil penelitian.
5. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan fasilitas dan hasil kelitbangan.

B. Arah Kebijakan Kedua

"Peningkatan Kualitas Tata Kelola Inovasi Daerah Dan Pelayanan Publik

Melalui Sinergitas Jejaring Inovasi"

Strategi –strategi untuk arah kebijakan kedua adalah:

- a. Pengelolaan penelitian tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengambil permasalahan daerah
- b. Pengembangan kreatifitas inovasi dari OPD dan masyarakat sebagai hasil-hasil pemetaan masalah pada dokumen-dokumen Perencanaan
- c. Melakukan replikasi hasil inovasi daerah dari dalam dan luar pemerintah daerah
- d. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Memperluas diseminasi hasil-hasil kelitbangan melalui penyelenggaraan event (konferensi, seminar, simposium, workshop) atau penggunaan media, baik populer maupun ilmiah dengan menghasilkan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

3. Arah Kebijakan Ketiga

"Penguatan kelembagaan masyarakat, Sumber daya manusia, Potensi dan aktor jejaring"

Strategi –strategi untuk arah kebijakan ketiga adalah:

- a. penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi daerah bidang kelitbangan yang produktif, berkompeten dan handal melalui pendidikan, pelatihan, studi komparasi, magang, keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah (seminar, konferensi), dan publikasi di jurnal.
- c. Peningkatan kualitas dan sinergitas program kelitbangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur Akademisi (A), Industri (I), Pemerintah (P), Masyarakat Sipil (MS), Masyarakat berbasis Media (MBM), Masyarakat dari Lingkungan Alami (MLA);
 - a. Memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun institusi/lembaga kelitbangan lain sehingga hasil kelitbangan dapat bersinergi satu dengan lainnya.

4. Arah Kebijakan Keempat

“Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis inovasi Digital dan Sosial.”

Strategi –strategi untuk arah kebijakan keempat adalah:

- a. Pembinaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya inovasi di daerah dan memperkuat pilar-pilar kreativitas dan inovasi di tingkat daerah;
- b. Memhangun dan mengimplementasikan kebijakan serta program inovasi di daerah yang bersumber dari hasil intervensi dan difusi;
- c. Mendorong penyusunan regulasi-regulasi daerah yang mendukung penumbuhkembangan iklim inovasi di masyarakat;
- d. Mendorong pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah.
- e. Mempublikasikan inovasi-inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan apresiasi dan ketertarikan kepada kelitbangan daerah.
- f. Mendorong pemanfaatan inovasi masyarakat dan swasta untuk penyelesaian permasalahan pembangunan perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara.

3.3. Indikasi Program Kelitbangan Daerah

Penentuan program prioritas kelitbangan daerah disusun dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan sebagai dasar pengelompokkan program- program prioritas kelitbangan sesuai Permendagri No.17 Tahun 2016, yaitu bidang 1) tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; 2) sosial dan kemasyarakatan; 3) ekonomi dan pembangunan daerah; 4) inovasi dan pengembangan IPTEK.

Permasalahan dan isu strategis dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 perlu disesuaikan dengan target dan pencapaian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan prioritas program dan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, dilakukan pula kajian terkait dengan kondisi eksisting dalam pelaksanaan tema pembangunan prioritas sebagai pencapaian pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dan juga upaya penyelesaian permasalahan global, dalam hal ini adalah mengkaji pencapaian target sustainable development goals di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

Program dan capaian prioritas pembangunan menjadi landasan penentuan program dan kebijakan strategis bidang Kelitbangan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi sebagai jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka diperoleh permasalahan dan target yang perlu dikaji melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan, yaitu:

1. Kebutuhan akan penyediaan infrastuktur kota untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam menjawab persoalan keterbatasan daya dukung dan daya tampung kota
2. Permasalahan sosial kemasyarakatan yang berpengaruh dalam pencapaian target peningkatan ketentraman, kenyamanan, dan taraf hidup masyarakat.
3. Kebutuhan penciptaan birokrasi yang modern
4. Mendorong peningkatan perekonomian kota, pengentasan kemiskinan, dan upaya mengurangi kesenjangan.
5. Perlunya pemerataan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
6. Perlu adanya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, akses seluruh lapisan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan penyelesaian persoalan kesehatan melalui program yang terintegrasi

7. Kebutuhan sinergitas dan koordinasi pembangunan untuk meningkatkan aktivitas pertukaran informasi, teknologi, perdagangan dan jasa, serta upaya pemecahan persoalan kewilayahan
8. Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi lainnya dalam penyelesaian permasalahan pembangunan

Tabel 3.6.

Tabel Isu Prioritas dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Isu Prioritas	Wilayah Isu Prioritas TPB	Isu Wilayah "Prioritas Isu TPB" terkait dengan muatan KLHS	Rekomendasi	Urusan Pemerintahan Provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014)
Sosial dan Ekonomi	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, hingga meraka siap menempuh pendidikan dasar.	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1. Pengelolaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program pendidikan di berbagai tingkatan 2. Menindaklanjuti penyediaan pelayanan dasar sarana dan prasarana belajar	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan -Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan
	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pemerataan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 2. APK SMP/MTs/ sederajat 3. APK SMA/SMK/M A/ sederajat. 4. Akreditasi SD/MI dan SMP/MTs 5. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	1. Pengelolaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program pendidikan di berbagai tingkatan 2. Menindaklanjuti penyediaan pelayanan dasar sarana dan prasarana belajar	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan -Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemukiman

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Isu Prioritas	Wilayah Isu Prioritas TPB	Isu Wilayah "Prioritas Isu TPB" terkait dengan muatan KLHS	Rekomendas i	Urusan Pemerintahan Provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014)
	pendidikan meliputi peningkatan sarana prasarana pendidikan yang memadai.		6. Angka Partisipasi Murni (APM) 7. SMP/MTs/ sederajat dan SMA/SMK sederajat		
	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pemerataan pendidikan meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	2. Pengelolaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program kesehatan di kabupaten dan Kota 3. Menindaklanjuti penyediaan pelayanan dasar sarana dan prasarana Kesehatan	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan -Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Pemukiman
	Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerang hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	1. Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) 2. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 3. Jumlah kabupaten / kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam	1. Pengelolaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten dan Kota 2. Menindaklanjuti penyediaan pelayanan dasar sarana dan prasarana	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan -Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Pemukiman

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Isu Prioritas	Wilayah Isu Prioritas TPB	Isu Wilayah "Prioritas Isu TPB" terkait dengan muatan KLHS	Rekomendas i	Urusan Pemerintahan Provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014)
			survei penilaian transmisi tahap II).	Kesehatan	
	Menjamin bahwa semua laki laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	Presentase anak umur 12-13 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1 Pengelolaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten dan Kota 2 Menindaklanjuti penyediaan pelayanan dasar sarana dan prasarana kesehatan	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan -Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Pemukiman
Lingkungan	Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Melakukan monitoring dan pengumpulan data terkait penanganan limbah B3 pada kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kabupaten dan Kota	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan -Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Pemukiman Non Pelayan Dasar -Lingkungan

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Isu Prioritas	Wilayah Isu Prioritas TPB	Isu Wilayah "Prioritas Isu TPB" terkait dengan muatan KLHS	Rekomendas i	Urusan Pemerintahan Provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014)
	pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.				
	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Penanganan sampah dengan memprioritas kan pembanguna n sarana pengelolaan sampah yang handal di beberapa wilayah strategis Provinsi Kalimantan Utara	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan -Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Pemukiman Non Pelayan Dasar -Lingkungan
	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	1. Jumlah desa/kelurah an yang melaksana n Sanitasi Total Berkas Masyarakat (STBM). 2. Jumlah kabupaten/k otayang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 3. Persentase	1. Pengelolaan dan peningkata n kualitas pelaksanaa n program sanitasi dan penangana n air limbah di Kabupaten dan Kota 2. Menindaka n juti penyediaan pelayanan dasar sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan -Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Pemukiman Non Pelayan Dasar -Lingkungan

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Isu Prioritas	Wilayah Isu Prioritas TPB	Isu Wilayah "Prioritas Isu TPB" terkait dengan muatan KHS	Rekomendasi	Urusan Pemerintahan Provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014)
			rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		
	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	1. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 2. Persentase rumah tanggayang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, aman dan berkelanjutan.	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kepulauan 2. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumberdaya Sungai di Provinsi Kalimantan Utara 3. Menindaklanjuti penyediaan pelayanan dasar sarana dan prasarana air minum layak, aman dan berkelanjutan.	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan -Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang rumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Non Pelayan Dasar
	Menjamin bahwa semua laki laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan	Persentase rumah tangga rumah perkotaan	1. Pengelolaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program sanitasi lingkungan di kabupaten dan Kota 2. Menindaklanjuti	Pelayanan Dasar -Kesehatan -Pendidikan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Non Pelayan Dasar

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Isu Prioritas	Wilayah Isu Prioritas TPB	Isu Wilayah "Prioritas Isu TPB" terkait dengan muatan KLHS	Rekomendas i	Urusan Pemerintahan Provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014)
	akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lahan			njuti penyediaan pelayanan dasar sarana dan prasarana sanitasi lingkungan 3. Melakukan penataan terhadap pemukiman di wilayah Kabupaten dan Kota	

Rumusan arah kebijakan kelitbangan dengan berdasar pada rencana pembangunan jangka panjang dengan berbagai kriteria isu daerah menyajikan berbagai desain konsep pengetahuan yang terbentuk. Konsep pengetahuan dijadikan dasar guna mendekatkan berbagai kegiatan kelitbangan dalam pencapaian target pembangunan. Penggunaan pendekatan pengelolaan *thick tank* dengan elaborasi manajemen pengetahuan bagi seluruh kegiatan penelitian dan difusi inovasi diadopsi dalam rencana induk kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara. Implementasi rencana induk kelitbangan memberikan kerangka kebijakan mulai dari arah kelitbangan yang selanjutnya terumuskan strategi serta program kegiatan.

Strategi rencana induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara distrukturkan berdasarkan bidang prioritas dengan memperhatikan berbagai isu serta kondisi daerah. Bidang prioritas penelitian dan pengembangan nantinya akan menjadi tugas yang harus dituangkan dengan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan serta didukung dengan advokasi kebijakan guna menselaraskan pemanfaatan hasil penelitian serta pengetahuan yang dimiliki menjadi landasan dasar dari kebijakan program pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan setiap bidang prioritas tertuang dalam tabel berikut.

Indikasi Program/Kegiatan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Strategi/ Indikasi Kegiatan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara

No	Program / Kegiatan Kelitbangan Daerah	Indikator or Capaian	Kegiatan Kelitbangan					Instansi Pelaksana na SKPD Terkait
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
1	Pengelolaan sinergitas antar Program Pemerintahan guna pencapaian target pembangunan	Optimalisasi Kinerja Antar Jenjang Pemerintahan Naskah 1 Laporan / Laporan	Reinventin g Governmen t Penerapannya pada Pemerintahan Wilayah Kalimantan Utara 1 Laporan			Strategi Peningkatan Kolaborasi antar jenjang Pemerintahan 1 Laporan	Pemetaan Kinerja Pemerintah Daerah Sektor Strategis Skunder dan Tersier Dalam Peningkatan PAD 1 Laporan	Litbang Organisasi Kepegawaian Perencanaan Pemerintahan Industri Perkonomian
			Advokasi Kebijakan Pemerintahan Lintas Sektor Berbasis Kelitbangan	Advokasi Kebijakan Pemerintahan Lintas Sektor Berbasis Kelitbang an	Advokasi Kebijakan Pemerintahan Lintas Sektor Berbasis Kelitbang an	Advokasi Kebijakan Pemerintahan Lintas Sektor Berbasis Kelitbang an	Advokasi Kebijakan Pemerintahan Lintas Sektor Berbasis Kelitbangan	
		Naskah 3 Naskah Kebijakan Progra m kerja	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah	
2	Peningkatan Profesi alitas PenyelenggaraanPemerintahan dalam Pencapai an Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pencapaian kinerja Pemerintahan Naskah 1 Laporan / Lapora			Fengemba ngan Manajeme n Talenta	Kapasitas Perangakaas t Daerah 1 Laporan	Profesinola it Aparatur Pemerintah Daerah 1 Laporan	Litbang Organisasi Kepegawaian Pereneaan Pemerintahan
			Advokasi Kebijakan Kelembagaa n Daerah	Advokasi Kebijakan Kelembag	Advokasi Kebijakan Kelembag	Advokasi Kebijakan Kelembag	Advokasi Kebijakan Kelembagaa n Daerah	

No	Program / Kegiatan Kelitbanan Daerah	Indikat or Capaian	Kegiatan Kelitbangan					Instansi Pelaksana SKPD Terkait
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Laporan	Naskah Kebijakan	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	Litbang Kominfo PTSP Pemerintahan Keuangan Perencanaan
		Interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
		Advokasi Kebijakan Interoperabilitas Aplikasi	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah		
		Naskah Kebijakan	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah		
Sosial dan Kemasyarakatan								
4	Pengembangan masyarakat berusaha	Analisis Bantuan Sosial Bagi kegiatan Berusaha Masyarakat	Intervensi Kelompok Keluarga Pra Sejahtera		Pengelolaan Bisnis BUMDes	Pengembangan keluarga Unggui Provinsi Kaltara	Litbang BKKN PMD Sosial	
		Naskah / Laporan	1 Laporan/NA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
		Advokasi Kebijakan Usaha Masyarakat / desa	Advokasi Kebijakan Usaha Masyarakat / desa	Advokasi Kebijakan Usaha Masyarakat / desa	Advokasi Kebijakan Usaha Masyarakat / desa	Advokasi Kebijakan Usaha Masyarakat / desa		
		Naskah Kebijakan	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah		
5	Pengelolaan potensi Kawasan perdesaan	Penyelenggaraan Desa	Akselerasi Program Pembangunan Desa	Intervensi sosial masyarakat at Desa		Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa	Litbang PMD Pemerintahan Ekonomi	
		Laporan / Naskah	1 Naskah Akademik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		

Program / No	Kegiatan Kelitban gan Daerah	Indikat or Capaian	Kegiatan Kelitbangan					Instans i Pelaksa na SKPD Terkait
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Optimali sasi kelembag aan masyara kat Desa	Peran Lembaga Kemasyarak atan Desa 1 Laporan	Partisipas i Pemuda pada Pembangu nann 1 Laporan			Keselaras an Budaya/a dat dalam Pemhangu nan 1 Laporan	Keterlibatan LKM dalam pembangun aun desa 1 Laporan	Litbang PMD Pemerin tahan Pemuda Pemban gun an
Ekonomi dan Pembangunan								
7	Penguata n Usaha potensi pada sektor pengolah an	Pengembang an Bisnis Sektor Pertanian, Perikanan, dan perternanka n Lapora n/ Naskah	Pengembang an Bisnis Sektor Pertanian, Perikanan, dan perternanka n 1 Laporan	Manajeme n Inovasi Bagi UMKM/K operasi 1 Laporan	Kemampu an Sektor Sekunder dan tersier menjadi motor penggerak perecono mian daerah 1 Laporan	Pengemba ngan Kawasan Smart Farming Berbasis IoT 1 Laporan	Pengembang an Ekonomi Perbatasan antar Negara di Provinsi Kalimantan Utara 1 Laporan	Litbang Kominf o Pertani an Pertern akan Perikan an Ekono mi UMKM
		Advokasi Kebijakan Ekonomi Pembangun an Naskah Kebijak an	Advokasi Kebijakan Ekonomi Pembangun an 1 Naskah	Advokasi Kebijakan Ekonomi Pembangun an 1 Naskah	Advokasi Kebijakan Ekonomi Pembangun an 1 Naskah	Advokasi Kebijakan Ekonomi Pembangun an 1 Naskah	Advokasi Kebijakan Ekonomi Pembangun an 1 Naskah	Litbang Pertani ain Ekono mi Keuang an Kelauta n
8	Pengelola an Ekonomi digital daerah	Analisi Ekonomi Hijau dalam Pembangun an Daerah Lapora n/ Naskah	Analisi Ekonomi Hijau dalam Pembangun an Daerah 1 Laporan	Pengemba ngan Ekonomi digital Masyarak at 1 Laporan		Pengemba ngan Manajeme n Bisini Sektor UMKM/ Koperasi 1 Laporan		Lit bang Ekono mi Keuang an Kominf o ESDM UKM
		Advokasi usaha rintisan (starup) Daerah usaha rintisan	Advokasi usaha rintisan (starup) Daerah 5 usaha rintisan	Advokasi usaha rintisan (starup) Daerah 5 usaha rintisan	Advokasi usaha rintisan (starup) Daerah 5 usaha rintisan	Advokasi usaha rintisan (starup) Daerah 5 usaha rintisan	Advokasi usaha rintisan (starup) Daerah 5 usaha rintisan	Litbang Kominf o Pangan Ekono mi

Program / Kegiatan No	Indikator or Capaian	Kegiatan Kelitbangan					Instansi Pelaksana SKPD Terkait
		2022	2023	2024	2025	2026	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		(star up) Daerah	(star up) Daerah	(star up) Daerah	(star up) Daerah	(star up) Daerah	
Inovasi dan Pengembangan IPTEK							
9	Pengelolaan Penelitian inovatif	Pengembangan Analisis Teknologi Pelayan Publik	Analisis Ekosistem Inovasi Daerah		Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah		Litbang SKPD
		Laporan/ Naskah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
		Koordinasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Koordinasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Koordinasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Koordinasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Koordinasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Litbang SKPD Kab/Kota
		Forum Koordinasi	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	
10	Pengembangan inovasi dan Teknologi	Kapasitas Berinovasi Masyarakat		Inkubasi Bisnis dan Inovasi		Ekonomi berbasis Pengetahuan guna kinerja pemerintahan	Litbang PT Kab/Kota
		Laporan/ Naskah	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	
		Kompetisi Kreativitas dan Inovasi	Kompetisi Kreativitas dan Inovasi	Kompetisi Kreativitas dan Inovasi	Kompetisi Kreativitas dan Inovasi	Kompetisi Kreativitas dan Inovasi	Litbang PT Kab/Kota
		Indeks Inovasi daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Masyarakat

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. KELEMBAGAAN

Kelembagaan kelitbangan secara garis besar terdiri dari koordinasi pelaksanaan dan keterlibatan institusi kelitbangan dalam kegiatan.

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Kelembagaan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas Tim Pengawas dan Tim Kelitbangan. Tim Pengawas terdiri atas seorang ketua dan dua anggota, dengan komposisi dari perwakilan dari perangkat daerah terkait. Tim Pengawas memiliki tugas untuk :

- (1) Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
- (2) Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- (3) Memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan kelitbangan.

Tim Pengawas untuk setiap pekerjaan kelitbangan ditetapkan dengan SK tim.

Tim Kelitbangan terdiri dari dua unsur yaitu unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur pelaksana terdiri atas pejabat fungsional keahlian, tenaga ahli perorangan atau tenaga ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, memiliki tugas untuk :

- (1) Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- (2) Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Bappekelitbangan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun unsur penunjang berisikan unsur-unsur administrasi yang membantu pelaksanaan kegiatan kelitbangan.

Kelembagaan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara masih belum sesuai dengan amanat Permendagri 17 Tahun 2016 yaitu belum terbentuknya unsur Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu. Berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2016, Majelis Pertimbangan yang diketuai oleh Walikota bertugas untuk :

- a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan,
- b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan, dan
- c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan perlu mengadakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana kerja kelitbangan, baik dalam bentuk Rencana Induk maupun Rencana Kerja Tahunan. Saat ini, fungsi Majelis Pertimbangan dilakukan oleh personil di

bagian penelitian dan pengembangan Bappelitbang Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini kemudian berimplikasi pada terbatasnya isu dan permasalahan pada perspektif birokratif dan belum mempertimbangkan perspektif pemangku kepentingan lainnya.

Tim Pengendali Mutu memiliki tugas untuk :

- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan,
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan,
- c. memberikan saran dan masukan kepada Majelis Pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan, dan
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.

Dengan belum adanya Tim Pengendali Mutu, maka secara otomatis Sekretariat Tim Pengendali Mutu yang bertugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja TPM juga belum terbentuk. Saat ini tugas dan fungsi tim pengendali mutu telah dilaksanakan oleh Tim Pengawas.

Hambatan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kelitbangan saat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti kelitbangan. Solusi yang dilakukan sejauh ini yaitu dalam peningkatan kerjasama dengan tenaga ahli perorangan atau perguruan tinggi negeri yang berkualitas, namun harus tetap disesuaikan dengan penganggaran dan perencanaan.

Komponen kelitbangan kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan koordinasi sekurang-kurangnya setahun sekali, dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan lainnya. Forum kelitbangan merupakan suatu media pertemuan dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pada triwulan 1 dilaksanakan untuk mensosialisasikan rencana kegiatan di tahun berjalan, evaluasi kelitbangan satu tahun sebelumnya dan pengusulan kelitbangan untuk tahun depan. Forum kelitbangan pada triwulan 2 dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan sharing knowledge dengan narasumber untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat perencanaan kelitbangan dilaksanakan oleh internal kelitbangan dengan Kepala Bappekelitbangan untuk membahas usulan kajian dari pemangku kepentingan yang masuk ke dalam rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya. Pada rapat ini, dilakukan beberapa proses seleksi, pertama pemilahan kategori kelitbangan atau bukan, pemilahan usulan kelitbangan yang bersifat urgent atau mendesak, serta multisektoral. Selanjutnya diadakan

asistensi untuk setiap judul usulan untuk merinci komponen kebutuhan pekerjaan.

Rapat pengawasan dan evaluasi kelitbangan dilaksanakan oleh internal kelitbangan dengan Kepala Bappekelitbangan pada triwulan 1, untuk membahas kelitbangan satu tahun sebelumnya mulai dari tahapan kegiatan kelitbangan, substansi, tindak lanjut dan kerjasama dengan tenaga ahli. Koordinasi tim kelitbangan dilakukan tentative sesuai kebutuhan dengan melibatkan tim kelitbangan.

Sementara itu, Diseminasi Kelitbangan merupakan acara rutin kelitbangan yang dilaksanakan pada akhir tahun, bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kelitbangan di tahun berjalan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga penelitian pusat, provinsi, pemerintah daerah lain dan non pemerintah serta masyarakat.

Adapun rangkuman pelaksanaan koordinasi yang telah dilakukan pada kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara yaitu dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.

Jenis-Jenis Koordinasi Kelitbangan

No	Jenis Koordinasi	Waktu Pelaksanaan	Pihak yang terlibat	Tujuan Kegiatan
1	Forum Kelitbangan	TW 1 dan TW 2	Kelitbangan dan Perangkat Daerah	Sosialisasi rencana kegiatan Evaluasi kelitbangan dan pengusulan kelitbangan tahun depan; Peningkatan kapasitas dan <i>sharing knowledge</i>
2	Rapat Perencanaan Kelitbangan	TW 1	Kelitbangan dan Kepala Bappekelitbangan	Pembahasan usulan kajian dari pemangku kepentingan
3	Rapat Pengawasan / Evaluasi	TW 1	Kelitbangan dan Kepala Bappekelitbangan	Pembahasan kelitbangan satu tahun sebelumnya
4	Koordinasi Tim Kelitbangan	Tentatif Sesuai Kebutuhan	Tim Kelitbangan	Koordinasi kegiatan oleh tim internal
5	Diseminasi Kelitbangan	TW 4	Seluruh Pemangku kepentingan	Sosialisasi hasil kelitbangan di tahun berjalan

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Kerjasama dan kolaborasi merupakan suatu hal pendukung kelitbangan yang sangat penting. Jejaring dengan aktor-aktor kelitbangan khususnya

perguruan tinggi dan sektor swasta diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil kelitbangan.

Tabel 4.2.

Kegiatan dan Pihak yang Bekerjasama dengan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara

No	Judul	Pihak yang Bekerjasama
2013		
1	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Mulawarman
2	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Gajah Mada
3	Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor
4	Pengembangan Manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
2014		
1	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Institut Teknologi Bandung
2	Pendidikan dan Pengabdian Bagi Masyarakat	Universitas Kaltara
3	- Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; - Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Provinsi Kaltara;	Universitas Borneo Tarakan
4	- Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan Sehat serta MDG's untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara; - Program Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia	Pemerintah Kabupaten Bulungan
5	Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan Sehat serta MDG's untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Kota Tarakan
6	Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan Sehat serta MDG's untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Kabupaten Nunukan
7	Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau Sehat serta MDG's untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah kabupaten Malinau
8	Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Tana Tidung Sehat serta MDG's untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

No	Judul	Pihak yang Bekerjasama
9	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas SDM	Universitas Brawijaya Malang
10	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Indonesia
11	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Institut Pertanian Bogor
12	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas SDM	Universitas Hasanuddin Makasar
13	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas SDM	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
14	- Komunikasi, Informasi dan Edukasi; - Survey Potensi Kawasan; - Fasilitasi Penyediaan Tanah; - Perencanaan Kawasan Transmigrasi; - Fasilitasi Penyiapan Permukiman Transmigrasi; - Pengerahan dan Penempatan Transmigran; - Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15	Penyelenggaraan Transmigrasi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Kestatistikan, yang meliputi statistik bidang sosial, ekonomi, lingkungan, pariwisata, maupun kestatistikan bidang lainnya termasuk dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kestatistikan yang disepakati para pihak	Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur
17	Pengkajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan aparatur dan inovasi administrasi negara serta penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Provinsi Kalimantan	LAN
18	Penyelenggaraan Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Bidang Pertanahan	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
19	Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tanjung Buka Kawasan Transmigrasi Tanjung Buka Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2015		
1	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas SDM	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2	- Penyiapan calon lokasi - Penyiapan calon transmigrasi - Pembangunan permukiman - Penetapan Transmigrasi - Kawasan transmigrasi	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji dan Pelayanan Proaktif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kalimantan Utara	PT. TASPEN (Persero)
4	Sosialisasi dan Informasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	TVRI Stasiun Kalimantan Timur

No	Judul	Pihak yang Bekerjasama
2016		
1	Pemanfaatan program, kolaborasi aplikasi teknologi informasi, pengembangan perangkat keras, pengembangan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
2	Pengembangan Investasi dan Promosi Pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pusat investasi dan Penanaman Modal	Pacific Asia Travel Association (PATA)
3	Pemantauan Kualitas Air Sungai Kayan; Pemantauan Kualitas Udara Ambien di 5 Kab/Kota	Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda
4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Balai Latihan Kerja Samarinda
5	Pinjam pakai kendaraan pelatihan keliling/ Mobile Training Unit (MTU)	Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2017		
1	Pembangunan Klaster Aluminium	PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
2	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur, Pembangkit Tenaga Listrik, Industrial Plant	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk
3	Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi SP2D Online Dalam Rangka Implementasi Transaksi Non Tunai	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
4	Pengilangan Minyak Mini	PT. Indidaya Kindo Energi dan Shanghai Honghua Offshore Oil & Gas Equipment Co.Ltd
5	Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk IV Angkatan I Tahun 2017	Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN SAMARINDA
6	Review Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Regulasi pada Tingkat Provinsi Tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang	Yayasan Prakarsa Borneo
7	Pelatihan Kewirausahaan	Balai Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta
8	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (pelatihan dasar) Calon PNS Gol I dan II dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara	Badan Pemberdayaan dan Sumber daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan
9	Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XVII Tahun 2017	Badan Pemberdayaan dan Sumber daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
10	Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2017 di BPSDM Kaltim; Pelaksanaan Diklat Pra Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY

No	Judul	Pihak yang Bekerjasama
11	Pemanfaatan Sain dan Antariksa untuk mendukung program pembangunan Prov. Kaltara	LAPAN

Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Provinsi Kalimantan Utara

Strategi yang digunakan untuk arah kebijakan penguatan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi adalah :

1. Membangun kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan melalui himtek, training, pelatihan;
2. Mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk dukungan sarana dan prasarana kelitbangan serta pengembangan manajemen kelitbangan untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan pemanfaatan hasil kelitbangan;
3. Mengembangkan kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga penelitian non pemerintah, lembaga kelitbangan pusat, lembaga kelitbangan pemerintah daerah lain, UMKM, dan komunitas/masyarakat;
4. Memperkuat dan Membangun kolaborasi antar peneliti baik skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diidentifikasi pemangku kepentingan dalam menjalin kerjasama adalah:

- 1) Kementerian/Lembaga khususnya unsur kelitbangan;
- 2) Lembaga kelitbangan provinsi dan pemerintah daerah lain;
- 3) Lembaga kelitbangan non pemerintah;
- 4) Perusahaan Swasta;
- 5) Perguruan tinggi negeri dan swasta;
- 6) Komunitas dan Masyarakat.

4.1.3.Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat hanya bergantung dari anggaran daerah, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama dan kolaborasi kelitbangan, selain itu dapat juga memanfaatkan APBN serta hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Hubungan jejaring antar institusi kelitbangan dan perguruan tinggi akan mempercepat dan memperluas diseminasi hasil kelitbangan dan iptek. Kegiatan kelitbangan menjadi semakin penting dalam berkontribusi untuk percepatan

reformasi birokrasi dan penguatan inovasi, serta penerapan dan tindak lanjut kelitbangan akan lebih implementatif.

Pemantapan penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu juga diperlukan dalam sinergitas pelaksanaan kelitbangan, serta perlunya mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang dan mengembangkan kerjasama kelitbangan.

Bentuk-bentuk kerjasama yang diharapkan dapat dijalin dengan para pemangku kepentingan kelitbangan dengan kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.
Bentuk-Bentuk Kerjasama yang Diharapkan dengan Para Pemangku
Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan	Bentuk Kerjasama yang Diharapkan
1	Kementerian dan Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah lain	• Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana kelitbangan • Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan • Kebijakan yang memudahkan pengembangan kelembagaan kelitbangan di daerah • Kerjasama dan kolaborasi riset • Pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional peneliti, perekayasa maupun analis kebijakan • Pemenuhan sarana publikasi baik akses ke jurnal terakreditasi dan seminar ilmiah
2	Perguruan Tinggi	• Kerjasama kelitbangan baik sebagai tenaga ahli/tim kelitbangan, narasumber, reviewer hasil kajian • Peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan • Kerjasama dan kolaborasi riset dan kelitbangan
3	Lembaga Kelitbangan Non Pemerintah dan Perusahaan Swasta, Pelaku UMKM	• Kerjasama dan kolaborasi riset dan kelitbangan • Pengembangan inkubator bisnis • Penerapan hasil-hasil kelitbangan • Penerapan inovasi
4	Seluruh Pemangku kepentingan	• Masukan dalam kegiatan kelitbangan baik rencana induk, rencana kerja dan proses kelitbangan

Strategi peningkatan sinergitas kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara adalah dengan pengintegrasian Rencana Induk Kelitbangan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Utara serta RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Kalimantan Utara, hal tersebut dapat mendorong peningkatan penerapan dan pemanfaatan hasil

kelitbangan. Selain itu, diperlukan pula penerapan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) Kelitbangan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Sinergi kelitbangan pusat dengan daerah juga dapat mendorong kebijakan dan perencanaan daerah berbasis riset dan peningkatan inovasi daerah, untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia kelitbangan. Contohnya adalah pentingnya sinergitas antara Kemenristek, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Kelitbangan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan fungsi dan peran penelitian dalam pengambil kebijakan pemerintah.

4.2. Evaluasi Kelitbangan

Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara dalam lima tahun ke depan harus lebih mengembangkan inovasi daerah dan sistem inovasi daerah, strategi ke arah hasil kelitbangan yang lebih aplikatif, serta penerapan teknologi yang bermanfaat dan tepat guna.

Kelitbangan berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah, hasil kelitbangan juga didukung data dan fakta yang valid, dan memiliki 3 peran krusial dimana peran awal sebagai input penyusunan kebijakan, peran antara sebagai katalisator pencapaian sasaran dan peran akhir sebagai evaluasi kebijakan/program. Oleh karena itu, kelitbangan perlu menekankan pada tugas pokok dan fungsi dalam melakukan identifikasi permasalahan yang bersifat aktual dan prediktif untuk jangka menengah dan panjang, serta dalam jangka pendek memberikan pertimbangan teknis bagi pimpinan daerah untuk pengambilan langkah dan kebijakan strategis.

Dalam pelaksanaannya, kelitbangan dapat berperan dalam penyusunan naskah akademis dan penyediaan data bagi perangkat daerah, perumusan bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, serta penggerak inovasi daerah. Dalam implementasinya, tidak semua hasil kelitbangan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, mengingat terlaksananya kebijakan tidak selalu mulus dan ada faktor-faktor penghambat, seperti jadwal perencanaan, hambatan dari sisi penganggaran kegiatan, serta komitmen perangkat daerah pengusul kegiatan kelitbangan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Induk (Rinduk) Kelitbangan ini merupakan arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan atau perubahan RPJMD, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan program kelitbangan lingkup Pemerintahan Daerah. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

Arah kebijakan kelitbangan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, dipaparkan keterkaitan antara misi yang diemban oleh perangkat litbang daerah serta indikator-indikatornya. Selanjutnya, Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 menjabarkan keterkaitan antara misi pembangunan daerah, isu-isu strategis, program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara. Rencana Induk Kelitbangan disusun melalui proses yang partisipatif, mulai dari indentifikasi potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan, hingga isu-isu pokok dan indikasi program-program prioritas.

Implementasi dari Rencana Induk Kelitbangan perlu didukung dengan kelembagaan kelitbangan yang lengkap dan kuat. Salah satu yang harus ditindaklanjuti yaitu pembentukan perangkat-perangkat kelembagaan kelitbangan yang meliputi Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Sekretariat Tim Pengendali Mutu, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang pada Tim Kelitbangan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya, dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, meliputi: pertama, Evaluasi paruh waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan. Evaluasi ini diperlukan dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program kelitbangan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Hasil evaluasi paruh waktu digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan dan kedua adalah Evaluasi akhir

pembangunaun daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Merujuk kapasitas kelitbangan yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan yang dirumuskan dapat dimasukkan pada rencana jangka menengah serta rencana kerja pemerintah daerah di setiap tahunnya, sehingga kegiatan kelitbangan sudah menjadi rencana strategis dengan mengelaborasi manajemen pengetahuan dalam setiap proses pelaksanaannya.

Kerangka aktivitas kelitbangan dan inovasi pada rencana induk kelitbangan menguatkan fungsi dengan keterlibatan para pemangku kepentingan pembangunan yaitu mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan inovasi dan daya saing daerah, sebagai bentuk dukungan dalam upaya pencapaian prioritas daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

pembangunaun daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Merujuk kapasitas kelitbangan yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan yang dirumuskan dapat dimasukkan pada rencana jangka menengah serta rencana kerja pemerintah daerah di setiap tahunnya, sehingga kegiatan kelitbangan sudah menjadi rencana strategis dengan mengelaborasi manajemen pengetahuan dalam setiap proses pelaksanaannya.

Kerangka aktivitas kelitbangan dan inovasi pada rencana induk kelitbangan menguatkan fungsi dengan keterlibatan para pemangku kepentingan pembangunan yaitu mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan inovasi dan daya saing daerah, sebagai bentuk dukungan dalam upaya pencapaian prioritas daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

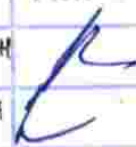
pembangunaun daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Merujuk kapasitas kelitbangan yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan yang dirumuskan dapat dimasukkan pada rencana jangka menengah serta rencana kerja pemerintah daerah di setiap tahunnya, sehingga kegiatan kelitbangan sudah menjadi rencana strategis dengan mengelaborasi manajemen pengetahuan dalam setiap proses pelaksanaannya.

Kerangka aktivitas kelitbangan dan inovasi pada rencana induk kelitbangan menguatkan fungsi dengan keterlibatan para pemangku kepentingan pembangunan yaitu mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan inovasi dan daya saing daerah, sebagai bentuk dukungan dalam upaya pencapaian prioritas daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No	NAMA	JABATAN	PAR
1	DR. H. SURIANSYAH, MAF	SEKRETARIS DAERAH PROV. KALBAR	
2	Ir. HELMI	PLT. KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	